

BMP.UKI: SM-01-HP-IPOL-IV-2025



BUKU MATERI PEMBELAJARAN HAM DAN POLITIK

Disusun oleh:

Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

BMP.UKI: SM-01-HP-IPOL-IV-2025



BUKU MATERI PEMBELAJARAN HAM DAN POLITIK

Disusun oleh:

Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku materi pembelajaran mata kuliah Hak Asasi Manusia (HAM) dan Politik. Buku ini dirancang sebagai referensi bagi mahasiswa dan dosen untuk memahami hubungan antara HAM dan politik.

Buku ini terdiri dari enam modul; 1) Hubungan Politik dengan HAM - Membahas pengaruh politik terhadap penerapan HAM; 2) Pemikiran Politik tentang HAM - Menguraikan berbagai pemikiran politik terkait HAM; 3) Teori HAM dan Pemikiran HAM di Indonesia - Menjelaskan teori-teori dan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia; 4) Instrumen HAM - Mengupas instrumen hukum nasional dan internasional terkait HAM; 5) Pelanggaran HAM - Menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan penyebabnya, 6) Pencegahan Pelanggaran HAM dan Penegakan HAM dalam Keadaan Darurat - Memberikan panduan pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM, terutama dalam situasi darurat.

Kami berharap buku ini membantu pembaca memahami pentingnya integrasi HAM dalam kebijakan politik dan memotivasi mereka untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini sangat kami hargai.

Jakarta, 7 Januari 2025

Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
Petunjuk Buku Materi Pembelajaran	vi
Capaian Pembelajaran Lulusan	vii
Rencana Pembelajaran Semester HAM dan Politik.....	ix
 Modul 1 Hubungan Politik Dengan HAM	1
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Konsep Politik.....	4
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Konsep HAM	25
3) Penutup.....	49
 Modul 2 Pemikiran Politik Tentang HAM	60
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Pemikiran Politik tentang HAM	63
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Demokrasi dan HAM	91
3) Penutup	100
 Modul 3 Teori HAM dan Pemikiran HAM di Indonesia	111
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Teori-teori HAM	113
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Pemikiran HAM di Indonesia ..	122
3) Penutup	136
 Modul 4 Instrumen HAM	144
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Instrumen HAM Internasional ..	146
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Instrumen HAM di Indonesia ..	197
3) Penutup	211
 Modul 5 Pelanggaran HAM.....	218
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Pelanggaran HAM I	220
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Pelanggaran HAM II.....	235
3) Penutup	257

Modul 6 Pencegahan Pelanggaran HAM dan Penegakkan HAM dalam Keadaan Darurat	262
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Pencegahan Pelanggaran HAM	264
2) Kegiatan Pembelajaran 2: HAM dalam Keadaan Darurat .	289
3) Penutup	301

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pendekatan-Pendekatan Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan	8
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Struktur Penulisan Makalah	309
Lampiran II : Struktur Penulisan Paper Atau Artikel.....	314
Biografi Penyusun	319

PETUNJUK BUKU MATERI PEMBELAJARAN

Bagian ini memuat cara penggunaan modul supaya peserta didik dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis modul. Bagian ini juga memuat penjelasan tentang peran dosen mengenai tata cara belajar dengan menggunakan modul, yaitu:

1. Petunjuk bagi mahasiswa:
 - a. Mahasiswa perlu membaca dan memahami seluruh penjelasan pada setiap modul, dan mengerjakan soal latihan yang diberikan.
 - b. Untuk menjawab soal latihan, mahasiswa perlu mencari jawaban dalam uraian pada kegiatan pembelajaran.
 - c. Soal latihan yang membutuhkan analisis kasus, maka mahasiswa harus mencari informasi dari media massa, jurnal, maupun sumber internet terkait studi kasus yang akan dianalisis.
 - d. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, maka perlu didukung dengan informasi tambahan dari sumber lain.
2. Peran dosen:
 - a. Dosen memberikan petunjuk dan panduan terhadap pengerjaan soal latihan yang membutuhkan studi kasus sebagai objek analisis.
 - b. Pada soal latihan studi kasus dosen dapat meminta mahasiswa mengerjakannya dalam bentuk kelompok.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

Keterampilan Umum

1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data.

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah.
2. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan daerah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu.

3. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian.

Pengetahuan

1. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat.
2. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat.
3. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER HAM DAN POLITIK

	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU POLITIK				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
HAM dan Politik	731-1-6-2-52	Mata Kuliah Peminatan	2	4	16 September 2024
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Kaprodi
	Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si		Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si		Indah Novitasari, M.Si
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL				
	Sikap: <div><div>1.</div><div>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</div></div> <div><div>2.</div><div>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.</div></div> <div><div>3.</div><div>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</div></div> <div><div>4.</div><div>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</div></div>				

	<p>Keterampilan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. <p>Keterampilan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah. 2. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan daerah, baik dimensi spasial (antar daerah, antar negara, antar komunitas, dan antar individu) maupun dalam dimensi waktu. 3. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian. <p>Pengetahuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat. 2. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat. 3. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris.
	CPMK
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CP1 Mampu memahami konsep HAM 2. CP2 Memahami prinsip-prinsip HAM 3. CP3 Memahami peran politik dalam mewujudkan HAM 4. CP4 Menganalisis secara kritis Implementasi perwujudan HAM di Indonesia 5. CP5 Mampu memperbandingkan perwujudan HAM di berbagai Negara 6. CP 6 Mampu menerapkan sikap yang sesuai dengan perwujudan HAM
	<p>Bahan Kajian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Filosofi Hak Asasi Manusia

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sejarah dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia 3. Instrumen hak asasi manusia 4. Hak Asasi manusia dalam keadaan darurat 5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia 6. Contoh contoh kasus Hak Asasi manusia 	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini akan mengkaji beberapa aspek Hukum dan HAM yang diawali dengan mengkaji Peristilahan dan pengertian HAM, tujuan dan Karakter HAM, dan Hubungan antara HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum. Selanjutnya akan membahas Sejarah Perkembangan HAM baik secara konseptual maupun generasi HAM, Berikutnya akan dibahas Dimensi-dimensi HAM, hak Asasi Manusia dalam keadaan darurat, yang selanjutnya akan dibahas tentang Pengaturan HAM baik dalam perspektif Nasional maupun Internasional. Kemudian yang akan dibahas adalah Aktualisasi Hukum HAM di Indonesia.	
Referensi Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahder Johan Nasution. <i>Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia</i>. CV.Mandar Maju.Bandung 2011. 2. Undang-undang RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 3. Undang Undang RI No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 4. Dr. Osgar S.Matempo, S.H.M.H, Mulyadi.SH.MH, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad.SH.MH. <i>Hukum Dan Hak Asasi Manusia</i> , Intrans Publising, Malang .2018 	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras:
	MS Windows MS Office Power Point MS Windows Media Player Internet Explorer	Laptop Spidol board marker Whiteboard Poster LCD
Matakuliah syarat	-	
Dosen Pengampu	Dr. Sidratahta Mukhtar., M.Si	

Mg Ke-	Sub-CP-MK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan sumber belajar)	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya MK	1. Pengantar 2. Penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan 3. Hubungan Politik dan HAM	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mahasiswa mampu merumuskan kembali pentingnya MK ini	Mahasiswa mengenal dosen dan isi matakuliah serta mampu membuat rencana tugas selama satu semester	1. Perkenalan dosen dan mahasiswa di kelas 2. Latar belakang dan tujuan matakuliah 3. Pembahasan RPS 4. Penjelasan sistem penilaian 5. Pembuatan kontrak belajar untuk satu semester	2%

2	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengintegrasikan teori-teori politik dengan prinsip-prinsip HAM untuk memahami dan mengevaluasi dinamika kekuasaan, kebijakan, serta perlindungan hak individu dalam konteks politik lokal dan global.	1. Konsep Politik 2. Konsep HAM 3. Hubungan HAM dan Politik	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mahasiswa mampu merumuskan kembali pentingnya MK ini	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan HAM dan Politik sebagai bahan kajian dalam ilmu politik	1. Kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep politik, HAM, dan hubungan keduanya 2. Kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep HAM dan Politik	
3	Mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran tentang HAM dan dinamika sosial yang melatari	Pemikiran Ilmuwan Politik tentang HAM: 1. John Locke 2. Jean-Jacques Rousseau 3. Immanuel Kant, 4. Mary Wollstonecraft 5. Karl Marx	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan; - Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran tentang	

		6. Hannah Arendt				HAM dan dinamika sosial yang melatari	
4	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hubungan demokrasi sebagai ideologi, sistem politik, dengan HAM.	Demokrasi dan HAM	Ceramah, dan Diskusi	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan; - Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan demokrasi dengan HAM	2%
6	Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks HAM, serta memahami dan mengkritisi sejarah, teori, dan praktik penerapan HAM di Indonesia dalam kehidupan	Teori-teori HAM dan Pemikiran HAM di Indonesia	Presentasi dan diskusi	Mahasiswa mampu membuat analisis Perkembangan Pemikiran dan teori HAM	Mahasiswa membuat uraian tentang Perkembangan Pemikiran dan teori HAM	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. - Kualitas analisis, sistematika, dan substansi analisis yang didukung oleh data objektif - Mahasiswa mampu menjelaskan	15%

	berbangsa dan bernegara.					Perkembangan Pemikiran dan teori HAM	
7	Mahasiswa mampu menganalisis, membandingkan, dan mengkritisi implementasi HAM baik di tingkat global maupun nasional, serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya.	Instrument HAM internasional dan di Indonesia	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan; - Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan instrument HAM yang berlaku secara universal dan yang di Indonesia	2%
8	Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan materi yang telah diajarkan dengan contoh atau studi kasus yang telah diajarkan	EVALUASI TENGAH SEMESTER	Pertanyaan atau tugas terstruktur	mahasiswa menjelaskan dan menganalisis kasus dan konsep materi yang telah diajarkan	Mahasiswa menjelaskan kasus dan konsep yang telah diajarkan	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. - Kualitas analisis, sistematika, dan substansi analisis yang didukung oleh data objektif	30%

						- Mahasiswa mampu menjelaskan gerakan	
9	Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis kasus pelanggaran HAM	Pelanggaran instrument HAM internasional dan nasional: 1. Pengertian Pelanggaran HAM 2. Bentuk bentuk Pelanggaran HAM	Ceramah Dosen, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan; - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis kasus pelanggaran HAM	2%
10	Mahasiswa mampu menganalisis pembatasan HAM dalam keadaan darurat serta merancang langkah-langkah pencegahan pelanggaran HAM yang efektif melalui berbagai	Pencegahan Pelanggaran HAM Dan Penegakkan HAM Dalam Keadaan Darurat	Ceramah Dosen, Diskusi dan Tanya jawab	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa tes, kuis lisan dan tertulis	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan; - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan Menyusun	2%

	pendekatan hukum, kelembagaan, dan masyarakat sipil.					Upaya pencegahan pelanggaran HAM Kemampuan mahasiswa dalam menganalisis penerapan HAM dalam keadaan darurat	
12 13 14 15	Mahasiswa mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM, menemukan solusi, dan memberikan rekomendasi agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM baik kepada pemerintah, partai politik, civil society, media massa, dan masyarakat.	Presentasi Kelompok Pelanggaran HAM pada bidang : 1. Pembangunan infrastruktur 2. Pemenuhan hak politik 3. Ekonomi - industri 4. Pendidikan	Ceramah Dosen, Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	Mahasiswa membuat studi kelompok menganalisis 1 kasus pelanggaran HAM, menemukan solusi, dan memberikan rekomendasi agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM baik kepada pemerintah, partai politik, civil society, media massa, dan masyarakat.	Mahasiswa menganalisis kasus pelanggaran HAM, menemukan solusi, dan memberikan rekomendasi agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM baik kepada pemerintah, partai politik, civil society, media massa, dan masyarakat.	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. - Kualitas analisis, sistematika, dan substansi analisis yang didukung oleh data objektif - Mahasiswa mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM dengan data objektif, menemukan solusi, dan memberikan rekomendasi agar	15 %

						tidak terjadi lagi pelanggaran HAM baik kepada pemerintah, partai politik, civil society, media massa, dan masyarakat.	
16	Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan materi yang telah diajarkan dengan contoh atau studi kasus yang telah diajarkan	EVALUASI AKHIR SEMESTER	Pertanyaan atau tugas terstruktur	mahasiswa menjelaskan dan menganalisis kasus dan konsep materi yang telah diajarkan	Mahasiswa menjelaskan kasus dan konsep yang telah diajarkan	-Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. - Kualitas analisis, sistematika, dan substansi analisis yang didukung oleh data objektif - Mahasiswa mampu menjelaskan gerakan	30%

SISTEM PENILAIAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Kehadiran:
 - a. Jumlah kuliah tatap muka per semester yang harus dihadiri oleh mahasiswa/i adalah 16 pertemuan.
 - b. Batas toleransi kehadiran mahasiswa/i 75 % dari total jumlah pertemuan.
 - c. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas.
 - d. Mahasiswa aktif dan partisipatif mengikuti ibadah keluarga besar UKI dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan lain selama ibadah berlangsung.
 - e. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap tatap muka adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir maka perkuliahan dibatalkan. (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu).
2. Perkuliahan:
 - a. Mata kuliah yang dilaksanakan mahasiswa berbasis KKNi.
 - b. Mata kuliah berbasis KKNi dinilai/dievaluasi per topik yang telah tuntas
 - c. Persentase penilaian/evaluasi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kompetensi MK dan capaian pembelajaran.
 - d. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin oleh dosen.
 - e. Mahasiswa tidak diijinkan membuka HP saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa ijin oleh dosen.
 - f. Mahasiswa memakai busana yang sopan.
 - g. Tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung.
3. Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.” (Permendik No 17 Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasime terlampir).

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa/i
 Pada setiap tatap muka mahasiswa/i diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan melalui hal-hal berikut
 - a. Kuis reguler: mahasiswa wajib mempersiapkan diri dan mengikuti kuis reguler yang diadakan setiap tatap muka. Materi kuis diambil dari materi yang akan dibahas pada tatap muka hari itu.
 - b. Presentasi: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan dalam setiap tatap muka sesuai kebutuhan materi perkuliahan (lihat RPS).
 - c. Studi lapangan/*service learning*: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam studi lapangan yang diadakan di luar kampus sesuai topik materi perkuliahan yang sudah ditentukan dalam RPS.
 - d. Tugas Mandiri: mahasiswa/i wajib mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk review materi kuliah yang telah diberi tanda bintang pada referensi yang digunakan di RPS.
 - e. Tugas terstruktur: mahasiswa/i wajib membentuk kelompok untuk mendiskusikan berbagai fenomena sosiologis yang berhubungan dengan media dengan menerapkan konsep, teori dan metode analisis sosiologis media untuk menganalisis dan menjelaskannya.
2. Gaya Selingkung Pengerjaan Tugas
 - a. Untuk mengerjakan tugas review, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan (1 hal), Pembahasan (2 hal), Kesimpulan (½ hal).
 - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 3 buku dan 2 jurnal ilmiah.

- iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “Chicago Manual Style” (terlampir).
- iv. Ketentuan kertas A4, huruf Cambria, ukuran jenis 12, spasi 1½.
- b. Untuk mengerjakan tugas makalah kelompok, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya isu/fenomena tersebut dibahas (2 hal), Tinjauan Teoritis berisi teori apa yang hendak digunakan sebagai pisau analisis (2 hal), Pembahasan (5 hal), Kesimpulan (1 hal).
 - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku dan 10 jurnal ilmiah.
 - iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “APA (American Psychological Association).
 - iv. Ketentuan kertas A4, jenis huruf Cambria, ukuran 12, spasi 1½.

C. RUBRIK PENILAIAN

1. KEAKTIFAN DI KELAS

- a. Kuantitas Respon Mahasiswa
- b. Mengidentifikasi Masalah
- c. Memberikan Penjelasan
- d. Mengusulkan Solusi

Indikator	BOBOT				
	5	4	3	2	1
Kuantitas Respon Mahasiswa	≥80%	80%>R≥60%	60%>R≥40%	40%>R≥20%	<20%
Mengidentifikasi Masalah	Masalah disampaikan dengan kritis dan sangat baik dan struktur kalimat yang runtut	Masalah disampaikan dengan sangat baik dan struktur kalimat yang runtut	Masalah disampaikan dengan baik dan struktur kalimat yang runtut	Masalah disampaikan dengan baik dan struktur kalimat yang bisa dimengerti	Tidak menyampaikan permasalahan atau mengikuti permasalahan temannya
Memberikan Penjelasan	Memberikan penjelasan runtut dari dasar sampai lanjut	Memberikan penjelasan dari dasar sampai lanjut	Memberikan penjelasan runtut pada dasar	Memberikan penjelasan tingkat dasar	Mengikuti penjelasan temannya
Mengusulkan Solusi	Memberikan usulan solusi yang kritis dan aplikatif	Memberikan usulan solusi yang	Memberikan usulan solusi yang logis tetapi	Memberikan usulan solusi yang kurang	Tidak memberikan usulan solusi

		logis dan aplikatif	kurang aplikatif	logis	
--	--	---------------------	------------------	-------	--

2. PENILAIAN PRESENTASI KELOMPOK/INDIVIDU

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Skor Maksimum	Penilaian
1	Penyajian	Persiapan	10	
		Urutan Materi	10	
		Penggunaan Alat Bantu/Media Lain	10	
2	Naskah Presentasi	Kesesuaian dengan Materi	30	
		Komposisi Slide		
3	Pemaparan	Kejelasan Presentasi	30	
4	Sikap	Penampilan	10	
	Total Nilai		100	

3. PENILAIAN MAKALAH

No.	Komponen	Skor dan Kriteria		
		(33,3 poin)	(33,3 poin)	(33,4 poin)
1	Sistematika laporan (Laporan lengkap: Pendahuluan, Rumusan Masalah, Landasan teori/konseptual, Pembahasan, Penutup)	Laporan tidak lengkap dan tidak terorganisasi dengan baik	Laporan lengkap namun tidak terorganisasi dengan baik	Laporan lengkap dan terorganisasi dengan baik
2	Tata tulis (Penggunaan huruf capital, huruf miring, tanda baca) dan Bahasa	Tata tulis tidak benar, dan Bahasa tidak benar dan tidak baku	Salah satunya, tata tulis tidak benar atau bahasa tidak benar dan tidak baku.	Tata tulis benar dan menggunakan Bahasa yang benar dan baku
3	Identifikasi latar belakang masalah penelitian	Gagal mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian	Mengidentifikasi latar belakang masalah dengan baik, meskipun tidak tepat menguraikan faktor-faktor terkait	Mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian dengan jelas, beserta faktor-faktor yang terkait

			lainnya	
4	Interpretasi metodologi dengan permasalahan yang dikaji	Tidak dapat mengidentifikasi relevansi metodologi dengan permasalahan yang dikaji	Kurang tepat mengidentifikasi relevansi metode dengan permasalahan yang dikaji	Mampu mengidentifikasi relevansi metode dengan permasalahan yang dikaji dengan baik
5	Berkomunikasi perspektif sendiri	Tidak mampu menyajikan pandangan terhadap hasil penelitian	Menyajikan pandangan sendiri terhadap hasil penelitian, berupa persetujuan kritik, sanggahan uraian penjelasan namun tidak dengan argumentasi yang valid	Menyajikan pandangan sendiri terhadap hasil penelitian, berupa persetujuan, kritik, sanggahan uraian penjelasan yang disertai dengan argumentasi yang valid
6	Ketepatan waktu	Tugas dikumpulkan setelah lewat 2 hari atau lebih	Tugas dikumpulkan lewat 1 hari setelah batas waktu	Tugas dikumpulkan tepat waktu atau sebelum batas waktu

D. SKALA NILAI AKHIR DALAM HURUF DAN ANGKA

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Mutu (NM)
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,0	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C	2,3
50,0-54,9	C-	2,0
45,0-49,9	D	1,0
<44,9	E	0


Prosentase Tahap Penilaian Tugas dan kewajiban mahasiswa (dapat diganti/disesuaikan oleh dosen)

Keaktifan	10 %
Tugas Mandiri (Diskusi Dan Makalah)	30 %
Ujian Tengah Semester (UTS)	30 %
Ujian Akhir Semester (UAS)	30 %

Jakarta, 16 September 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Politik

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Indah Novitasari', written over the printed name.

Indah Novitasari, M.Si (Han)

Dosen Pengampu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. Sidratahta Mukhtar', written over the printed name.

Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

MODUL 1

HUBUNGAN POLITIK DENGAN HAM

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Pada modul 1 ini kita akan mempelajari dua konsep utama, yaitu Konsep Politik dan Konsep HAM. Ilmu politik mempelajari kekuasaan, pemerintahan, dan interaksi sosial dalam masyarakat, dengan perkembangan yang melibatkan pemikiran filosofis klasik hingga metodologi ilmiah modern. Anda akan mengenal berbagai pendekatan dalam studi politik, termasuk tradisional, behaviorial, dan kritikal, serta memahami peran lembaga politik dalam kehidupan sosial dan negara.

Di sisi lain, Konsep HAM berfokus pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini meliputi hak hidup, kebebasan, dan martabat yang dilindungi oleh negara dan hukum internasional. Materi ini juga akan membahas prinsip-prinsip dasar HAM. Dengan memahami kedua konsep ini, diharapkan Anda dapat melihat hubungan antara politik dan HAM dalam konteks global serta pentingnya melindungi hak individu dalam sistem politik yang adil dan demokratis.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.

3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
5. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data.
7. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan daerah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu.
8. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian.
9. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat.
10. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengintegrasikan teori-teori politik dengan prinsip-prinsip HAM untuk memahami dan mengevaluasi dinamika kekuasaan, kebijakan, serta perlindungan hak individu dalam konteks politik lokal dan global.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari materi Ilmu Politik dan HAM, tiga kemampuan awal yang perlu dimiliki adalah:

1. Kemampuan analisis kritis. Mampu menganalisis dan mengevaluasi argumen serta teori-teori politik dan HAM secara kritis.
2. Pemahaman dasar sejarah dan sosial. Memahami konteks sejarah perkembangan ilmu politik dan HAM untuk mengerti penerapannya di dunia modern.
3. Kemampuan membaca dan memahami literatur akademik. Mampu membaca dan memahami teks akademik yang kompleks, seperti teori politik dan dokumen internasional terkait HAM.

5) Kegunaan Modul

Manfaat mempelajari modul ini adalah.

1. Meningkatkan pemahaman tentang keadilan dan kesejahteraan.
2. Meningkatkan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab.
3. Memberikan keterampilan analitis dalam menyelesaikan masalah sosial dan politik.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Konsep Politik.
2. Konsep HAM..

b. Kegiatan Pembelajaran

1) **Kegiatan Pembelajaran 1: Konsep Politik**

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis, mengkritisi, dan menghubungkan konsep-konsep dasar dalam ilmu politik dengan fenomena politik kontemporer, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi akademik dan penelitian terkait politik.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Definisi Politik

Mendefinisikan 'politik' dengan tepat cukup sulit dan sering menimbulkan masalah, terutama karena politik bisa dilihat sebagai aktivitas manusia atau sebagai aktivitas akademik (ilmu politik). Definisi tentang bagaimana manusia menjalankan kekuasaan bisa berbeda dari upaya nyata untuk menjalankannya. Namun, gagasan politik sangat penting dalam persenjataan politisi, dan kadang ideologi politik dipresentasikan sebagai fakta yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan kritis definisi-definisi akademik tentang politik dan kekuasaan.

Dalam pandangan ini, sangat layak untuk mempertimbangkan secara kritis implikasi dari beberapa definisi akademik standar tentang politik dan kekuasaan

Politik

1. *Ilmu dan seni pemerintahan; ilmu yang berhubungan dengan bentuk, organisasi, dan administrasi negara atau sebagian dari negara, serta dengan pengaturan hubungannya dengan negara-negara lain.* (Shorter Oxford English Dictionary)
2. *...sebuah cara untuk memerintah masyarakat yang terpecah dengan proses diskusi bebas dan tanpa kekerasan yang berlebihan.* (Bernard Crick, 2000)
3. *...siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.* (H. Lasswell, 1936)
4. *...manusia yang menggerakkan manusia.* (Bertrand de Jouvenal, 1963)
5. *...alokasi nilai yang sah.* (David Easton, 1979)

Kekuasaan

1. *...produksi efek yang dimaksudkan.* (Bertrand Russell, 1938)
2. *...probabilitas bahwa seorang aktor dalam hubungan sosial akan berada dalam posisi untuk menjalankan kehendaknya meskipun ada perlawanan, terlepas dari dasar apa probabilitas itu muncul.* (Max Weber, dalam Gerth dan Mills, 1948)
3. *...kapasitas untuk menggerakkan sumber daya masyarakat demi pencapaian tujuan yang mungkin memerlukan komitmen publik secara umum...* (Talcott Parsons, 1957)
4. *...kapasitas suatu kelas sosial untuk mewujudkan kepentingan objektif spesifiknya.* (Nicos Poulantzas, 1973)

Definisi-definisi diatas menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, mencerminkan sudut pandang penulisnya. Sebagian besar definisi politik dari ilmuwan politik jauh lebih luas dibandingkan dengan definisi pertama dari kamus yang

berfokus pada negara (meskipun memang ‘sebagian dari negara’ bisa diartikan dengan cara yang luas). Secara efektif, definisi-definisi tersebut lebih mendukung pandangan yang telah disebutkan sebelumnya: bahwa politik berkaitan dengan latihan kekuasaan secara sosial, bukan hanya negara. Namun, hal ini mungkin mencerminkan ‘imperialisme’ alami para akademisi untuk mendukung disiplin mereka sendiri. Para sosiolog mungkin berpendapat bahwa “manusia yang menggerakkan manusia” akan lebih tepat sebagai definisi dari kepedulian mereka.

Tiga pendekatan utama dalam studi politik dapat digambarkan sebagai ‘ilmuwan tradisional’, ‘ilmu sosial’, dan ‘kritik radikal’. Pendekatan-pendekatan ini juga bisa dianggap sebagai pendekatan Inggris, Amerika, dan Prancis, meskipun pendekatan Amerika telah berkembang pesat di Inggris dan internasional.

1. Ilmuwan tradisional sering mendekati masalah politik dengan mempelajari satu negara, lembaga, konsep teoretis, atau penulis secara mendalam, sering kali menggunakan alat dari disiplin lain seperti sejarah atau filsafat. Di Inggris, misalnya, kurikulum politik lebih fokus pada lembaga politik Inggris dalam konteks sejarah, filsuf politik besar, dan ‘pemerintahan perbandingan’, yang pada kenyataannya lebih berfokus pada studi pemerintahan Amerika, Prancis, dan Soviet secara terpisah. Jurnal *Political Studies* di Inggris, misalnya, lebih banyak memuat topik institusional, deskriptif, dan filosofis, sementara *American Political Science Review* lebih banyak memuat artikel tentang perilaku/empiris atau pilihan rasional (Norris, 1994: 15).
2. Ilmuwan sosial mengkritik pendekatan tradisional sebagai ‘idiografis’ dan lebih menekankan pendekatan

‘nomotetik’ untuk mengembangkan teori atau hukum umum tentang perilaku politik. Pendekatan ini menggunakan metode kuantitatif dan berbasis komputer yang modern untuk menganalisis data secara ilmiah, dan umumnya menyajikan ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan ekonomi.

3. Kritikus radikal meskipun mengakui pentingnya generalisasi dalam studi politik, mengutuk bias konservatif dalam ilmu politik yang didominasi AS. Mereka cenderung lebih berpihak pada doktrin yang menyerukan perubahan radikal pada masyarakat Barat, seperti Marxisme, meskipun kritik serupa juga muncul dari perspektif ekologi, teologi, atau feminis.

Perbedaan utama antara pendekatan ini terletak pada tugas yang dilihat oleh penulis, metode yang digunakan, tingkat dan jenis analisis, serta nilai yang mereka anut. Meskipun teori yang diajukan berbeda, sering kali ditemukan bahwa penulis dalam aliran yang sama memiliki kesamaan dalam model dan konsep. Ketika penulis dari aliran yang berbeda menangani topik yang sama, perbedaan dalam kekhawatiran dan asumsi mereka seringkali begitu besar sehingga sulit ada dialog yang nyata antara mereka.

Miriam Budiardjo (2004) melihat politik sebagai ilmu pengetahuan berangkat dari titik tekan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai cara dalam meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik. Pendekatan-pendekatan ini menurutnya telah disusun secara lebih sistematis, bersandarkan pengalaman-pengalaman empiris dan dengan menggunakan kerangka teoretis yang terperinci dan ketat. Sebagai contoh misalnya, Miriam menyebutkan bahwa sejak tahun 60-an telah lahir pendekatan tingkah laku (*behavioralism approach*) dan pendekatan post behaviorisme (*post-behavioralism*)

approach) dalam meneliti peristiwa peristiwa politik. Sebelumnya, kajian-kajian politik selalu menggunakan pendekatan tradisionalisme (*traditionalism approach*). Pendekatan pendekatan ini lahir dari proses macam-macam reaksi dalam berbagai kajian politik.

Ketiga pendekatan tersebut setidaknya merupakan gambaran dialektika pengokohan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan di antara pendekatan-pendekatan tersebut, satu sama lainnya saling mengkritisi sekaligus merekonstruksi bangunan-bangunan paradigma pemikiran yang dimilikinya, sehingga tampak bagaimana munculnya ragam atau berbagai perbedaan dalam menjelaskan gejala-gejala kehidupan masyarakat yang bersifat politik. Untuk sederhananya, dialektika pendekatan tersebut dapat disimak pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Pendekatan-Pendekatan Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan

Pendekatan	Tekanan Perhatian	Konsep-Konsep Pokok	Tokoh
Tradisional	1. Lembaga politik Nilai dan norma Filsafat. 2. Ilmu terapan. 3. Historis-yuridis. 4. Non-kuantitatif. 5. Reaktif konservatif	1. Politik dikaji dan diteliti sebagai asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal kebaikan bersama. 2. Penelitian politik tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dan norma-norma. 3. Penelitian politik yang terlalu lepas dari nilai tidak akan bisa menjawab atas pertanyaan yang berdasarkan pandangan hidup tertentu. Seperti sistem politik apakah yang paling baik? Atau masyarakat	Eric Voegelin; Leo Strauss; dan Jhon Hallowell

		bagaimanakah yang sebaiknya dituju?	
Behavioral	1. Tingkah laku 2. Fakta 3. Penelitian empiris 4. Ilmu murni 5. Sosiologis- psikologis 6. Kuantitatif 7. Progresif	1. Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan (<i>regularities</i>) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi. 2. Generalisasi-generalisasi ini pada dasarnya harus dapat dibuktikan (<i>verification</i>) kebenarannya dengan menunjuk pada tingkah laku yang relevan. 3. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat. 4. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi. 5. Analisis politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peranan (<i>value-free</i>). 6. Penelitian politik mempunyai sikap terbuka terhadap konsep konsep, teori-teori dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya misalnya dimasukkan istilah baru seperti sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik, dan sosialisasi politik di samping istilah lama seperti negara, kekuasaan, dan pendapat umum.	1. Gabriel A. Almond (<i>Structural-function analysis</i>); 2. David Easton (<i>General system analysis</i>); 3. Karl W. Deutsch (<i>Communication theory</i>); 4. David Truman dan Robert Dahl.
Post-Behavioral	1. Tingkah laku lembaga-organisasi politik 2. Relevansi nilai dan fakta Sinergi filsafat dan empirisme	1. Penelitian relevansi adalah metode yang lebih tepat ketimbang penelitian yang cermat. 2. Penelitian yang empiris dan kuantitatif mengakibatkan	Herbert Marcus; C. Wright Mills; dan Jean Paul Sartre.

	3. Ilmu murni seperti pola ilmu eksakta 4. Historis-yuridis dan sosiologis-psikologis 5. Kualitatif dan kuantitatif 6. Konservatif-progresif	ilmu politik menjadi abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. 3. Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas-realitas sosial. Padahal, ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia. 4. Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik. 5. Para sarjana ilmu politik mempunyai tugas yang historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah masalah sosial. Pengetahuan membawa tanggung jawab untuk bertindak dalam mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi.	
--	---	--	--

Bertolak dari tabel di atas, sekali lagi tampak bahwa masing-masing pendekatan itu telah memberikan peranan dan sumbangan bagi perkembangan ilmu politik di satu pihak, dan penguatan atau pengokohan ilmu politik sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan di pihak lain. Hanya saja, bila sedikit ditakar, sejalan dengan perjalanan waktu, pendekatan behavioral lebih dianggap paling dinamis dan mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu politik. Dalam kata lain, pendekatan pendekatan lainnya, khususnya pendekatan tradisional, tidak lagi menjadi pendekatan tunggal yang dominan dalam tatanan pengembangan dan perkembangan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan.

Dalam membahas asal-usul dan perkembangan ilmu politik, penting untuk menyebutkan individu-individu yang

memberikan kontribusi besar terhadap disiplin ini. Berikut adalah kontribusi beberapa tokoh terhadap perkembangan ilmu politik:

1. Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-323 SM):
 - a. Plato dianggap sebagai pelopor teori politik sistematis. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah pengetahuan dan negara adalah lembaga alami yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Konsep-konsep dasar ini menjadi landasan bagi banyak pemikiran politik di kemudian hari (Schmandt, 2002).
 - b. Aristoteles melanjutkan pemikiran Plato, tetapi ia lebih menekankan pentingnya politik sebagai ilmu praktis. Dalam bukunya *Politics*, ia berargumen bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kebebasan memilih dan bahwa negara adalah institusi alamiah yang harus berfungsi untuk kesejahteraan bersama. Aristoteles juga memperkenalkan konsep-konsep seperti negara sebagai bentuk terbaik pemerintahan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran.
2. Karl Marx (1818-1883):

Marx mengembangkan teori materialisme historis yang berfokus pada konflik antara kelas-kelas sosial, terutama kelas pekerja dan kapitalis. Ia memandang sejarah sebagai serangkaian perjuangan kelas yang akan mengarah pada penghapusan sistem kapitalisme dan terciptanya masyarakat tanpa kelas. Marx juga memperkenalkan konsep alienasi, di mana pekerja merasa terasing dari hasil kerja mereka karena sifat eksploitasi dalam kapitalisme. Sumbangan Marx terhadap ilmu politik juga meliputi pengembangan teori

sosialisme ilmiah yang berfokus pada perubahan sosial dan revolusi (Althoff, 2003).

3. Max Weber (1864-1920):

Weber memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman tentang kekuasaan dan legitimasi. Ia membagi kekuasaan dalam tiga tipe ideal: dominasi tradisional (berdasarkan kebiasaan), dominasi kharismatik (berdasarkan karisma pemimpin), dan dominasi legal (berdasarkan sistem hukum yang rasional). Weber juga mengembangkan metode *verstehen*, yang menekankan pemahaman terhadap motif dan makna di balik tindakan individu, khususnya dalam konteks politik. Ia melihat ide-ide sebagai faktor penting dalam menganalisis tindakan politik dan sosial (Gatara, 2009).

4. Alexis de Tocqueville (1805-1859):

Tocqueville terkenal dengan kajiannya tentang demokrasi, khususnya melalui bukunya *Democracy in America*. Ia berpendapat bahwa Revolusi Prancis tidak memutuskan hubungan sepenuhnya dengan masa lalu, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang memunculkan ide-ide baru mengenai perubahan sosial. Tocqueville memperingatkan tentang bahaya tirani mayoritas dalam demokrasi dan menekankan pentingnya kebebasan individu dan partisipasi politik dalam masyarakat yang demokratis.

5. Walter Bagehot (1826-1877):

Bagehot memberikan kontribusi dengan mempelajari hubungan antara kebudayaan, lembaga politik, dan perilaku manusia. Ia menyoroti bagaimana karakteristik suatu bangsa dapat memengaruhi lembaga-lembaga politik di negara tersebut. Ia juga banyak berkontribusi

dalam analisis sistem pemerintahan Inggris, terutama dalam bukunya *The English Constitution*, yang membahas peran penting kabinet dalam sistem parlementer.

6. Gabriel Tarde (1843-1904):
Tarde mengembangkan teori mengenai peniruan sosial, yaitu bagaimana ide-ide dan perilaku menyebar di masyarakat melalui media dan individu. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, media massa (seperti surat kabar dan televisi) berperan besar dalam menyebarkan ide-ide, yang memungkinkan individu untuk menjadi "opinion leaders." Tarde juga mengembangkan teori peranan elit dalam menyebarkan ide-ide ke masyarakat luas (Gatara, 2009).
7. Vilfredo Pareto (1848-1923) dan Gaetano Mosca (1858-1941):
 - a. Pareto mengembangkan teori elit, yang menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat ada kelompok elit yang memegang kekuasaan politik dan sosial. Ia percaya bahwa ada sirkulasi elit, di mana elit yang satu digantikan oleh elit yang lain. Pareto juga mengemukakan teori mengenai "sirkulasi elit," yaitu pergeseran elit dari lapisan atas ke bawah dan sebaliknya (Varma, 1999).
 - b. Mosca juga menyumbangkan teori elit dengan penekanan pada kenyataan bahwa semua masyarakat memiliki kelas penguasa yang dominan, yang mengatur masyarakat secara keseluruhan. Ia menyatakan bahwa meskipun demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin, kekuasaan tetap berada di tangan kelompok elit yang lebih kecil.

8. Moisei Ostrogorski (1854-1919) dan Roberto Michels (1876-1936):
 - a. Ostrogorski meneliti struktur partai politik dalam bukunya *Democracy and the Organization of Political Parties*. Ia berpendapat bahwa partai politik cenderung didominasi oleh kelompok kecil yang berpengaruh, bukan oleh rakyat.
 - b. Michels lebih lanjut mengemukakan *hukum besi oligarki*, yang menyatakan bahwa setiap organisasi politik, meskipun demokratis, pada akhirnya akan dipimpin oleh sekelompok kecil elit, bukan oleh massa.
9. Harold Lasswell:

Lasswell mengembangkan teori politik dengan fokus pada peran individu dalam politik. Dalam bukunya *Politics: Who Gets What, When, and How*, ia memperkenalkan pendekatan yang lebih psikologis dan individualistik dalam menganalisis perilaku politik, dengan menekankan bahwa siapa yang mendapatkan kekuasaan dan bagaimana cara mereka memperoleh kekuasaan adalah aspek penting dalam politik. Lasswell juga menyelidiki hubungan antara kebudayaan politik, ekonomi, dan sistem politik.
10. Arthur Bentley:

Bentley mengemukakan bahwa kelompok adalah unit analisis utama dalam ilmu politik. Dalam karyanya *The Process of Government*, ia menekankan pentingnya memahami proses politik sebagai dinamika kelompok yang saling berinteraksi. Ia berpendapat bahwa proses politik adalah cara terbaik untuk menganalisis dan memahami realitas politik, karena politik pada dasarnya adalah pertemuan antara kelompok-kelompok dengan

kepentingan yang berbeda (Varma, 1999).

Kontribusi-kontribusi ini sangat penting dalam membentuk dasar-dasar teori politik dan ilmu politik modern, serta memberikan pandangan yang lebih luas mengenai dinamika kekuasaan, legitimasi, dan struktur sosial dalam masyarakat.

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir, sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai konsep politik (Gatara, 2009):

1. Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik ialah macam-macam kegiatan suatu lembaga politik atau negara. Ini artinya segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
3. Politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Cakupan kegiatan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum ini adalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan pembagian (*distribution*) serta alokasi (*allocation*) sumber-sumber dan *resources* yang ada.
5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Dengan demikian, secara umum, konsep politik meliputi:

1. Kebaikan Bersama: Kebaikan bersama mencakup nilai-nilai ideal dan moral seperti keadilan, kebahagiaan, dan kebenaran. Dalam konteks politik, kebaikan bersama dipahami sebagai kepentingan umum yang mencakup kehendak orang banyak (*general will*), bukan sekadar kumpulan keinginan individu (*will of all*) (Subakti,

1992). Politik dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama.

2. Negara: Para sarjana yang fokus pada negara melihatnya sebagai inti dari politik, memusatkan perhatian pada lembaga-lembaga kenegaraan dan tujuan negara. Pendekatan ini disebut *pendekatan kelembagaan (institutional approach)*. Roger F. Soltau menyatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, serta hubungan negara dengan warganya dan negara-negara lain. J.K. Bluntschli dan J. Barents menekankan bahwa ilmu politik mempelajari negara dalam segala aspeknya, termasuk bentuk, hakikat, dan perkembangannya (Budiardjo, 2004).
3. Kekuasaan: Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir atau bertindak sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Politik, menurut pandangan ini, adalah perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Harold D. Laswell dan A. Kaplan menganggap ilmu politik sebagai studi tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, sedangkan W.A. Robson memandangnya sebagai studi mengenai sifat, dasar, proses, dan hasil-hasil kekuasaan dalam masyarakat. Ossip K. Flechtheim menyatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara sebagai organisasi kekuasaan dan gejala kekuasaan lainnya (Robson, 1954; Flechtheim, 1952). Deliar Noer (1965) menyebut ilmu politik sebagai studi tentang masalah kekuasaan dalam masyarakat.
4. Fungsionalisme: Fungsionalisme melihat politik sebagai proses merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum yang berfungsi untuk mengatur masyarakat. Politik

dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang saling terkait, seperti pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi sumber daya. Keputusan adalah pilihan antara alternatif, sedangkan kebijakan adalah kumpulan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. David Easton (1971) menyatakan bahwa ilmu politik adalah studi mengenai pembentukan kebijakan umum, sementara Harold D. Laswell (1972) melihat politik sebagai siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana.

5. Konflik: Pendekatan konflik melihat politik sebagai esensi dari ketegangan dan benturan kepentingan. Politik dipahami sebagai proses di mana berbagai kelompok dengan kepentingan yang bertentangan berjuang untuk mengakses sumber daya yang penting. Paul Conn (1971) menyatakan bahwa politik pada dasarnya adalah konflik, yang berarti ilmu politik mempelajari konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dan lembaga-lembaga politik seperti negara, pemerintahan, dan partai politik.

Konsep-konsep ini mencerminkan berbagai cara dalam memahami politik, mulai dari pencapaian nilai moral, studi tentang negara dan kekuasaan, hingga peran fungsional dan konflik dalam masyarakat.

Dari sudut **objek material** atau pokok persoalan, ilmu politik dapat dibagi menjadi dua bidang kajian, yakni, *pertama*, negara, dan *kedua*, manusia. **Objek formal** atau fokus perhatian dari disiplin ilmu politik secara umum adalah segala fenomena sosial yang bersifat politik. Adapun objek formal yang lebih khususnya adalah kekuasaan partai politik: perubahan dan pembangunan politik; golongan-golongan politik (*groups of politic*); dan proses-proses politik seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik,

komunikasi politik, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan konflik.

Pertama dalam *Contemporary Political Science*, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi menjadi empat bidang (Budiardjo, 2004):

1. Teori politik:
 - a. Teori politik; dan
 - b. Sejarah perkembangan pemikiran-pemikiran politik.
2. Lembaga-lembaga politik:
 - a. UU Dasar;
 - b. Pemerintahan nasional;
 - c. Pemerintahan daerah dan lokal;
 - d. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah;
 - e. Perbandingan lembaga-lembaga politik.
3. Partai-partai, golongan-golongan (*groups*) dan pendapat umum:
 - a. Partai-partai politik;
 - b. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi;
 - c. Partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi;
 - d. Pendapat umum.
4. Hubungan internasional:
 - a. Politik internasional;
 - b. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional;
 - c. Hukum internasional.

Kedua, dalam acara Kongres VII *International Political Science Association* tahun 1967 di Brussel, ilmu politik telah dibicarakan menjadi lima bidang (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2004):

1. Metode-metode kuantitatif dan matematis dalam ilmu politik;
2. Biologi dan ilmu politik;
3. Masalah pangan dan ilmu politik;
4. Masalah pemuda dan ilmu politik;
5. Model-model dan studi perbandingan sekitar *national building*.

Ketiga, dalam acara *American Political Science Association* tahun 1970 di Los Angeles, ilmu politik dibicarakan menjadi empat bidang (Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2004):

1. Data dan analisis (penggunaan komputer dalam kegiatan penelitian politik);
2. Pembangunan politik (kehidupan politik di negara-negara baru);
3. Tingkah laku Badan Legislatif (analisis sikap dan peranan anggota anggota panitia-panitia kecil dalam badan-badan perwakilan);
4. Perbandingan sistem-sistem Komunis dan Komunikasi Internasional (dua cabang ilmu hubungan internasional yang bersifat lebih sempit).

c) Rangkuman

1. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik.
Ilmu politik berawal dari pemikiran filosofis dan nilai moral tentang kebaikan bersama, seperti yang dijelaskan oleh tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles, Confucius, dan Mencius. Seiring waktu, pembahasan politik beralih dari teori moral dan filosofi menuju analisis lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Sejak masa Yunani Kuno hingga pengaruh besar Eropa dan Amerika pada abad ke-19 dan ke-20, ilmu politik

berkembang dengan semakin fokus pada kajian empiris dan metodologi ilmiah.

2. Fase Perkembangan Ilmu Politik.

Sebelum Perang Dunia II, ilmu politik banyak dipengaruhi oleh sejarah, filsafat, dan ilmu hukum. Pasca-Perang Dunia II, ilmu politik berkembang pesat dengan pengaruh sosiologi, psikologi, dan data empiris, khususnya di Amerika Serikat. Pendirian lembaga pendidikan seperti Ecole Libre des Sciences Politiques di Paris dan London School of Economics mempercepat pengakuan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sejak tahun 1948, organisasi internasional seperti UNESCO dan IPSA berperan dalam memperkenalkan dan memajukan studi ilmu politik di seluruh dunia.

3. Pendekatan dalam Studi Ilmu Politik.

3 pendekatan utama dalam ilmu politik adalah:

- a. Ilmuwan Tradisional yang lebih menekankan pada lembaga politik, norma, dan nilai melalui pendekatan historis dan filsafat.
- b. Ilmuwan Sosial yang mengutamakan penggunaan metode kuantitatif dan analisis data untuk menciptakan teori perilaku politik yang lebih umum dan ilmiah.
- c. Kritikus Radikal yang mengkritik bias konservatif dalam ilmu politik dan lebih mendukung perubahan sosial melalui pandangan radikal seperti Marxisme, feminisme, atau teori ekologi. Pendekatan-pendekatan ini saling berinteraksi dan mengkritisi satu sama lain, memperkaya pengembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang terus berkembang.

4. Pendekatan dalam Ilmu Politik

- a. Pendekatan Tradisional:
 - 1) Fokus Utama: Lembaga politik, nilai, norma, dan filsafat.
 - 2) Karakteristik: Menggunakan metode historis-yuridis, non-kuantitatif, dan lebih bersifat deskriptif serta filosofis. Pendekatan ini melihat politik sebagai upaya untuk mencapai kebaikan bersama dan mempertahankan nilai-nilai moral dalam kehidupan politik.
 - 3) Tokoh Utama: Eric Voegelin, Leo Strauss, John Hallowell.
 - 4) Ciri Khas: Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh sejarah dan filsafat politik, serta tidak terlalu mengedepankan metode ilmiah yang kuantitatif atau empiris.
- b. Pendekatan Behavioral:
 - 1) Fokus Utama: Perilaku politik, fakta empiris, dan analisis sistem politik.
 - 2) Karakteristik: Menggunakan metode kuantitatif dan empiris, berorientasi pada pengumpulan data yang dapat diuji dan divalidasi. Pendekatan ini mengutamakan analisis tingkah laku politik yang dapat digeneralisasi dan memisahkan penelitian politik dari nilai-nilai pribadi peneliti (value-free).
 - 3) Tokoh Utama: Gabriel A. Almond, David Easton, Karl W. Deutsch, David Truman, Robert Dahl.
 - 4) Ciri Khas: Penekanan pada penggunaan data empiris, pengukuran, dan verifikasi hasil

penelitian dengan tujuan untuk membangun teori-teori yang lebih umum tentang perilaku politik, serta menggali keteraturan dalam fenomena politik.

c. Pendekatan Post-Behavioral:

- 1) Fokus Utama: Integrasi tingkah laku lembaga dan organisasi politik, relevansi nilai dan fakta dalam studi politik.
- 2) Karakteristik: Pendekatan ini berusaha untuk menggabungkan metodologi ilmiah yang ketat dengan kesadaran terhadap realitas sosial. Ia mengkritik ketidakrelevanan ilmu politik yang terlalu abstrak dan bersifat teknis, serta menekankan pentingnya keterlibatan dalam pemecahan masalah sosial dan krisis politik yang dihadapi masyarakat.
- 3) Tokoh Utama: Herbert Marcuse, C. Wright Mills, Jean Paul Sartre.
- 4) Ciri Khas: Penekanan pada pentingnya nilai-nilai dalam penelitian politik dan kesadaran terhadap dampak sosial dari teori politik. Meskipun menggunakan metode empiris, penelitian dalam pendekatan ini harus tetap relevan dengan realitas sosial dan mengarah pada perubahan sosial yang positif.

5. Tokoh-Tokoh Klasik dan Teori Politik:

- a. Plato memperkenalkan teori politik sistematis yang mengaitkan kebajikan dengan negara sebagai lembaga untuk kebaikan bersama.
- b. Aristoteles mengembangkan politik sebagai ilmu praktis dan mengemukakan bahwa negara

- bertujuan untuk kesejahteraan bersama, serta mengenalkan konsep pemerintahan yang adil.
- c. Karl Marx memfokuskan pada teori materialisme historis, menekankan konflik kelas dan revolusi sebagai sarana perubahan sosial.
 - d. Max Weber membahas kekuasaan dan legitimasi, serta memperkenalkan konsep dominasi dan metode *verstehen* untuk memahami tindakan politik.
6. Kontribusi tentang Kekuasaan, Demokrasi, dan Elit.
- a. Alexis de Tocqueville menganalisis demokrasi dan memperingatkan tentang bahaya tirani mayoritas serta pentingnya kebebasan individu dalam demokrasi.
 - b. Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca mengembangkan teori elit, menyatakan bahwa kelompok elit menguasai kekuasaan politik dan sosial dalam setiap masyarakat.
 - c. Harold Lasswell memperkenalkan pendekatan psikologis dalam analisis politik, fokus pada siapa yang mendapatkan kekuasaan dan bagaimana mereka mendapatkannya.
7. Bidang Kajian Ilmu Politik:
- a. Ilmu politik dibagi menjadi berbagai bidang, seperti teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik dan golongan, serta hubungan internasional.
 - b. Selain itu, ilmu politik juga membahas topik-topik seperti konflik dalam politik, kebijakan umum, kekuasaan, dan proses politik seperti partisipasi, sosialisasi, dan pengambilan keputusan.

d) Latihan

1. Apa kontribusi Plato dan Aristoteles terhadap perkembangan ilmu politik?
2. Bagaimana Karl Marx mempengaruhi ilmu politik dengan teorinya?
3. Apa yang dimaksud dengan teori elit menurut Pareto dan Mosca?
4. Bagaimana kontribusi Alexis de Tocqueville dalam studi tentang demokrasi?
5. Apa saja bidang kajian utama dalam ilmu politik menurut perkembangan yang tercatat?

e) Evaluasi Pembelajaran

1. Diskusi Kelompok

Dosen membagi mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan tema tertentu terkait materi yang telah dipelajari, seperti konsep politik, kekuasaan, atau konflik dalam politik.

Setiap kelompok dapat diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang tokoh tertentu (misalnya Marx, Weber, atau Tocqueville) atau untuk membahas pengaruh teori-teori politik tersebut terhadap perkembangan negara atau masyarakat kontemporer.

2. Studi Kasus

Mahasiswa diberikan studi kasus yang berkaitan dengan situasi politik nyata dan diminta untuk menganalisis kasus tersebut menggunakan teori-teori yang telah dipelajari (misalnya teori konflik, teori elit, atau teori kebijakan publik).

Analisis peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia atau diskusi tentang relevansi teori Marx

dalam menganalisis ketimpangan sosial saat ini.

f) **Umpan Balik**

1. Mahasiswa harus memahami konsep-konsep utama dalam ilmu politik, seperti teori-teori politik, kekuasaan, negara, dan kontribusi tokoh-tokoh besar.
2. Mahasiswa perlu menganalisis, mengkritisi, dan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari terhadap dinamika politik saat ini.
3. Mahasiswa harus terlibat dalam kegiatan politik, baik dalam bentuk partisipasi praktis maupun penelitian ilmiah.

2) **Kegiatan Pembelajaran 2: Konsep HAM**

a) **Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar HAM, mengidentifikasi hak-hak yang dilindungi oleh hukum internasional dan nasional, serta memahami peran negara dan individu dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut.

b) **Uraian, Contoh dan Ilustrasi**

Konsep HAM

Konsep HAM muncul karena kebutuhan untuk melindungi individu atau kelompok dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang. HAM mencakup hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang hanya karena mereka adalah manusia, warga negara, atau anggota kelompok tertentu (Donnelly, 2014). Hak-hak ini bisa berupa hak kelahiran atau hak hukum yang diatur dalam hukum nasional dan

internasional, dan mereka tidak bisa dicabut tanpa alasan yang sah.

Konsep HAM telah ada sejak lama di berbagai budaya, namun setelah Perang Dunia Kedua, dunia semakin memikirkan pentingnya menghormati hak dasar manusia. Hal ini mendorong PBB untuk mengadopsi Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948, yang menyatakan bahwa "semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak" (Majelis Umum PBB, 1948). Menurut Johannes Morsink, deklarasi ini dan penyebaran protokol HAM mengubah pandangan global tentang hak-hak tersebut (dikutip dalam Freeman, 2002).

HAM mencakup berbagai hak, termasuk hak sipil, sosial, ekonomi, dan budaya, yang mendukung kesejahteraan fisik, moral, sosial, dan spiritual setiap individu. Hak-hak ini bersifat universal dan berlaku bagi semua orang tanpa memandang status atau tempat tinggal. HAM juga mengharuskan adanya pengakuan dari masyarakat dan negara (Bhargava & Acharya, 2019).

Selain itu, HAM berkaitan erat dengan martabat manusia. PBB (1948) menyebutkan bahwa HAM berasal dari martabat bawaan manusia. George Lobo (1991) menyatakan bahwa tidak ada HAM tanpa martabat manusia, dan sebaliknya, tidak ada martabat manusia tanpa HAM. Konsep ini ditegaskan juga dalam Deklarasi Wina (1993), yang menyatakan bahwa semua HAM berasal dari martabat dan nilai inherent setiap manusia.

HAM didefinisikan berbeda oleh berbagai sumber, antara lain:

1. PBB mendefinisikan HAM sebagai “jaminan hukum universal” yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan yang menghalangi kebebasan dasar dan martabat manusia.

2. D. D. Basu (1994) mendefinisikan HAM sebagai hak minimal yang harus dimiliki setiap individu terhadap negara atau otoritas publik lainnya, hanya karena ia adalah anggota keluarga manusia, tanpa pertimbangan lainnya.
3. Beitz (2000) menyebut HAM sebagai “prinsip moral yang menetapkan standar tertentu dari perilaku manusia dan secara teratur dilindungi sebagai hak hukum dalam hukum nasional dan internasional” (dikutip dalam Nandra, 2014).
4. Menurut UU Perlindungan HAM, 1993, HAM mencakup “hak yang berkaitan dengan kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat individu yang dijamin oleh Konstitusi atau yang terkandung dalam Kovenan Internasional yang dapat dipaksakan oleh pengadilan di India” (Komisi HAM Nasional, 1994, hlm.1).

HAM adalah standar dasar hak yang tanpa kehadirannya, manusia tidak dapat hidup dengan martabat. Hak ini mencakup nilai-nilai dasar yang berlaku untuk semua orang dan budaya tanpa membedakan perbedaan. Namun, dalam mengklaim hak-hak ini, setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. HAM juga memberi kekuatan kepada setiap individu untuk mengambil tindakan guna mengklaim dan melindungi haknya, serta hak orang lain.

Selain itu, HAM didasarkan pada prinsip-prinsip inti berikut ini:

1. Universal: HAM bersifat universal karena merupakan hak kelahiran setiap individu tanpa mempertimbangkan faktor lain, dan setiap manusia memiliki hak tersebut.
2. Tidak Dapat Dicabut (*Inalienable*): HAM tidak dapat dicabut karena hak ini berlaku selama kita menjadi manusia, dan tidak ada yang dapat mengambilnya.

3. Tidak Terpisahkan (*Indivisible*): HAM bersifat tidak terpisahkan karena seseorang tidak dapat dipisahkan dari haknya hanya karena orang lain menganggap hak tersebut kurang penting atau tidak perlu.
4. Saling Bergantung (*Interdependent*): Semua HAM saling bergantung karena perlindungan beberapa hak bergantung pada perlindungan hak lainnya.

Ciri-ciri HAM:

1. HAM bersifat universal dan tak terpisahkan
HAM bersifat universal karena berdasarkan pada martabat setiap individu, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, asal etnis atau sosial, agama, bahasa, kewarganegaraan, usia, orientasi seksual, disabilitas, atau ciri-ciri pembeda lainnya. Karena hak asasi ini diterima oleh semua negara dan masyarakat, hak tersebut berlaku sama dan tidak membedakan bagi setiap orang di mana pun berada.
2. HAM bersifat tak terpisahkan, saling berkaitan, dan saling bergantung
HAM tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Karena setiap HAM terkait dengan dan bergantung pada hak asasi lainnya, pelanggaran terhadap satu hak dapat mempengaruhi pelaksanaan hak asasi lainnya.
3. Prinsip non-diskriminasi
Beberapa pelanggaran HAM yang paling parah terjadi akibat diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hak untuk mendapatkan kesetaraan mengharuskan negara untuk memastikan penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal negara, etnis atau sosial, keanggotaan dalam kelompok minoritas, harta benda,

kelahiran, usia, disabilitas, orientasi seksual, serta status sosial atau lainnya.

4. Partisipasi dan Inklusi

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Pendekatan berbasis hak memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi dari komunitas, masyarakat sipil, kelompok minoritas, perempuan, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok lain yang teridentifikasi.

5. HAM mencakup hak dan kewajiban

HAM mencakup baik hak maupun kewajiban. Negara memiliki kewajiban dan tugas berdasarkan hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Kewajiban untuk menghormati berarti negara harus menghindari campur tangan atau pembatasan dalam pemenuhan HAM. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran HAM.

Evolusi Konsep HAM

Konsep HAM berasal dari nilai-nilai dan norma yang bertujuan melindungi martabat setiap manusia (Roy, 2007). Ide ini sudah ada dalam berbagai teks kuno seperti *Veda* Hindu, Kode Hammurabi, Alkitab, Al-Qur'an, dan *Analects* Konfusius, yang semuanya mengakui prinsip perilaku universal yang menginspirasi pemikiran HAM (Flowers, 2000; Clapham, 2015).

Sejarawan mengaitkan akar HAM dengan *Magna Carta* pada 1215, yang merupakan kesepakatan antara Raja John dan para Baron di Inggris untuk melindungi hak individu dari

tindakan sewenang-wenang raja. Magna Carta menjamin hak bagi seseorang untuk tidak dipenjara atau dihukum tanpa keputusan hukum yang sah (Clapham, 2015). Meskipun begitu, hak ini tidak berlaku untuk semua orang secara universal, terutama wanita (Griffin, 2008).

Selain itu, *Bill of Rights Inggris* pada 1689 juga berperan dalam mengembangkan ide HAM. *Bill* ini membatasi kekuasaan monarki dan menegaskan hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara di parlemen dan hak memiliki senjata untuk pertahanan diri. Namun, meskipun hak-hak ini lebih luas, mereka tidak berkembang semata-mata karena hak dasar manusia (Griffin, 2008).

Filosofi HAM diyakini berasal dari teori "*hak alamiah*", yang merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai bagian dari hukum alam. Hak-hak ini meliputi hak hidup, properti, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun (Boateng, 2014). Pemikiran banyak filsuf mempengaruhi pengembangan ide hak alamiah ini.

1. Hugo Grotius, seorang ahli hukum Belanda, mengusulkan bahwa hukum berasal dari kehendak Tuhan, yang dikenal melalui sifat sosial manusia. Ia berpendapat bahwa kewajiban moral berlaku untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk anggota suatu masyarakat (Freeman, 2002).
2. Thomas Hobbes berpendapat bahwa hak alamiah adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk bertindak demi kelangsungan hidup mereka. Dalam pandangannya, dalam keadaan tanpa pemerintahan, orang bebas melakukan apapun untuk bertahan hidup. Namun, untuk mengakhiri kekacauan, Hobbes mengusulkan *kontrak sosial*, di mana hak-hak alamiah diserahkan kepada

penguasa untuk menghindari anarki (dikutip dalam Bhargava & Acharya, 2019).

3. John Locke lebih lanjut mengembangkan ide hak alamiah dengan menyatakan bahwa manusia dilahirkan dalam kebebasan dan kesetaraan. Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk hidup, properti, dan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Pemerintah, bagi Locke, harus melindungi hak-hak ini dan tidak boleh mencampuri hak properti individu. Pemerintah yang sah harus dibatasi oleh konstitusi dan berdasarkan pada suara mayoritas (dikutip dalam Nelson, 2017).

Prinsip hak alamiah ini mempengaruhi peristiwa besar seperti *Revolusi Amerika* dan *Revolusi Prancis*. *Deklarasi Kemerdekaan Amerika* (1776) mengklaim bahwa semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak yang tidak dapat dicabut, seperti hak hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Thomas Paine, dalam pamflet *Common Sense*, juga menentang monarki dan menyerukan pemerintahan republik dengan hak yang setara bagi semua warga negara.

Pengaruh Revolusi Prancis terhadap HAM sangat besar. Revolusi ini didasarkan pada semboyan 'Liberté, Égalité, Fraternité' (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan). Pada tahun 1789, Majelis Nasional Prancis mengeluarkan *Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara*, yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam hak, serta tujuan utama politik adalah melindungi hak alamiah manusia. Hak-hak ini termasuk kebebasan, kesetaraan, hak atas properti, dan hak untuk melawan penindasan. Deklarasi ini juga mengakui kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan berbicara, beragama, dan hak untuk memiliki properti pribadi. Banyak ide yang terkandung dalam deklarasi ini kemudian tercermin

dalam *Deklarasi Universal Hak-hak Manusia* 1948 (Hunt, 2007).

Selain itu, Revolusi Prancis dan Pencerahan memberikan pengaruh besar pada perkembangan HAM modern. Griffin (2008) menyatakan bahwa konsep HAM yang kita miliki saat ini berasal dari pemikiran masa Pencerahan. Thomas Paine (1771-2) dalam bukunya *Rights of Man* menegaskan hak alamiah sebagai dasar hak-hak sipil dan mengkritik mereka yang tidak peduli dengan penderitaan manusia (dikutip dalam Freeman, 2002; Clapham, 2015).

Pada awal abad ke-20, setelah Perang Dunia I, perhatian terhadap HAM meningkat. Woodrow Wilson pada 1918 menginginkan dunia yang lebih adil, dan ide-idenya menjadi dasar bagi pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada 1919. Liga ini bertujuan menjaga perdamaian dan kerja sama internasional, serta mengembangkan hak-hak pekerja dan perlindungan minoritas. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa tidak sepenuhnya efektif dan akhirnya gagal, hal ini menjadi dasar penting untuk pembentukan berbagai lembaga internasional yang ada hingga sekarang (Clapham, 2015).

Deklarasi Universal HAM 1948

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandai dimulainya perhatian internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perlindungan HAM. Prestasi besar PBB adalah disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM) pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, yang diproklamasikan dan diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 217 A (III). Deklarasi ini mengakui martabat, kesetaraan, dan hak-hak dasar yang tidak dapat disangkal dari setiap individu manusia dan meletakkan dasar-dasar

kebebasan, keadilan, dan persahabatan di dunia. Deklarasi ini juga menetapkan standar pencapaian bersama bagi komunitas internasional. Dalam pembukaannya, deklarasi ini menegaskan bahwa semua orang dan negara harus terus memegang deklarasi ini dalam pikiran mereka dan mempromosikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini melalui pendidikan (Majelis Umum PBB, 1948). Meskipun Deklarasi ini tidak mengikat secara hukum dalam hukum internasional, penerimaannya oleh semua negara di dunia memberikan pengaruh moral yang besar terhadap prinsip dasar bahwa semua manusia, tanpa pengecualian, harus diperlakukan dengan rasa hormat dan kesetaraan.

Deklarasi ini memberikan perlindungan bagi umat manusia melalui pembukaan dan daftar 30 pasal HAM. Secara singkat, hak-hak tersebut mencakup: hak untuk kesetaraan (Pasal 1), kebebasan dari diskriminasi (Pasal 2), hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (Pasal 3), kebebasan dari perbudakan (Pasal 4), kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi (Pasal 5), hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 6), kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 7), hak untuk mendapatkan pemulihan melalui pengadilan yang kompeten (Pasal 8), kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, penahanan, dan pengasingan (Pasal 9), hak untuk mendengar perkara di pengadilan yang adil (Pasal 10), hak untuk dibuktikan tidak bersalah sampai terbukti bersalah (Pasal 11), hak untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan korespondensi (Pasal 12), hak untuk bebas bergerak masuk dan keluar dari negara mana pun (Pasal 13), hak untuk mendapatkan suaka di negara lain dari penganiayaan (Pasal 14), hak atas kewarganegaraan dan kebebasan untuk mengubahnya (Pasal 16), hak untuk memiliki properti (Pasal

17), hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 18), kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mendapatkan informasi (Pasal 19), hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai (Pasal 20), hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum yang bebas serta akses yang setara terhadap layanan publik (Pasal 21), hak atas jaminan sosial (Pasal 22), hak untuk bekerja sesuai pilihan tanpa diskriminasi dan bergabung dengan serikat pekerja (Pasal 23), hak untuk istirahat dan rekreasi (Pasal 24), hak atas standar kehidupan yang layak (Pasal 25), hak atas pendidikan (Pasal 26), hak untuk hidup dalam kehidupan budaya masyarakat serta perlindungan terhadap kepentingan moral dan materiil (Pasal 27), hak untuk ketertiban sosial yang menjamin HAM (Pasal 28), kewajiban masyarakat untuk pengembangan bebas dan penuh (Pasal 29), kebebasan dari campur tangan negara dan pribadi (Pasal 30).

Deklarasi ini merinci hak-hak seluruh komunitas manusia di seluruh dunia yang "bersifat umum untuk semua hubungan budaya dan dapat disesuaikan dengan berbagai sistem sosial". Deklarasi ini telah "mempengaruhi berbagai konstitusi nasional, undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang melindungi HAM dasar" (Agarwal, 2018, hal. 40, 42).

Perjanjian Internasional tentang HAM

Setelah diterimanya *Universal Declaration of Human Rights*, Komisi HAM PBB ditugaskan untuk menyusun perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melengkapi deklarasi tersebut. Pada 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB mengadopsi dua perjanjian utama: *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang mulai berlaku pada 1976. Perjanjian

ICCPR mengatur hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, kebebasan, peradilan yang adil, kebebasan bergerak, dan hak atas privasi.

Kedua perjanjian ini, bersama dengan Deklarasi Universal HAM 1948, membentuk *International Bill of Human Rights*. Perjanjian ini merinci hak-hak yang harus dihormati oleh setiap individu di seluruh dunia. Kedua perjanjian tersebut juga memiliki Protokol Opsional, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati dan memperkenalkan hak-hak lebih lanjut dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada tahun 2008, Protokol Opsional untuk ICESCR diadopsi dan mulai berlaku pada tahun 2013.

Selain itu, instrumen internasional lainnya mengenai HAM juga diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan sistem PBB lainnya untuk merinci hak-hak yang lebih lanjut dan memperluas perlindungan HAM (Clapham, 2015).

Berikut adalah beberapa instrumen internasional penting yang berkaitan dengan HAM:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang mulai berlaku pada tahun 1969. Konvensi ini melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, agama, kewarganegaraan, atau asal etnis yang merusak pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar secara setara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang publik lainnya.
2. Kovenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang mulai berlaku pada tahun 1981. Tujuan utama dari kovenan ini adalah untuk memastikan kesetaraan perempuan dalam kehidupan politik dan publik, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan

tanpa diskriminasi serta untuk melindungi mereka dari pernikahan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Negara-negara pihak diwajibkan untuk mengambil semua langkah yang sesuai untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Protokol Opsional untuk konvensi ini diadopsi pada tahun 1999 oleh Majelis Umum.

3. Konvensi terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat yang diadopsi pada tahun 1984 oleh Majelis Umum dan mulai berlaku pada tahun 1987. Negara-negara pihak diwajibkan untuk mengambil tindakan untuk mencegah penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, atau perlakuan yang merendahkan martabat, serta penyiksaan terhadap orang di wilayah mereka atau di seluruh dunia. Konvensi ini juga melarang pengembalian orang ke negara tempat mereka berisiko mengalami penyiksaan dan memastikan bahwa tindakan penyiksaan dapat diproses di pengadilan negara tersebut, meskipun tindakan tersebut terjadi di negara lain.
4. Konvensi tentang Hak-hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan mulai berlaku pada tahun 1990. Negara-negara pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menerapkan hak-hak yang diakui dalam konvensi ini. Konvensi ini merinci berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak. Misalnya, melindungi anak-anak dari praktik-praktik yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka, termasuk eksploitasi ekonomi, perdagangan manusia, penggunaan narkoba ilegal, serta segala bentuk eksploitasi dan

pelecehan seksual. Ada dua Protokol Opsional untuk Konvensi ini yang diadopsi pada tahun 2000.

5. Konvensi tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya yang mulai berlaku pada tahun 2003. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan keluarganya, seperti kebebasan bergerak untuk meninggalkan dan memasuki negara mana pun, termasuk negara asal mereka, hak atas kehidupan di bawah hukum, kebebasan dan keamanan, kesetaraan, perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, perlindungan terhadap kekerasan, cedera fisik, ancaman atau intimidasi baik oleh pejabat publik atau individu swasta, serta pengusiran massal pekerja.
6. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang diadopsi pada tahun 2006. Negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan disabilitas oleh individu atau organisasi. Konvensi ini melindungi hak untuk menikah, hak untuk memiliki keluarga, hak untuk membuat keputusan, hak bekerja, dan hak pendidikan.
7. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 Desember 2006 dan mulai berlaku pada tahun 2010. Negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk mencegah penghilangan paksa dan untuk melawan impunitas atas kejahatan penghilangan paksa. Konvensi ini juga mengakui hak-hak korban dan keluarganya untuk mengetahui kebenaran tentang penyebab hilangnya seseorang.

Perlu dicatat bahwa berbeda dengan Deklarasi Universal HAM, *Kovenan* ini mengikat secara hukum bagi negara-negara

yang menjadi pihaknya, dan negara-negara tersebut memiliki tanggung jawab untuk menghormati prosedur pelaksanaannya, termasuk pengajuan laporan berkala mengenai pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan kovenan-kovenan tersebut (Yasin & Upadhyay, 2018).

elain konvensi-konvensi yang telah disebutkan di atas, terdapat badan-badan HAM untuk melindungi dan mempromosikan HAM di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Dewan HAM dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR).

1. Dewan HAM didirikan pada tahun 2006 yang terdiri dari 47 anggota yang dipilih secara langsung dan individu melalui pemungutan suara rahasia oleh anggota Majelis Umum. Keanggotaan Dewan ini didasarkan pada distribusi geografis yang setara untuk periode tiga tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat promosi dan perlindungan HAM di seluruh dunia serta menangani situasi pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi terkait hal tersebut.
2. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) dibentuk pada 20 Desember 1993 oleh Majelis Umum. OHCHR dipimpin oleh Komisaris Tinggi yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk masa jabatan empat tahun. OHCHR mempromosikan dan melindungi pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, budaya, dan sosial universal serta hak-hak pembangunan. Kantor ini menyediakan pendidikan, informasi, layanan konsultasi, dan bantuan teknis di bidang HAM, memainkan peran aktif dalam isu-isu HAM, mendorong dan mengoordinasikan aksi-aksi untuk HAM, mempromosikan kerjasama internasional, melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran HAM,

membantu mengembangkan norma-norma baru, mempromosikan ratifikasi dan pelaksanaan standar internasional secara universal, mendukung pembentukan infrastruktur HAM nasional, serta melaksanakan kegiatan dan operasi di lapangan terkait HAM (Agarwal, 2018).

Klasifikasi HAM

HAM umumnya dikategorikan dalam tiga kelompok atau generasi, yang mencakup berbagai aspek penting untuk keberadaan manusia:

1. Generasi pertama HAM mencakup hak-hak politik dan sipil, yang meliputi hak atas kesetaraan dan keadilan, hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan, kebebasan berbicara dan beragama, supremasi hukum, hak atas kewarganegaraan, kebebasan bergerak dan berkumpul, serta jaminan terhadap diskriminasi, perbudakan, dan penyiksaan. Beberapa pihak menganggap hak-hak ini sebagai hak negatif karena membatasi peran pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu.
2. Generasi kedua HAM melampaui hak politik dan sipil. Dalam kelompok ini, hak-hak yang dibahas mencakup hak sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, hak atas properti, hak bekerja, hak atas standar hidup yang layak, yang mencakup pangan, pakaian, perumahan, perawatan medis, dan layanan sosial penting. Selain itu, perhatian dan bantuan khusus diberikan kepada ibu dan anak, serta setiap orang berhak atas pendidikan gratis pada tingkat dasar. Kelompok hak ini juga disebut sebagai hak positif karena memberikan pedoman kepada pemerintah dan individu untuk mengambil tindakan guna melindungi hak-hak ini.

3. Generasi ketiga HAM melibatkan hak kolektif atau solidaritas antarbangsa. Dalam kelompok hak ini, setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional di mana HAM dapat sepenuhnya terwujud (Reichert, 2006). Semua hak ini saling terkait dan saling bergantung; penolakan terhadap satu hak akan memengaruhi hak-hak lainnya. Namun, HAM juga tidak bersifat statis, karena hak-hak baru diakui dan ditegakkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, para pemikir saat ini menekankan pentingnya generasi keempat HAM yang berkaitan dengan rekayasa genetika dan pengaruh teknologi terhadap HAM.

Kita bisa kelompokkan klasifikasi diatas dalam 2 bentuk, yaitu: 1) *Hak-hak klasik* (seperti hak sipil dan politik) yang memerlukan negara untuk tidak mengintervensi (kewajiban negatif), dan 2) *Hak-hak sosial* yang memerlukan negara untuk melakukan intervensi aktif (kewajiban positif). Hak-hak klasik mewajibkan negara untuk menghormati dan menjamin agar hak-hak tersebut dapat dinikmati secara efektif, misalnya dengan menyediakan sistem peradilan yang adil. Sementara itu, hak-hak sosial, seperti hak untuk bekerja, makan, dan pendidikan, mengharuskan negara untuk tidak mengganggu pelaksanaan hak tersebut dan memastikan akses individu terhadap hak-hak ini tanpa hambatan.

Klasifikasi HAM yang lainnya adalah berdasarkan hak pada setiap sub sistem yang ada dalam sistem sosial hingga pada tataran individu. Klasifikasi haknya antara lain:

1. Hak Sipil

Istilah "hak sipil" sering digunakan untuk merujuk pada hak-hak yang tercantum dalam 18 pasal pertama UDHR. Salah satu kelompok hak sipil adalah hak-hak integritas fisik, yang mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta perlindungan dari kekerasan

fisik, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penangkapan sewenang-wenang, pemenjaraan, pengasingan, perbudakan, pelanggaran privasi, hak kepemilikan, pembatasan kebebasan bergerak, serta kebebasan berpendapat, beragama, dan berkeyakinan. Meskipun bukan hak integritas, hak untuk perlakuan dan perlindungan yang setara dalam hukum juga termasuk hak sipil. Kelompok hak sipil lainnya adalah hak proses hukum yang mencakup hak untuk mendengarkan pembelaan di pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta hak atas bantuan hukum.

2. Hak Politik

Secara umum, hak politik mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang sah dengan suara rahasia.

3. Hak Ekonomi dan Sosial

Hak-hak ini memberikan kondisi yang diperlukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Hak ekonomi meliputi hak atas properti, hak untuk bekerja dengan bebas memilih pekerjaan, hak atas upah yang adil, pembatasan jam kerja yang wajar, dan hak atas serikat pekerja. Hak sosial adalah hak yang diperlukan untuk standar hidup yang memadai, termasuk hak atas kesehatan, tempat tinggal, makanan, perawatan sosial, dan hak atas pendidikan.

4. Hak Budaya

Hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, hak untuk berbagi kemajuan ilmiah, dan hak untuk perlindungan atas kepentingan moral dan materiil yang berasal dari hasil produksi ilmiah, sastra,

atau seni.

5. Hak Individu dan Kolektif

Meskipun tujuan dasar dari HAM adalah perlindungan dan pengembangan individu (hak individu), beberapa hak ini dijalankan oleh kelompok (hak kolektif). Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beragama, dan lebih khusus lagi, kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja, termasuk dalam kategori ini. Secara umum diterima bahwa hak kolektif tidak boleh melanggar hak individu yang diterima secara universal, seperti hak atas kehidupan dan kebebasan dari penyiksaan.

Hubungan HAM dan Politik

HAM dan politik adalah dua konsep yang memiliki hubungan erat dan saling memengaruhi. Secara historis dan praktis, keduanya merupakan pilar penting dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam upaya menciptakan tatanan yang adil dan beradab. HAM berfungsi sebagai landasan normatif yang menjamin martabat manusia, sementara politik menyediakan mekanisme untuk pengambilan keputusan dan implementasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bernegara. Artikel ini akan membahas hubungan antara HAM dan politik dari perspektif konseptual, historis, dan praktis.

1. HAM sebagai Landasan Politik yang Berkeadilan

HAM merupakan serangkaian hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini mencakup hak sipil, sosial, ekonomi, dan budaya yang bertujuan melindungi kesejahteraan individu dan kelompok. Dalam konteks politik, HAM berperan sebagai pedoman etis dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembuatan

kebijakan publik, dan pengelolaan kekuasaan.

Sejarah mencatat bahwa konsep HAM sering kali muncul sebagai respons terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Contoh penting adalah Magna Carta pada tahun 1215, yang membatasi kekuasaan raja Inggris dan menjamin hak-hak dasar bagi masyarakat tertentu. Evolusi konsep HAM ini semakin jelas pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua. PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 sebagai standar internasional untuk melindungi hak dan kebebasan individu.

Dalam politik modern, HAM tidak hanya menjadi standar moral tetapi juga instrumen hukum yang membatasi kekuasaan negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya. Kewajiban ini mencakup menghormati kebebasan individu (kewajiban negatif), melindungi mereka dari pelanggaran pihak ketiga (kewajiban protektif), dan menyediakan kondisi yang memungkinkan realisasi hak-hak tersebut (kewajiban positif).

2. Politik sebagai Sarana Implementasi HAM

Politik, pada dasarnya, adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan berbagai pihak. Politik mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Dalam konteks HAM, politik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai HAM diintegrasikan ke dalam kebijakan publik dan praktik pemerintahan.

Berbagai pendekatan dalam studi politik, seperti

pendekatan tradisional, pendekatan ilmiah, dan pendekatan kritis, memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana politik dapat mendukung atau menghambat implementasi HAM. Pendekatan tradisional cenderung menekankan studi institusi politik dan peran negara dalam melindungi HAM. Sementara itu, pendekatan ilmiah menggunakan metode empiris untuk menganalisis dampak kebijakan politik terhadap pemenuhan HAM. Pendekatan kritis, seperti Marxisme, menyoroti ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat yang dapat menghambat realisasi HAM.

Dalam praktiknya, politik sering kali menjadi medan konflik dalam upaya melindungi dan mempromosikan HAM. Proses legislasi, misalnya, dapat menjadi arena perdebatan tentang pengakuan hak-hak baru, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat atau hak digital. Selain itu, politik juga menentukan alokasi sumber daya yang penting untuk merealisasikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

3. Tantangan dalam Hubungan HAM dan Politik

Meskipun HAM dan politik saling melengkapi, hubungan ini tidak selalu harmonis. Ada beberapa tantangan utama yang muncul dalam hubungan antara HAM dan politik:

- a. Politik Kekuasaan Dalam sistem politik tertentu, kekuasaan dapat disalahgunakan untuk menindas hak-hak individu atau kelompok tertentu. Hal ini sering kali terjadi dalam rezim otoriter yang memprioritaskan stabilitas politik di atas penghormatan terhadap HAM. Contoh nyata adalah pelanggaran HAM di bawah kediktatoran,

di mana kebebasan berbicara dan berkumpul sering kali dibatasi.

- b. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial Ketimpangan dalam distribusi sumber daya sering kali menjadi hambatan dalam pemenuhan HAM. Meskipun negara mungkin memiliki instrumen hukum untuk melindungi HAM, ketidakadilan ekonomi dapat menghalangi akses individu terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan.
- c. Tantangan Globalisasi Globalisasi membawa tantangan baru bagi hubungan HAM dan politik. Di satu sisi, globalisasi mempromosikan penyebaran nilai-nilai HAM di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menciptakan ketimpangan baru yang memengaruhi pemenuhan HAM, seperti eksploitasi pekerja migran dan dampak negatif perusahaan multinasional terhadap lingkungan.
- d. Konflik Kepentingan Dalam banyak kasus, pemerintah menghadapi dilema antara melindungi HAM dan menjaga stabilitas politik atau ekonomi. Misalnya, dalam situasi darurat nasional, pemerintah mungkin memberlakukan pembatasan tertentu yang melanggar HAM, seperti pengawasan massal atau penangguhan kebebasan berekspresi.

Hubungan antara HAM dan politik adalah hubungan yang kompleks tetapi saling melengkapi. HAM memberikan landasan normatif bagi praktik politik yang berkeadilan, sementara politik menyediakan mekanisme untuk mengimplementasikan dan melindungi HAM. Namun, tantangan seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, dan dampak globalisasi menunjukkan bahwa

hubungan ini memerlukan perhatian yang terus-menerus. Dengan meningkatkan pendidikan HAM, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan kerja sama internasional, kita dapat memperkuat hubungan antara HAM dan politik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

c) Rangkuman

1. HAM dan Standar Internasional

HAM diakui secara universal oleh semua negara dan berlaku tanpa diskriminasi, mengacu pada Deklarasi Universal HAM (UDHR) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. UDHR mencakup 30 artikel yang menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, hak atas pendidikan, pekerjaan, serta perlindungan dari diskriminasi dan penyiksaan.

2. Kovenan Internasional dan Instrumen HAM

Kovenan Internasional, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), mengikat negara-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. PBB juga memiliki berbagai konvensi penting, seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Hak-hak Perempuan, serta Perlindungan Anak, yang memperluas perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan.

3. Organisasi dan Badan PBB yang Menjaga HAM

PBB melalui Dewan HAM dan Kantor Komisaris Tinggi HAM (OHCHR) memainkan peran penting dalam

mempromosikan dan melindungi HAM secara global. Mereka bekerja untuk memastikan negara-negara melaksanakan kewajiban HAM mereka dan memberikan bantuan teknis serta pendidikan terkait hak-hak tersebut.

4. **Klasifikasi HAM**

HAM dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti hak sipil dan politik yang lebih bersifat negatif (menghindari campur tangan negara) dan hak sosial dan ekonomi yang lebih positif (memerlukan intervensi aktif negara). Selain itu, hak-hak ini juga dapat dibedakan berdasarkan generasi, mulai dari hak kebebasan individu (generasi pertama) hingga hak solidaritas dan pembangunan (generasi ketiga).

5. **Interdependensi dan Ketergantungan HAM**

Hak-hak manusia bersifat saling terkait dan saling bergantung. Pelanggaran terhadap satu hak dapat memengaruhi pelaksanaan hak lainnya. Misalnya, hak untuk bekerja atau pendidikan terkait dengan hak-hak ekonomi dan sosial, sementara hak untuk kebebasan berpendapat terkait dengan hak politik. HAM juga bersifat dinamis, dengan hak-hak baru yang diakui seiring perkembangan zaman, seperti hak atas pengembangan teknologi dan perlindungan terhadap individu dari rekayasa genetika.

d) **Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek**

1. Apa yang dimaksud dengan HAM menurut PBB dan apa prinsip utama yang terkandung dalamnya?
2. Apa perbedaan antara hak klasik dan hak sosial dalam konteks HAM?
3. Apa saja instrumen internasional yang penting dalam perlindungan HAM dan bagaimana penerapannya?

4. Apa yang dimaksud dengan hak individu dan kolektif dalam konteks HAM?
5. Apa yang dimaksud dengan generasi ketiga HAM, dan berikan contohnya?

e) **Evaluasi Pembelajaran**

1. **Diskusi Kelompok**

Dosen membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi tentang berbagai topik yang berkaitan dengan HAM, misalnya, peran negara dalam melindungi HAM atau penerapan hak-hak sosial di negara berkembang. Kelompok mahasiswa diminta untuk menganalisis situasi nyata atau studi kasus terkait pelanggaran HAM dan merumuskan solusi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dipelajari. Dosen kemudian menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, berargumentasi, dan menghubungkan teori dengan praktik.

2. **Presentasi Tugas**

Dosen memberikan tugas individu atau kelompok berupa presentasi tentang topik-topik tertentu, seperti penegakan hak-hak sipil dan politik atau pengaruh instrumen internasional terhadap HAM di negara tertentu. Mahasiswa diminta untuk menyusun materi presentasi yang menggambarkan pemahaman mereka mengenai HAM dan membahas contoh konkret penerapannya di dunia nyata. Penilaian meliputi kedalaman analisis, kemampuan menjelaskan konsep, serta kualitas dan keterkaitan dengan topik yang diberikan.

f) **Umpan Balik**

1. Mahasiswa perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang isu-isu HAM yang berkembang di tingkat global dan nasional.
2. Setelah mempelajari hak-HAM, mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini termasuk menghormati hak orang lain, memahami pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.

3) **Penutup**

a) **Rangkuman**

Memahami materi tentang Konsep Politik dan Konsep HAM akan memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk melihat hubungan erat antara politik dan hak-hak individu dalam masyarakat. Dengan mempelajari sejarah perkembangan ilmu politik, mahasiswa dapat lebih mengapresiasi bagaimana kekuasaan dan pemerintahan berkembang seiring waktu, serta bagaimana teori-teori politik klasik hingga modern membentuk dunia saat ini. Sementara itu, pemahaman tentang HAM membantu mahasiswa menyadari pentingnya perlindungan hak individu sebagai bagian dari prinsip dasar moral dan hukum internasional, yang tak hanya relevan dalam konteks nasional tetapi juga dalam skala global. Kedua konsep ini penting untuk dipahami sebelum mendalami interaksi politik dalam konteks HAM, karena memberikan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana negara dan masyarakat berinteraksi dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hak individu. Dengan dasar pengetahuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis masalah politik

kontemporer dengan lebih kritis dan memahami urgensi perlindungan HAM dalam sistem politik yang adil dan demokratis.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran 1

1. Kontribusi Plato dan Aristoteles terhadap perkembangan ilmu politik:
 - a. Plato dianggap sebagai pelopor teori politik sistematis yang mengaitkan kebajikan dengan negara sebagai lembaga yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama.
 - b. Aristoteles melanjutkan pemikiran Plato dengan menekankan politik sebagai ilmu praktis. Ia mengemukakan bahwa negara berfungsi untuk kesejahteraan bersama dan memperkenalkan konsep-konsep pemerintahan yang adil serta negara sebagai bentuk terbaik pemerintahan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran.
2. Karl Marx mengembangkan teori materialisme historis yang berfokus pada konflik antara kelas-kelas sosial, terutama antara kelas pekerja dan kapitalis. Marx memandang sejarah sebagai serangkaian perjuangan kelas yang akhirnya akan mengarah pada penghapusan sistem kapitalisme dan terciptanya masyarakat tanpa kelas. Ia juga mengemukakan konsep alienasi dan teori sosialisme ilmiah yang berfokus pada perubahan sosial dan revolusi.
3. Maksud teori elit menurut Pareto dan Mosca:

- a. Vilfredo Pareto mengemukakan teori "sirkulasi elit", yang menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat ada kelompok elit yang memegang kekuasaan politik dan sosial, dan elit ini akan digantikan secara bergilir oleh elit lainnya.
 - b. Gaetano Mosca menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki kelas penguasa yang dominan, yang mengatur masyarakat secara keseluruhan, meskipun demokrasi memungkinkan rakyat memilih pemimpin, kekuasaan tetap berada pada kelompok elit yang lebih kecil.
4. Alexis de Tocqueville menganalisis demokrasi melalui bukunya "Democracy in America", di mana ia memperingatkan tentang bahaya tirani mayoritas dalam demokrasi. Ia menekankan pentingnya kebebasan individu dan partisipasi politik dalam masyarakat demokratis. Tocqueville melihat Revolusi Prancis sebagai proses berkelanjutan yang menghasilkan ide-ide baru dalam perubahan sosial dan politik.
5. Ilmu politik dibagi menjadi beberapa bidang kajian, antara lain:
 - a. Teori politik dan sejarah pemikiran politik.
 - b. Lembaga-lembaga politik, termasuk pemerintahan, sistem hukum, dan fungsi ekonomi sosial pemerintah.
 - c. Partai-partai politik dan golongan-golongan dalam masyarakat serta partisipasi warga negara.
 - d. Hubungan internasional, mencakup politik internasional, organisasi internasional, dan hukum internasional.
 - e. Selain itu, ilmu politik juga mencakup analisis konflik, kekuasaan, serta proses politik seperti

sosialisasi, pengambilan keputusan, dan kebijakan umum.

Pembelajaran 2

1. HAM menurut PBB adalah hak-hak yang dimiliki setiap individu secara universal dan tidak dapat dicabut, berdasarkan martabat dan kesetaraan semua manusia. Prinsip utama HAM yang terkandung dalamnya adalah universalitas, yang berarti hak-hak tersebut berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi, serta ketidakbisa-dicabutkan, yang berarti hak-hak tersebut tidak bisa dicabut atau dibatasi secara sewenang-wenang oleh negara atau pihak manapun.
2. Hak klasik (generasi pertama) mencakup hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, kebebasan pribadi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hak ini cenderung mengharuskan negara untuk tidak melakukan intervensi (obligasi negatif). Sementara itu, hak sosial (generasi kedua) mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, yang mengharuskan negara untuk melakukan intervensi aktif (obligasi positif) untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.
3. Beberapa instrumen internasional yang penting dalam perlindungan HAM antara lain:
 - a. Deklarasi Universal HAM (UDHR) yang mengatur hak-hak dasar setiap manusia.
 - b. Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang mengikat negara-negara untuk melindungi hak-hak tersebut secara hukum.

- c. Konvensi-konvensi seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi Hak-hak Perempuan, dan Konvensi Hak Anak, yang memberikan perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok rentan. Penerapan instrumen ini tergantung pada negara yang meratifikasinya dan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan hak-hak tersebut.
4. Hak individu adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang secara pribadi, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas pengadilan yang adil. Hak kolektif mencakup hak yang diterapkan oleh kelompok atau komunitas, seperti hak untuk berkumpul, berasosiasi, dan hak untuk membentuk serikat pekerja. Meskipun hak kolektif dapat mencakup hak-hak individu, hak ini tidak boleh bertentangan dengan hak-hak individu yang lebih mendasar, seperti hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan.
5. Generasi ketiga dari HAM dikenal sebagai hak solidaritas, yang mencakup hak-hak yang berfokus pada kelompok dan komunitas. Hak ini mengutamakan kepentingan bersama, seperti hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, dan hak atas lingkungan hidup yang bersih. Salah satu contoh hak generasi ketiga yang diakui secara resmi adalah hak atas pembangunan, yang mencakup upaya untuk menjamin pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua negara dan masyarakat.

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
---------	------

<i>Magna Carta</i>	Dokumen hukum yang disepakati pada tahun 1215 di Inggris yang berisi perlindungan hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang raja.
<i>Bill of Rights</i>	Dokumen hukum yang disahkan pada 1689 di Inggris yang mengatur hak dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara dan hak untuk memiliki senjata.
Kontrak Sosial (<i>Social Contract</i>)	Teori politik yang menyatakan individu menyerahkan sebagian hak mereka kepada negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara (1789)	Deklarasi Prancis yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak-hak mereka, seperti kebebasan dan hak atas properti.
Deklarasi Universal HAM (1948)	Deklarasi PBB yang mengakui martabat dan hak-hak dasar manusia tanpa diskriminasi.
International Bill of Human Rights	Kumpulan Deklarasi Universal HAM dan dua perjanjian internasional utama: ICCPR dan ICESCR.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)	Perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, kebebasan, peradilan yang adil, dan kebebasan bergerak.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)	Perjanjian internasional yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	Konvensi 1965 untuk menghapuskan diskriminasi rasial dalam berbagai bentuk di seluruh dunia.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	Konvensi 1979 untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang kehidupan.
Konvensi terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat	Konvensi 1984 yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Konvensi tentang Hak-hak Anak	Konvensi 1989 untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia, termasuk hak hidup, tumbuh, dan berkembang.
Konvensi tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan keluarganya	Konvensi 1990 untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan keluarganya.
Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas	Konvensi 2006 untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan menghapuskan diskriminasi

	terhadap mereka.
Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa	Konvensi 2006 untuk melindungi individu dari penghilangan paksa dan memastikan pelaku diadili.

d) Daftar Pustaka

- Agarwal, R. (2018). *Perlindungan HAM dalam Perspektif Internasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Althoff, Georg. (2003). *Karl Marx: Konsep-konsep Dasar dalam Pemikiran Sosialisme Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Apter, David E. (1996). *The Political Kingdom in Uganda: A Study in Bureaucratic Nationalism*. Princeton University Press.
- Basu, D. D. (1994). *Human Rights in a Changing World*. New Delhi: P. L. Malik Publishers.
- Bentley, Arthur F. (1908). *The Process of Government: A Study of Social Pressures*. Chicago: University of Chicago Press.
- Beitz, Charles. (2000). *The Idea of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Bhargava, Rajeev & Acharya, Amit. (2019). *The Routledge Handbook of Human Rights in India*. London: Routledge.
- Bhargava, R., & Acharya, A. (2019). *Teori dan Konsep dalam Pemikiran Politik*. New Delhi: Oxford University Press.
- Bluntschli, J. K., & Barents, J. (2004). *The State: The Theory of the State and Its Relations to Modern Society*. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
- Boateng, G. (2014). *Hak Alamiah dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*. London: Routledge.
- Budiardjo, Miriam. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Clapham, A. (2015). *Human Rights: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Crick, Bernard. (2000). *In Defense of Politics*. University of Chicago Press.
- Donnelly, Jack. (2014). *International Human Rights*. 5th Edition. Boulder: Westview Press.
- Easton, David. (1971). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Alfred A. Knopf.
- Easton, David. (1972). *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Easton, David. (1979). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Flechtheim, Ossip K. (1952). *Political Science: An Introduction*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Flowers, R. (2000). *The Roots of Human Rights: Philosophical Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Freeman, Michael. (2002). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Cambridge: Polity Press.
- Gatara, Ahmad. (2009). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Griffin, J. (2008). *On Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Hunt, M. (2007). *Inventing Human Rights: A History*. New York: W.W. Norton & Company.
- Jouvenal, Bertrand de. (1963). *The Sociology of Politics*. Harper & Row.
- Lasswell, Harold D. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. Whittlesey House.
- Lasswell, Harold D. & Kaplan, Abraham. (1972). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. New Haven: Yale University Press.
- Lobo, George. (1991). *Human Dignity and Human Rights*. Delhi: Oxford University Press.
- Majelis Umum PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Paris: PBB.

- Majelis Umum PBB. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations.
- Michels, Roberto. (1911). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: Free Press.
- Mosca, Gaetano. (1896). *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill.
- Morsink, Johannes. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting & Intent*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Nandra, Iqbal. (2014). *The Concept of Human Rights: An Overview*. New Delhi: Sage Publications.
- Noer, Deliar. (1965). *Ilmu Politik: Studi tentang Masalah Kekuasaan dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pareto, Vilfredo. (1901). *The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology*. London: Routledge.
- Paine, T. (1791-2). *Rights of Man*. London: Printed for J. Johnson.
- Parsons, Talcott. (1957). *The Social System*. Free Press.
- Poulantzas, Nicos. (1973). *Political Power and Social Classes*. Verso.
- Reichter, F. (2006). *The Three Generations of Human Rights*. Journal of Human Rights, 15(2), 25-40.
- Robson, W. A. (1954). *The Theory of Political Science*. London: Longmans, Green and Co.
- Roy, A. (2007). *The Evolution of Human Rights: Historical Perspectives*. New York: Palgrave Macmillan.
- Russell, Bertrand. (1938). *Power: A New Social Analysis*. George Allen & Unwin.
- Schmandt, Alfred. (2002). *Plato's Political Philosophy: The Role of Virtue in Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Soltau, Roger F. (2004). *The Study of Politics: State and Society*. New York: Routledge.

- Subakti, Soerjono. (1992). *Politik dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tarde, Gabriel. (1903). *The Laws of Imitation*. New York: H. Holt and Company.
- Tocqueville, Alexis de. (1835). *Democracy in America*. New York: Harper & Row.
- Varma, S. P. (1999). *Modern Political Theory*. New Delhi: Vikas Publishing House.
- Weber, Max. (1948). *From Max Weber: Essays in Sociology*. H.H. Gerth & C. Wright Mills, eds. Oxford: Oxford University Press.
- Yasin, A., & Upadhyay, K. (2018). *International Human Rights Law and Practice*. New Delhi: Global Publications.

MODUL 2

PEMIKIRAN POLITIK TENTANG HAM

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Sebelum memulai pembelajaran mengenai Pemikiran Politik tentang HAM dan Demokrasi dan HAM, penting untuk memahami keterkaitan erat antara kedua konsep ini. Pemikiran politik tentang HAM berfokus pada ide-ide dasar yang menjelaskan mengapa hak-hak fundamental manusia—seperti kebebasan, kesetaraan, dan martabat—perlu dilindungi dalam sistem politik. Melalui kajian pemikiran tokoh-tokoh besar seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, dan Hannah Arendt, kita akan menggali berbagai teori yang membentuk dasar filosofis bagi pemahaman kita tentang HAM. Pemikiran-pemikiran ini membahas berbagai pandangan tentang kebebasan individu, kontrak sosial, serta peran negara dalam memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap manusia.

Selanjutnya, pembelajaran tentang Demokrasi dan HAM akan membahas bagaimana demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan HAM. Demokrasi memberikan kerangka bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sekaligus memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi. Dalam kegiatan ini, kita akan mempelajari dua bentuk demokrasi—langsung dan tidak langsung—serta tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya, seperti risiko pelanggaran hak minoritas oleh mayoritas. Pendidikan HAM juga akan dibahas sebagai langkah penting

dalam memperkuat demokrasi, memastikan bahwa setiap individu memahami dan dapat membela hak mereka sendiri serta hak orang lain dalam masyarakat yang pluralistik.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
5. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data.
7. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah.
8. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan daerah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu.

9. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian.
10. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat.
11. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat.
12. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis berbagai teori pemikiran politik tentang HAM, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk penerapan HAM dalam sistem pemerintahan demokratis, dan bagaimana pendidikan HAM dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami dasar-dasar konsep HAM dan keterkaitannya dengan nilai-nilai universal dalam masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai teori politik klasik dan modern yang membahas hubungan antara individu, negara, dan masyarakat.

5) Kegunaan Modul

Mempelajari modul ini berguna untuk memahami perkembangan pemikiran tentang HAM, teori-teori dasar yang mendasarinya, serta penerapannya dalam konteks sosial dan politik terutama pada negara demokrasi, guna menganalisis dan mengevaluasi peran HAM dalam pembangunan masyarakat yang adil dan setara.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Pemikiran Ilmuwan Politik tentang HAM:
 - a. John Locke
 - b. Jean-Jacques Rousseau
 - c. Immanuel Kant,
 - d. Mary Wollstonecraft
 - e. Karl Marx
 - f. Hannah Arendt
2. Demokrasi dan HAM.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran 1: Pemikiran Politik tentang HAM

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengkritisi pemikiran feminis dan filsafat sosial-politik dari John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Mary Wollstonecraft, Karl Marx dan Hannah Arendt, serta menghubungkannya dengan konteks sosial dan politik modern.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi John Locke

Di Barat, terdapat perdebatan mengenai bagaimana menginterpretasikan warisan Locke, khususnya terkait dengan 'hak alami' dan kelayakan teori 'kontrak sosial'nya dalam berbagai konteks geopolitik dan budaya. Beberapa ilmuwan, seperti Hugh Breakey, menekankan perbedaan antara Locke dan Marx, dengan Breakey berargumen bahwa "*hubungan tematik mendalam antara korupsi sistemik dan pelanggaran HAM lebih kuat dari yang sebelumnya diakui*" dan bahwa "*korupsi harus diakui sebagai ancaman terhadap kemajuan manusia dan kebebasan yang dilindungi.*" (Breakey, 2017: 125)

Joshua Glawson dalam artikelnya *Labor and Property: Locke vs. Marx* (Glawson, 2018) mengkaji perbedaan pandangan Locke dan Marx tentang hak properti dan kerja. Glawson mengakui sikap ambigu Locke terhadap properti, namun Locke tetap menekankan hak atas properti pribadi yang diperoleh secara sah sebagai ekspresi keadilan (Haddad, 2003). Adam Mossoff (2012) dalam artikelnya *Saving Locke from Marx: The Labor Theory of Value in Intellectual Property Theory* berargumen bahwa teori nilai kerja Locke harus dipahami dalam konteks teori etika hukum alamnya, dan bukan dipahami dalam istilah ekonomi atau fisik yang lebih mirip dengan teori Marx. Mossoff menekankan bahwa konsep kerja Locke mencakup sarana produksi fisik dan intelektual, serta bahwa nilai terkait dengan kehidupan baik dan kemajuan manusia, bukan hanya kekayaan fisik (Reno, 2009).

Di sisi lain, beberapa ilmuwan seperti Murat Birdal (2007), Laura Dehaibi (2015), dan Charles Rupert (2017) menggambarkan Locke sebagai pendiri kapitalisme liberal Barat yang sangat berbeda dengan Marx, terutama dalam pandangannya tentang kerja dan hak properti individu (Do & Valco, 2021a). Contoh sikap kritis terhadap Locke dapat dilihat

dalam sikap kritis Dehaibi terhadap konsep hak properti dalam masyarakat liberal Barat. Dehaibi berpendapat bahwa "hak properti di masyarakat Barat secara tradisional dirancang sebagai hak negatif dan individual – fitur utamanya adalah hak untuk mengecualikan. Kerangka normatif ini dipengaruhi oleh teori liberal, yang mengutamakan kebebasan individu dan ideologi pasar bebas. Alih-alih melayani semua orang secara setara, hak properti justru memperkuat ketidaksetaraan sosial dengan memberikan perlindungan lebih besar kepada kelompok kecil yang berprivilege." (Dehaibi, 2015) Kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh ilmuwan lainnya, yang membandingkan analisis kritis terhadap Locke oleh Murat Birdal dan Crawford Macpherson.

Menurut Macpherson (1964), nilai utama dari warisan Locke terletak pada "penegasan individu rasional yang bebas sebagai kriteria dari masyarakat yang baik." (Macpherson, 1964). Namun, pengalaman sejarah mengajarkan bahwa hanya sebagian orang yang masuk dalam kategori 'rasional dan rajin', yang mengakibatkan sebagian besar tanah dan sumber daya dikuasai oleh segelintir orang 'rasional dan rajin', sementara sebagian besar lainnya "hanya memiliki pilihan untuk menjual tenaga kerja mereka untuk bertahan hidup." Lebih lanjut, "individu tidak lagi memiliki hak alami atas properti tanah, dan mereka yang tidak memiliki properti yang bergantung pada orang lain juga berada di bawah yurisdiksi mereka." (Birdal, 2007) Birdal menyoroti perbedaan tajam antara Marx dan Locke dalam hal ini. Sementara Locke menekankan hak atas properti pribadi sebagai bagian dari hak dan kebebasan lainnya, Marx lebih fokus pada analisis mode produksi sebagai dasar teori hak dan kerja. Menurut Birdal, "properti pribadi mendapatkan karakter sosial yang mereproduksi dominasi satu kelas atas kelas lainnya." (Birdal, 2007)

Di inti kritik Marxist terhadap liberalisme ekonomi dan politik Locke adalah pandangan bahwa kebebasan manusia harus dihubungkan dengan hak untuk memiliki properti. Hak atas properti menjadi esensial, membentuk kebebasan manusia serta hak dan status politiknya. Sebaliknya, Marx dan filsuf Marxist (atau yang condong ke kiri) menghubungkan penegasan hak atas properti pribadi dengan individualisme berlebihan, yang pada akhirnya mengarah pada dehumanisasi kelas bawah, yang terasing dari hasil kerja mereka dan kehilangan hak sosial dan politik mereka.

Macpherson lebih lanjut mengamati ambiguitas dalam teori individualisme Locke yang menjadi dasar teori liberal klasik di Barat. Menurut Macpherson, individualisme ini memiliki 'kualitas kepemilikan' yang merugikan masyarakat dan hubungan antarindividu. Macpherson menyarikan tujuh proposisi yang menggambarkan karakter individualisme kepemilikan (Macpherson, 1964):

1. Yang membuat seseorang manusia adalah kebebasan dari ketergantungan pada kehendak orang lain.
2. Kebebasan dari ketergantungan berarti kebebasan dari hubungan apa pun dengan orang lain, kecuali hubungan yang dimasuki secara sukarela untuk kepentingan pribadi.
3. Individu adalah pemilik tubuh dan kemampuannya sendiri, yang tidak berutang apa pun pada masyarakat.
4. Meskipun individu tidak bisa melepaskan seluruh harta kekayaannya dalam dirinya sendiri, ia bisa melepaskan kapasitasnya untuk bekerja.
5. Masyarakat manusia terdiri dari serangkaian hubungan pasar.
6. Karena kebebasan dari kehendak orang lain adalah yang membuat seseorang manusia, kebebasan tiap individu

hanya bisa dibatasi oleh kewajiban dan aturan yang diperlukan untuk memastikan kebebasan yang sama bagi orang lain.

7. Masyarakat politik adalah ciptaan manusia untuk melindungi properti individu atas dirinya dan harta benda, serta untuk memelihara hubungan pertukaran yang teratur antara individu yang dianggap sebagai pemilik diri mereka sendiri.

Pemahaman reduksionis tentang esensi kemanusiaan ini mendorong individu untuk mencari 'kebebasan dari ketergantungan' pada orang lain. Hal ini mengurangi saling ketergantungan dan hubungan sosial di masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat manusia lebih mirip sistem hubungan ekonomi dan politik terinstitusionalisasi, di mana semakin sukses seseorang, semakin ia terisolasi dari kebutuhan dan kepedulian orang lain. Sistem politik kemudian cenderung disalahgunakan oleh orang kaya dan sukses dengan insentif kuat untuk mempertahankan status quo berdasarkan prinsip hak properti pribadi.

Macpherson juga mengamati ambiguitas dalam teori "keanggotaan berbeda" Locke dalam masyarakat sipil, yang memungkinkan Locke untuk menyetujui pembagian kelas dalam masyarakatnya. Locke menganggap bahwa meskipun semua orang dilahirkan setara (dengan hak yang sama), masyarakat manusia terbagi menjadi kelas-kelas berdasarkan pencapaian meritokratis anggota individu. Sehingga, konsep 'keanggotaan berbeda' di masyarakat muncul. Perspektif meritokratis ini, yang dianggap 'rasional' oleh Locke, menutupi "kontradiksi dalam individualismenya, di mana individualitas penuh bagi sebagian orang diciptakan dengan mengonsumsi individualitas orang lain." Sebagaimana yang dikatakan Macpherson, "Locke tidak bisa menyadari bahwa

individualitas yang dia perjuangkan pada saat yang sama merupakan penyangkalan terhadap individualitas." (Macpherson, 1964: 261-262)

Warisan Locke tetap sangat signifikan dalam filosofi politik dan HAM, meskipun interpretasi dan evaluasinya bervariasi. Konsep-konsepnya seperti 'hukum alam,' 'keadaan alam,' 'hak alami,' dan 'kontrak sosial' berkontribusi pada landasan pemikiran Pencerahan Eropa. Pandangan Locke tidak dapat dipisahkan dari metanarasi teistik dan prasangka metafisikanya. Pertanyaan kritis yang perlu dipertimbangkan adalah apakah prasangka metafisik Locke penting untuk koherensi pemikirannya atau hanya kontinjensi historis. Ini penting karena jika Deklarasi Universal HAM (1948) ingin diakui secara universal, kita harus menjelaskan dasar klaim keabsahannya. Pertanyaan dasar tentang antropologi tidak bisa dihindari dalam upaya memahami penerapan universal HAM (Pala, 2017; Kardis, 2008; Tkacova & Slivka, 2021).

Perdebatan utama terkait warisan Locke adalah bagaimana 'hukum alam' berkembang menjadi konsep modern 'HAM' dan bagaimana teori kontrak membatasi kekuasaan monarki yang kemudian mengarah pada demokrasi dan negara hukum yang didasarkan pada martabat dan kebebasan manusia yang tidak dapat dicabut (Do & Valco, 2021a: 14). Masalah 'individualisme' yang berkembang sejak Pencerahan juga relevan. Individualisme ini tidak hanya masalah budaya dangkal, tetapi merupakan kekuatan mendasar dalam produksi ekonomi dan hubungan ekonomi lainnya, serta mempengaruhi hak properti. Tema ini jelas dalam interpretasi neo-Marxis terhadap pemikiran Barat, khususnya mengenai hak properti Locke. Beberapa orang menekankan perbedaan radikal antara Marx dan Locke, sementara yang lain melihat Marx sebagai

jenius yang mengintegrasikan ide-ide dari pemikir lawan (Engle, 2011).

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau tentang Peningkatan Diri

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) adalah seorang filsuf politik, penulis, dan komponis yang mempengaruhi pemikiran Eropa, termasuk Revolusi Prancis dan pemikiran modern dalam politik, ekonomi, dan pendidikan. Ia memiliki pengaruh terhadap Immanuel Kant, terutama dalam ide imperatif kategoris yang ditemukan dalam *Groundwork of the Metaphysic of Morals*.

Meskipun tidak menggunakan istilah martabat manusia, Rousseau meletakkan dasar konsep tersebut, dengan menekankan bahwa manusia diberi kebebasan dan akal sebagai fondasi martabatnya. Menurut Rousseau, manusia berbeda dengan hewan karena kebebasan dan akalnya. Hewan bertindak berdasarkan insting, sementara manusia dapat memilih tindakan berdasarkan kebebasan dan akal. Rousseau mengatakan, "Pada hewan saya hanya melihat mesin yang cerdas, sementara manusia berkontribusi sebagai agen bebas pada operasinya sendiri" [5].

Bagi Rousseau, akal manusia memungkinkan manusia untuk mengkritik dan memperbaiki kapasitas berpikir dan bertindak mereka, yang penting untuk menjaga hidup dan martabat manusia. Rousseau menyatakan bahwa manusia memiliki "kemampuan untuk meningkatkan diri" [5], yang membedakan manusia dari hewan. Manusia memiliki banyak pilihan dalam hidup yang dapat dipilih dengan bebas, memungkinkan mereka untuk terus berkembang menuju kesempurnaan.

Rousseau lebih lanjut menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk meningkatkan diri, yang berkembang dengan bantuan keadaan, memungkinkan perkembangan seluruh fakultas manusia. Peningkatan diri ini adalah bagian dari sifat alami manusia dan memungkinkan mereka untuk terus melakukan peningkatan diri secara alami [5]. Dalam istilah modern, ini berarti bahwa manusia selalu mengalami peningkatan diri.

Rousseau juga mengakui bahwa peningkatan manusia alami adalah hal yang baik dan tidak dapat disangkal. Menurutnya, peningkatan alami adalah sesuatu yang sesuai dengan alam, seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles: "Apa yang alami lebih baik daripada apa yang diperoleh" (Aristoteles, *Retorika I*, 27). Peningkatan manusia yang alami dapat diterima secara moral karena itu adalah bagian dari sifat manusia.

Kebebasan dan Kesenjangan dalam Pemikiran Rousseau

Rousseau menyoroti dua konsep utama dalam karyanya: kebebasan dan kesetaraan, yang menjadi hak alami manusia. Ia membedakan dua tahap dalam perkembangan manusia: keadaan alam dan masyarakat sipil. Dalam keadaan alam, manusia bebas tanpa hukum apapun, hidup sesuai dengan naluri dan tanpa perbedaan sosial (Nguyen, 2014; 2019). Berbeda dengan pandangan Hobbes yang menyatakan keadaan alam sebagai perang "semua melawan semua" (Rossello, 2012), Rousseau melihatnya sebagai waktu damai, di mana kebebasan dan kesetaraan mutlak ada, karena tidak ada properti pribadi yang menyebabkan ketimpangan.

Namun, kebebasan dalam keadaan alam menimbulkan konflik, karena setiap individu bertindak sesuai keinginan tanpa mempertimbangkan orang lain. Ketika properti pribadi

muncul, ketimpangan sosial terbentuk, menyebabkan transisi ke masyarakat sipil (Dinh, 2004). Dalam masyarakat sipil, kebebasan lebih terstruktur dan terkait dengan hukum. Rousseau mengusulkan bahwa kebebasan sipil mengharuskan individu menyerahkan kebebasan alami mereka kepada masyarakat untuk keamanan kolektif (Dinh, 2004).

Kebebasan sipil mengacu pada kebebasan yang diatur oleh hukum dan kewajiban moral dalam masyarakat. Rousseau berargumen bahwa kebebasan moral dan spiritual lebih penting daripada kebebasan alami yang tidak terkontrol (Rousseau, 2018). Kesetaraan juga dipandang sebagai hak yang sejati, yang tercermin dalam hukum dan kesepakatan sosial. Dalam masyarakat sipil, semua individu memiliki hak yang sama, meskipun mereka tidak setara dalam hal fisik atau kekayaan (Rousseau, 2018; Maurizi, 2021).

Pandangan Rousseau ini sejalan dengan pemikiran Marx tentang hak-hak alami yang melekat pada manusia (Marx; Engels, 1995). Namun, Rousseau menekankan bahwa kebebasan dan kesetaraan harus dilindungi oleh negara melalui kontrak sosial, yang merupakan dasar bagi sistem hukum dan politik yang adil (Fennell, 1999). Secara keseluruhan, pemikiran Rousseau mempengaruhi ideologi politik pada masa Revolusi Prancis dan terus memengaruhi pandangan tentang kebebasan, kesetaraan, dan negara hingga kini (Heilbrunner, 2005).

Kehendak Umum dan Kebebasan Manusia

Rousseau mengartikan kehendak umum sebagai suara bersama yang diambil dari kehendak mayoritas, yang menjadi dasar bagi kontrak sosial. Kehendak umum selalu bertujuan untuk kebaikan bersama, meskipun tidak semua keputusan rakyat memiliki kebenaran yang sama (Rousseau, 2018, hlm.

72). Kehendak umum berbeda dari kehendak khusus yang berfokus pada kepentingan pribadi, sementara kehendak umum mengarah pada kesetaraan dan kebaikan bersama (Rousseau, 2018, hlm. 86-87). Rousseau menekankan bahwa kehendak umum selalu adil dan dapat dibenarkan, sedangkan kehendak faksi hanya mewakili sebagian dari masyarakat (Diggs, 1973; Hussain, 2018). Kehendak umum harus diwujudkan dengan menghindari pengaruh kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, kehendak umum merupakan dasar kontrak sosial dan syarat agar kebebasan warga negara dalam masyarakat sipil dapat dijamin (Simpson, 2006). Kehendak umum hanya dapat dilaksanakan melalui "kekuatan negara" yang disebut Rousseau sebagai "kedaulatan."

Kedaulatan Rousseau - Kekuatan Tertinggi

Kedaulatan adalah perwujudan dari kehendak umum yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Rousseau menganggap kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang melayani kepentingan rakyat dan tidak terbatas oleh hukum yang ada. Kedaulatan harus bersifat kolektif, bukan mewakili individu, dan harus menjamin kebebasan individu dalam masyarakat (Rousseau, 2018, hlm. 86).

Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan hanya dapat mewujudkan kehendak umum saat ini, bukan di masa depan. Oleh karena itu, kedaulatan harus dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Rousseau, 2018, hlm. 87).

Mempertahankan Kehendak Umum untuk Menjamin Kebebasan Manusia

Rousseau menekankan pentingnya menjaga kehendak umum untuk memastikan kebebasan manusia dalam kontrak sosial. Dalam *The Social Contract*, Rousseau memperkenalkan konsep pembagian kekuasaan di negara, di mana pemerintah bertindak sebagai perantara antara kekuasaan legislatif dan rakyat untuk menjaga kebebasan sipil dan politik (Rousseau, 2018, hlm. 134).

Namun, Rousseau juga memperingatkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang dapat bertindak lebih kuat dari kehendak umum (Rousseau, 2018, hlm. 176). Untuk mencegah hal ini, Rousseau mengusulkan pertemuan umum yang diadakan secara berkala untuk memastikan pemerintah tetap bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak umum rakyat (Rousseau, 2018, hlm. 185-188).

Immanuel Kant

Banyak pandangan tentang HAM dipengaruhi oleh pemikiran Kant mengenai nilai inheren manusia. Namun, meskipun ada banyak referensi terhadap Kant, belum ada usaha serius untuk mengembangkan teori HAM yang autentik dari pemikirannya. Beberapa interpretasi canggih ada, seperti teori keadilan Kant dan hukum kosmopolitan (Sciacca, 2000), namun teori HAM Kantian jarang dibahas, kecuali beberapa upaya oleh Gunnar Beck (2006).

Ada dua alasan mengapa teori HAM Kantian jarang ditemukan dalam literatur. Pertama, Kant jarang menggunakan ungkapan "HAM," dan hanya menyebutnya di *Perpetual Peace* (Reiss, 1970). Meskipun ia membahas hak bawaan manusia untuk kebebasan, tidak jelas apakah itu sama dengan HAM yang bersifat universal. Kedua, etika Kant dianggap bertentangan dengan upaya para ahli HAM yang mencari dasar

antarbudaya untuk HAM, karena Kant menekankan kebebasan transendental dan prioritas individu, yang bertentangan dengan pandangan non-Barat yang menekankan kelompok.

Meskipun demikian, ketidakhadiran teori HAM Kantian tetap menjadi masalah. Kant sebenarnya menggabungkan ketegasan terhadap standar universal (seperti kebebasan dan kesetaraan) dengan fleksibilitas dalam penerapannya di dunia yang plural. Ia akan menentang pelanggaran hak kebebasan dan kesetaraan dengan alasan budaya atau agama, namun juga menentang pemaksaan kekerasan terhadap standar moral tersebut. Kant tidak menghindari kebebasan maksimal dan kesetaraan formal sebagai hak manusia, namun memberi fleksibilitas bagi setiap masyarakat dalam menerapkannya.

Hanya Ada Satu Hak Bawaan

Dalam *Metaphysics of Morals*, Kant menyatakan bahwa "hanya ada satu hak bawaan," yaitu kebebasan, yang dipahami sebagai "independensi dari keterikatan oleh pilihan orang lain" (Gregor 1996, hal. 30; AA VI 237). Dari hak kebebasan eksternal ini, Kant menyimpulkan hak atas kesetaraan formal, karena kebebasan setiap individu harus kompatibel dengan kebebasan orang lain, yang pada gilirannya mengarah pada kesetaraan hak antarindividu (Gregor 1996, hal. 50; AA VI 237). Kesetaraan ini adalah hak yang mendahului pembentukan negara dan hanya perlu ditegakkan oleh negara.

Dasar dari hak kebebasan dan kesetaraan ini, menurut Kant, adalah kemanusiaan sebagai kapasitas untuk "menetapkan tujuan bagi diri sendiri" (Gregor 1996, hal. 151; AA VI 387). Kebebasan kita berasal dari kemampuan ini. Kant berargumen bahwa hak atas kebebasan dan kesetaraan diberikan kepada manusia karena mereka mampu menetapkan

tujuan tanpa didorong sepenuhnya oleh keinginan atau kebutuhan.

Kant membedakan dua jenis kebebasan: kebebasan praktis dan otonomi. Kebebasan praktis berarti manusia dapat memilih aturan tindakan yang sesuai dengan tujuan mereka, meskipun dipengaruhi oleh keinginan atau kebutuhan (A534/B562). Sebaliknya, otonomi mengacu pada kemampuan untuk bertindak secara bebas dari pengaruh kecenderungan inderawi, dan untuk menetapkan aturan tindakan berdasarkan prinsip moral yang lebih tinggi (Kant 1781, hal. 44; AA IV 440). Kant percaya bahwa otonomi adalah bentuk kebebasan yang lebih tinggi dan lebih mendalam daripada kebebasan praktis, karena otonomi melibatkan tindakan yang sepenuhnya bebas dari motif empiris.

Dengan demikian, bagi Kant, manusia memiliki dua jenis kebebasan: kebebasan praktis untuk menetapkan tujuan dalam batasan keinginan dan kebutuhan, serta otonomi, kebebasan untuk menetapkan tujuan tanpa dipengaruhi oleh motif empiris.

Otonomi sebagai Dasar Hak atas Kebebasan Eksternal

Kebebasan praktis dan otonomi sama-sama dianggap sebagai dasar hak bawaan atas kebebasan karena keduanya adalah sifat khas manusia yang memenuhi definisi Kant tentang kemanusiaan. Namun, otonomi menambah elemen kebebasan penuh dari motivasi inderawi, yang membedakannya dari kebebasan praktis. Meskipun kebebasan praktis mengarah pada pemahaman bahwa manusia memiliki kapasitas untuk menetapkan tujuan, Kant menekankan bahwa kapasitas ini hanya memberikan nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik manusia terletak pada otonomi, yang memungkinkan manusia menjadi tujuan bagi dirinya sendiri, bukan hanya sarana untuk tujuan lain (Kant, 1781, p. 8; AA IV 394).

Menurut Kant, kebebasan praktis menunjukkan sifat rasional manusia yang mengangkatnya di atas dunia alami, namun tidak memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan makhluk lain. Sebaliknya, otonomi—kemampuan untuk mengikuti hukum moral meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi—menjadikan manusia lebih dari sekadar entitas rasional, menjadikannya "setengah dewa" (Gregor, 1996, p. 186; AA VI 434–435).

Kant menyatakan bahwa kebebasan praktis memberikan nilai ekstrinsik, tetapi manusia sebagai pribadi yang otonom memiliki martabat intrinsik yang memaksa rasa hormat dari makhluk rasional lainnya. Manusia dipandang sebagai tujuan bagi dirinya sendiri, bukan hanya sebagai sarana untuk tujuan orang lain (Gregor, 1996, p. 186). Oleh karena itu, otonomi adalah dasar hak bawaan atas kebebasan eksternal, bukan kebebasan praktis.

Beberapa komentator berpendapat bahwa "kemanusiaan" sebagai kapasitas rasional (kebebasan praktis) adalah sumber nilai objektif manusia (Wood, 2008, p. 88). Namun, bagi Kant, nilai mutlak berasal dari otonomi, yaitu kapasitas moral manusia untuk bertindak sesuai hukum moral. Kebebasan praktis hanya menunjukkan manusia sebagai sarana yang efisien untuk tujuan heteronom, sementara otonomi mengangkat manusia ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikannya tak ternilai dan tak dapat dilanggar (Gregor, 1996, p. 209; AK VI 462).

Kesimpulannya, dasar HAM Kantian terkait dengan otonomi, bukan hanya kebebasan praktis. Hak tersebut tidak didasarkan pada keterampilan rasional atau kebebasan praktis, tetapi pada kemampuan moral manusia untuk bertindak sesuai hukum moral, yang mengangkatnya di atas dunia alami dan

memberikan martabat yang tak ternilai (Gregor, 1996; Wood, 2008).

Mary Wollstonecraft

“A Vindication of the Rights of Woman” (1792) adalah karya penting Mary Wollstonecraft yang menjadi salah satu dasar pemikiran feminis pertama. Buku ini muncul sebagai respons terhadap laporan Charles Maurice de Talleyrand-Perigord pada 1791, yang menyatakan bahwa wanita seharusnya hanya mendapatkan pendidikan domestik dan tidak perlu pendidikan rasional. Wollstonecraft merasa kecewa dengan pandangan ini dan menyelesaikan bukunya dengan semangat untuk membela hak-hak wanita.

Wollstonecraft menulis buku ini setelah membaca laporan Talleyrand yang membatasi pendidikan untuk wanita. Buku ini pertama kali diterbitkan anonim pada Desember 1790, lalu dipublikasikan dengan nama Wollstonecraft pada edisi kedua. Dalam edisi kedua, dia menyesuaikan beberapa pandangannya untuk menekankan kesetaraan antara pria dan wanita.

Wanita sebagai Makhluk Rasional

Salah satu inti pemikiran Wollstonecraft adalah bahwa wanita, seperti pria, adalah makhluk rasional yang berhak mendapatkan hak-hak dasar yang sama. Dia menentang pandangan yang menganggap wanita sebagai hiasan atau properti pria. Wollstonecraft berpendapat bahwa ketidaksetaraan antara pria dan wanita terjadi karena wanita tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Jika diberikan kesempatan yang sama, wanita bisa berkontribusi secara penuh dalam masyarakat (Wollstonecraft, 1792).

Hak-hak Wanita adalah Hak-hak Manusia

Wollstonecraft mengajukan bahwa hak-hak wanita adalah bagian dari HAM yang universal. Dia berargumen bahwa pria dan wanita memiliki jiwa, kapasitas mental, dan hak yang sama (Wollstonecraft, 1792). Pemikiran ini menempatkan hak wanita dalam kerangka HAM, yang tidak bergantung pada peraturan hukum, tetapi pada moralitas yang rasional.

Signifikansi Rights of Woman

Buku ini menjadi teks penting dalam filosofi politik feminis dan berpengaruh pada gerakan hak-hak wanita. Pada abad ke-19, karya ini menginspirasi gerakan seperti Konvensi Seneca Falls (1848), yang mengeluarkan “Declaration of Sentiments” yang menuntut hak-hak wanita (Sunstein, 1995). Wollstonecraft juga mengkritik wanita yang hanya mengandalkan perasaan berlebihan dan mendesak agar wanita menggunakan akal untuk mencapai otonomi moral dan intelektual (Wollstonecraft, 1792).

Rights of Woman adalah argumen Wollstonecraft untuk pendidikan rasional bagi wanita dan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Karya ini berpengaruh besar dalam gerakan feminis dan menjadi dasar pemikiran feminis modern. Wollstonecraft menegaskan bahwa hak-hak wanita adalah hak-hak manusia, dan tidak boleh dibatasi oleh jenis kelamin.

Beberapa Keterbatasan dalam Rights of Woman

Rights of Woman meskipun berpengaruh, juga mendapat kritik. Beberapa ahli berpendapat bahwa Wollstonecraft tidak menyatakan kesetaraan gender dengan cara yang sama seperti feminis abad ke-19 dan 20. Ia berargumen bahwa pria dan wanita setara di mata Tuhan, yang berarti keduanya tunduk

pada hukum moral yang sama, tetapi tidak secara langsung menyatakan kesetaraan mereka dalam semua aspek (Wollstonecraft, 1792). Pandangan ini mungkin tidak terdengar revolusioner saat ini, namun sangat berpengaruh pada abad ke-18.

Selain itu, argumen tentang kesetaraan ini bertentangan dengan pandangan Wollstonecraft mengenai superioritas kekuatan fisik pria. Ia juga menyarankan agar pria, bukan wanita, yang memulai perubahan sosial dan politik, karena wanita yang tidak berpendidikan tidak bisa mengubah situasi mereka sendiri (Wollstonecraft, 1792). Pada edisi kedua, Wollstonecraft mulai mengubah pandangannya tentang superioritas fisik pria.

Beberapa ahli juga berpendapat bahwa *Rights of Woman* tidak begitu radikal, karena Wollstonecraft tidak mengajukan feminisme yang memperjuangkan pekerjaan atau karier untuk wanita, dan tidak menantang institusi keluarga (Pateman, 1989). Fokus utama Wollstonecraft adalah peningkatan martabat dan harga diri wanita, bukan perubahan struktural dalam masyarakat. Namun, pada masanya, ide-ide tentang rasionalitas dan kebajikan yang dia ajukan jauh lebih radikal dibandingkan dengan saat ini.

Walaupun ada kritik, *Rights of Woman* tetap diakui sebagai salah satu dokumen penting dalam feminisme (Sunstein, 1995). Wollstonecraft menyatakan bahwa wanita dan pria memiliki hak yang tak terpisahkan atas kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Namun, Carole Pateman menyoroti dilema mendasar dalam argumen Wollstonecraft, yaitu mengklaim kewarganegaraan untuk wanita dengan dasar netral gender, sementara pada saat yang sama mengakui peran spesifik wanita dalam masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meniru pria (Pateman, 1989).

Meskipun ada kritik, kontribusi Wollstonecraft terhadap pemikiran feminis awal sangat signifikan, dan kita perlu memahami konteks zamannya serta kesulitan pribadinya saat menulis karya ini.

Kritik Mary Wollstonecraft Terhadap Gagasan Pendidikan Rousseau

Wollstonecraft mengkritik model pendidikan dan politik Rousseau untuk wanita, yang menurutnya mengecualikan wanita dari partisipasi yang setara dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa kekurangan kemampuan wanita dalam penalaran abstrak dan kreativitas bukan disebabkan oleh ketidakmampuan alami, melainkan oleh pendidikan dan lingkungan yang mereka terima (Wollstonecraft, 1792).

Wollstonecraft mempertanyakan pandangan Rousseau yang menyatakan bahwa kesetaraan wanita akan merusak tatanan sosial dan bahwa wanita hanya berfungsi untuk membesarkan anak. Ia berargumen bahwa jika wanita diajari untuk bergantung pada pria dan menilai berdasarkan otoritas pria, mereka akan gagal mendidik anak dengan baik. Pendidikan, menurut Wollstonecraft, harus memungkinkan wanita untuk memiliki kebebasan dalam penilaian, yang membutuhkan kemampuan refleksi dan generalisasi (Wollstonecraft, 1792).

Wollstonecraft menilai gagasan bahwa anak laki-laki dan perempuan harus dididik secara berbeda sebagai pembenaran bagi tirani pria. Dia juga menunjukkan bahwa pandangan Rousseau terhadap pendidikan wanita justru akan merusak proyek sosial dan politiknya (Wollstonecraft, 1792). Meskipun dia menolak gagasan pendidikan wanita menurut Rousseau, dia mengadopsi beberapa aspek dari filosofi pendidikan Rousseau

untuk pria, dengan mengklaimnya untuk wanita (Wollstonecraft, 1792).

Secara keseluruhan, meskipun Wollstonecraft mengagumi beberapa pemikiran Rousseau tentang pendidikan, dia tidak sepakat dengan pandangannya mengenai pendidikan wanita.

Pendidikan Bagi Perempuan

Mary Wollstonecraft berpendapat bahwa pendidikan untuk perempuan harus disamakan dengan pendidikan untuk laki-laki, karena perempuan memiliki kapasitas rasional yang setara dengan pria. Ia menekankan bahwa ketidakmampuan perempuan dalam berpikir rasional bukanlah bawaan alami, melainkan akibat dari pendidikan yang sengaja membentuk mereka menjadi pribadi yang remeh dan tidak mampu. Dalam *A Vindication of the Rights of Woman*, Wollstonecraft (1792) menyatakan bahwa perempuan harus dipersiapkan dengan pendidikan yang mengembangkan pemikiran kritis dan moral, agar mereka bisa menjadi "pendamping" yang rasional bagi suami mereka serta berkontribusi pada masyarakat (Wollstonecraft, 1792). Wollstonecraft mengusulkan pendidikan ko-edukasi, di mana anak-anak perempuan dan laki-laki diberikan pendidikan yang setara dan diajarkan bersama. Ia percaya bahwa pernikahan sebagai "perekat masyarakat" akan lebih kokoh jika keduanya, pria dan wanita, dididik dengan model yang sama (Wollstonecraft, 1792). Ia juga menolak pandangan yang menganggap bahwa pendidikan perempuan harus diarahkan hanya untuk kepuasan pria, seperti yang diajukan oleh Rousseau dalam *Emile* (1762). Wollstonecraft (1792) mengkritik pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa wanita berhak mendapatkan pendidikan yang mencakup topik-topik serius seperti sejarah alam, filosofi

moral, dan sains, serta dilengkapi dengan latihan fisik untuk merangsang pikiran (Wollstonecraft, 1792).

Bagi Wollstonecraft, pendidikan adalah alat untuk memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat, memberikan mereka rasa harga diri yang baru, dan memungkinkan mereka untuk berperan lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai istri, ibu, maupun pekerja (Wollstonecraft, 1792). Dengan demikian, ia mengajukan gagasan pendidikan yang setara dan rasional sebagai dasar untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati.

Karl Marx

Emansipasi Politik dan Manusia

Dalam esainya *On the Jewish Question*, Marx mengkritik ide bahwa emansipasi politik (seperti hak sipil dan kebebasan politik) sudah cukup untuk membebaskan individu sepenuhnya. Marx berargumen bahwa emansipasi politik adalah kemajuan besar, namun tidak cukup untuk mencapai emansipasi manusia secara penuh. Menurutnya, emansipasi politik hanya merupakan bentuk emansipasi dalam kerangka tatanan sosial yang ada, dan tidak mencakup perubahan radikal dalam struktur sosial yang lebih luas (Marx, 1978).

Hak-Hak Sipil dan Politik

Marx mengakui bahwa hak sipil dan politik, seperti kebebasan berkeyakinan dan beragama serta hak atas kepemilikan properti, penting dalam konteks negara modern. Namun, hak-hak ini, yang disebut 'hak-hak manusia', bagi Marx merupakan hak-hak yang menyesatkan karena berfokus pada kebebasan individu yang egoistik, yang mengarah pada pemisahan antara individu dan komunitas. Kesetaraan hanya menjadi hak atas kebebasan yang setara, sementara keamanan

berarti perlindungan kebebasan individu, yang pada akhirnya tidak mengatasi ketimpangan sosial yang lebih mendalam (Marx, 1978).

Kritik terhadap Liberalisme

Marx mengkritik pandangan liberal tentang HAM, yang menurutnya terlalu fokus pada kebebasan individu tanpa memperhitungkan kondisi material yang lebih luas dalam masyarakat kapitalis. Hak-hak yang disebut 'hak manusia' dalam konstitusi liberal seringkali hanya menguntungkan individu yang terpisah dari masyarakat, dan tidak mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang mendalam (Marx, 1978).

Emansipasi Sosial dan Ekonomi

Marx menekankan bahwa untuk mencapai emansipasi penuh, perubahan sosial yang radikal diperlukan, termasuk penghapusan perbedaan kelas sosial dan kontrol atas produksi. HAM yang sejati, menurutnya, hanya dapat terwujud ketika masyarakat mengubah kondisi material kehidupan, mengatasi alienasi pekerja, dan menciptakan sistem yang lebih adil di mana setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa terhambat oleh kepemilikan pribadi atau struktur kelas sosial (Marx, 1978).

Revolusi Sosial sebagai Prasyarat

Marx berpendapat bahwa HAM yang utuh hanya bisa tercapai dalam masyarakat komunis yang telah menghapuskan pemisahan antara individu dan masyarakat, serta menciptakan kesetaraan sosial-ekonomi yang sejati. Pada fase ini, hak-hak ekonomi dan sosial (seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar) akan menjadi bagian integral

dari HAM yang lebih luas, yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi material masyarakat itu sendiri (Marx, 1978).

Dengan demikian, Marx melihat HAM tidak hanya sebagai hak sipil dan politik, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan untuk mengubah struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas, yang diperlukan untuk emansipasi sejati.

Hannah Arendt

Hak untuk Memiliki Hak

Arendt mengusulkan solusi untuk ketidakamanan manusia—baik secara *de facto* maupun *de jure* sebagai statelessness—dengan mengakui apa yang dia sebut sebagai "hak untuk memiliki hak." Arendt menyatakan bahwa "*konsep HAM hanya dapat berarti jika [itu] didefinisikan kembali sebagai hak atas kondisi manusia itu sendiri, yang bergantung pada keterikatan pada suatu komunitas manusia*" (Arendt, 1968a). Hak untuk memiliki hak ini adalah hak setiap individu untuk menjadi bagian dari komunitas politik dan, dengan demikian, menjadi bagian dari umat manusia.

'Hak' Pertama

Namun, pemahaman Arendt tentang hak ini dapat terlihat membingungkan karena adanya dua makna kata 'hak'. Beberapa komentator, seperti Frank I. Michelman dan Seyla Benhabib, menjelaskan bahwa hak pertama dalam ungkapan Arendt merujuk pada konsep yang serupa dengan imperatif kategoris Kant, yang mengarahkan kita untuk "*bertindak sedemikian rupa sehingga Anda memperlakukan kemanusiaan—baik dalam diri Anda sendiri maupun orang lain, selalu sekaligus sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai sarana*" (Kant, 1981). Dalam pandangan ini, kemanusiaan dalam diri kita masing-masing adalah penerima dan prinsip

dari hak Arendt untuk memiliki hak. Tetapi ini tidak berbeda dengan *"bergantung pada martabat manusia bawaan yang de facto... tidak ada"* (Arendt, 1968a: 631-2).

Bohman menyarankan bahwa *"hak untuk tidak dikuasai"* yang diusungnya mirip dengan hak Arendt, di mana HAM adalah hak keanggotaan dalam komunitas politik. Bagi Bohman, hak hanya bisa dipahami jika ditujukan kepada komunitas politik yang merupakan tempat dibangunnya hak tersebut (Bohman, 2004).

Arendt melihat bahwa, pada abad kedelapan belas, *"kemanusiaan... tidak lebih dari sebuah gagasan regulatif,"* namun pada abad kedua puluh, kemanusiaan telah *"menjadi kenyataan yang tak terhindarkan"* (Arendt, 1968a). Ia menganggap bahwa hak untuk memiliki hak, yaitu hak setiap individu untuk menjadi bagian dari umat manusia, harus dijamin oleh kemanusiaan itu sendiri.

Solidaritas dan Tanggung Jawab Kolektif

Arendt juga menjelaskan bahwa hak untuk memiliki hak berkaitan dengan tanggung jawab kolektif dalam dunia yang dihasilkan oleh partisipasi bersama manusia dalam ruang publik. *"Tanggung jawab pengganti ini atas hal-hal yang tidak kita lakukan... adalah harga yang kita bayar karena kita menjalani hidup kita tidak sendirian tetapi di antara sesama manusia"* (Arendt, 2003a). Solidaritas ini berasal dari pengakuan terhadap kerentanan manusia terhadap penderitaan bersama, yang mendasari pemikiran kita tentang tanggung jawab bersama.

Meskipun demikian, Arendt menyadari bahwa mengandalkan komunitas manusia untuk melindungi dan mewujudkan hak untuk memiliki hak adalah tindakan iman. Dia sendiri memperingatkan bahwa *"tidak ada yang pasti apakah ini mungkin,"* namun peristiwa-peristiwa sejarah

menunjukkan bahwa tindakan iman Arendt terbukti cukup berhasil, terutama dalam gerakan HAM dan perkembangan hukum internasional pasca-perang (Michelman, 1996).

Jaminan terhadap hak ini, meskipun tidak selalu dapat diandalkan, telah memberi perbedaan antara hidup dan mati di berbagai tempat, seperti di Afrika Selatan, Namibia, dan Kosovo. Arendt mengingatkan bahwa meskipun hak untuk memiliki hak ini tidak memiliki dasar metafisik yang kokoh, ia tetap universal, berdasarkan kondisi ontologis manusia yang sama di seluruh dunia.

Konsep hak untuk memiliki hak dalam pandangan Arendt bisa diartikan dalam konteks republik. Bagian kedua dari ungkapan ini menyoroti kondisi yang memungkinkan kita untuk memiliki hak, yaitu saat hukum memiliki kekuatan mengikat pada kita. Hukum hanya memiliki daya tarik normatif jika dua syarat yang diidentifikasi oleh Arendt dipenuhi. Syarat pertama adalah bahwa kita dapat membayangkan diri kita sebagai pembuat hukum tersebut. Rousseau merumuskan ini dengan menyatakan bahwa hukum hanya sah jika memiliki penerapan yang umum, tanpa membedakan kelompok tertentu (Rousseau 1987). Kant juga menambahkan bahwa hukum yang hanya bisa diterima oleh sebagian orang tidak adil (Kant 1983). Dalam pandangan Arendt, kebebasan berarti tidak dikuasai oleh kehendak sebagian pihak, yang dapat dicapai dengan partisipasi dalam "diri bersama" (*moi-commun*) atau ruang bersama untuk pembuatan janji dan kelahiran kembali (Arendt 1958:50-58). Selain itu, keanggotaan dalam komunitas politik harus setara untuk memastikan kebebasan yang bebas dari dominasi (Rousseau 1987, Arendt 1968a).

Syarat kedua adalah bahwa komunitas politik harus memungkinkan nilai-nilainya untuk diperiksa dan diperdebatkan melalui aktivitas publik. Anggota komunitas

dapat memengaruhi hubungan manusia dan memulai tindakan yang saling bergantung (Arendt 1958). Para penafsir Arendt umumnya menyimpulkan bahwa ini mengesampingkan kriteria kewarganegaraan berdasarkan batas teritorial atau etnis (Benhabib 2004:17-20, Bohman 2007).

Kesimpulannya, hak untuk memiliki hak hanya dapat terwujud jika keanggotaan hukum dan politik saya setara dengan orang lain. Saya dapat menantang kondisi keanggotaan dan mendefinisikan nilai-nilai komunitas melalui percakapan publik.

Konsep Arendt tentang Memiliki Hak

Arendt menunjukkan bahwa HAM berasal dari keanggotaan kita dalam entitas politik, bukan bersifat pra-politik. Hak-hak ini memberi kita kapasitas untuk bertindak secara efektif dalam mengejar kebebasan (Bohman). Dalam pandangan Arendt, analisis tentang hak untuk memiliki hak mencakup dua argumen: pertama, argumen pragmatis untuk memastikan kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan hak-hak dasar untuk mencapai keamanan manusia (Arendt 1958); kedua, argumen ontologis yang berhubungan dengan kebutuhan akan pertukaran dialogis sebagai elemen esensial dari kemanusiaan (Arendt 1982:74, 1968a). Ketika kita diprivasi dari keanggotaan dalam komunitas politik, kita kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan mencapai kebebasan (Arendt 1968b).

Argumen ontologis ini membuka ruang bagi justifikasi alternatif dari hak untuk memiliki hak yang tidak bergantung pada universalism moral konvensional, melainkan pada kebutuhan empiris untuk pertukaran dialogis. Dengan demikian, argumen Arendt tidak mudah diabaikan dan bisa

diterima secara lintas budaya, seperti yang diajukan oleh John Rawls tentang "konsensus tumpang tindih" (Rawls 2005).

c) Rangkuman

1. John Locke: Hak Alam dan Kontrak Sosial

John Locke berargumen bahwa hak alam, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti, merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi oleh negara. Namun, pandangan Locke mengenai hak properti pribadi dipertanyakan oleh banyak ilmuwan yang mengkritik konsepnya yang memperkuat ketidaksetaraan sosial. Locke menekankan pentingnya kontrak sosial sebagai landasan negara yang sah, meskipun kritik terhadap individualisme dan perbedaan kelas dalam teori Locke, seperti yang disampaikan oleh Macpherson dan Birdal, menunjukkan bahwa hanya sebagian individu yang diuntungkan dari hak properti, sementara sebagian besar teralienasi.

2. Jean-Jacques Rousseau: Kebebasan, Kesenjangan, dan Kehendak Umum

Rousseau menyoroti pentingnya kebebasan dan kesetaraan sebagai hak alami manusia, yang ada dalam keadaan alam sebelum munculnya properti pribadi yang menciptakan ketimpangan sosial. Dalam masyarakat sipil, kebebasan menjadi lebih terstruktur dan diatur oleh hukum untuk keamanan kolektif. Rousseau mengusulkan konsep kehendak umum yang mewakili kepentingan bersama, dan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk memastikan kebebasan dan kesetaraan. Pandangannya sangat berpengaruh terhadap ideologi politik Revolusi Prancis, mengedepankan perlunya

kesetaraan dalam hukum dan menghindari dominasi kelompok tertentu.

3. Immanuel Kant: Otonomi sebagai Dasar Hak Kebebasan
Bagi Kant, HAM berakar pada kebebasan praktis dan otonomi—kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan hukum moral yang lebih tinggi, bukan hanya mengikuti keinginan atau kebutuhan. Kant mengajukan bahwa kebebasan eksternal dan kesetaraan berlandaskan pada kemampuan manusia untuk menetapkan tujuan hidup sendiri secara rasional dan moral. Otonomi, lebih dari kebebasan praktis, menjadi dasar HAM, yang memberikan martabat intrinsik pada individu dan menuntut penghormatan dari orang lain.

4. Pemikiran Mary Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Woman* (1792)

Wollstonecraft menegaskan bahwa wanita, seperti pria, adalah makhluk rasional yang berhak mendapatkan hak-hak dasar yang sama, terutama pendidikan rasional. Buku ini menentang pandangan yang menyebutkan wanita hanya pantas mendapatkan pendidikan domestik, dan mengusulkan pendidikan yang setara untuk wanita agar mereka dapat berkontribusi penuh dalam masyarakat. Ia menganggap hak-hak wanita adalah bagian dari HAM yang universal.

5. Pemikiran Karl Marx tentang Emansipasi

Marx membedakan antara emansipasi politik (hak-hak sipil dan kebebasan politik) dan emansipasi manusia yang sejati. Menurutnya, perubahan sosial yang radikal, termasuk penghapusan kelas sosial dan kontrol atas produksi, diperlukan untuk mencapai emansipasi penuh. HAM tidak hanya terdiri dari hak-hak sipil, tetapi juga

hak ekonomi dan sosial yang memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa ketimpangan.

6. Konsep *Hak untuk Memiliki Hak* oleh Hannah Arendt
Arendt mengusulkan bahwa HAM harus didefinisikan sebagai hak untuk menjadi bagian dari komunitas politik yang lebih luas. *Hak untuk memiliki hak* ini berarti setiap individu berhak menjadi bagian dari umat manusia dan partisipasi dalam ruang publik. Ia menekankan bahwa hak ini tidak hanya bersifat individu tetapi juga bergantung pada partisipasi kolektif dalam pembuatan hukum dan kebebasan yang setara.

d) Latihan

1. Apa inti pemikiran utama Mary Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Woman*?
2. Mengapa Karl Marx mengkritik pandangan liberal tentang HAM?
3. Apa yang dimaksud dengan *hak untuk memiliki hak* menurut Hannah Arendt?
4. Bagaimana kritik Mary Wollstonecraft terhadap pendidikan menurut Rousseau?
5. Apa kritik terhadap karya *A Vindication of the Rights of Woman* dari segi kesetaraan gender?

e) Evaluasi Pembelajaran

1. Diskusi Kelompok atau Presentasi
Dosen membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil dan meminta mereka untuk mendiskusikan pertanyaan atau topik terkait materi yang telah dipelajari. Setiap kelompok kemudian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas.

2. Tugas Refleksi atau Artikel Singkat
Dosen memberikan tugas menulis artikel refleksi di mana mahasiswa diminta untuk menulis pendapat mereka tentang relevansi pemikiran Wollstonecraft, Marx, atau Arendt dalam konteks isu sosial atau politik saat ini.

f) Umpan Balik

1. Membaca teks asli para filsuf dan menghubungkannya dengan isu kontemporer.
2. Menulis esai atau artikel kritik untuk memperdalam pemahaman dan analisis.
3. Melakukan penelitian mandiri atau mengikuti kuliah lanjutan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan penelitian.

2) **Kegiatan Pembelajaran 2: Demokrasi dan HAM**

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hubungan demokrasi sebagai ideologi, sistem politik, dengan HAM.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui perwakilan (demokrasi tidak langsung). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang pertama kali diterapkan di Athena, Yunani Kuno (Fuady, 2010). Konsep demokrasi mencerminkan kedaulatan rakyat dengan tujuan utama

mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Prinsip dasar demokrasi dirangkum Abraham Lincoln sebagai *government of the people, by the people, for the people*. Artinya, pemerintahan yang sah berasal dari rakyat, dijalankan atas nama rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.

Jenis demokrasi berdasarkan pengambilan Keputusan terbagi dalam 2 bentuk:

1. Demokrasi Langsung: Rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa perwakilan. Contohnya adalah referendum, inisiatif legislatif, dan plebisit (Putri, 2020). Demokrasi ini hanya memungkinkan di negara dengan jumlah penduduk dan wilayah kecil.
2. Demokrasi Tidak Langsung: Kedaulatan rakyat diserahkan kepada wakil terpilih melalui pemilu untuk menjalankan pemerintahan. Demokrasi ini umum diterapkan di negara-negara dengan populasi besar dan wilayah luas (Huntington, 2001). Larry Diamond menyebut demokrasi ini sebagai *electoral democracy* yang mengakui kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul (Diamond, 2003).

Menurut Fogelman (1994) dan Mayo (1965), demokrasi ditandai oleh:

1. Penyelesaian konflik secara damai.
2. Perubahan pemerintahan yang teratur.
3. Minimnya kekerasan.
4. Keberagaman dan keadilan sosial.

Juan dan Alfred (Stepan, 2001) menekankan pentingnya inklusi, di mana setiap individu bebas menyuarakan kepentingannya, dan kepatuhan penguasa pada hukum. Penguasa yang melanggar konstitusi atau hak rakyat disebut sebagai rezim non-demokrasi.

Maswadi Rauf merangkum demokrasi berdasarkan dua konsep utama: *kebebasan/persamaan* dan *kedaulatan rakyat* (Naafisah, 2013). Kebebasan mencakup hak berbicara, berkumpul, dan kesetaraan; sedangkan kedaulatan rakyat mencakup pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif. David Beetham dan Kevin Boyle menambahkan bahwa demokrasi penting untuk memperlakukan semua orang setara, memenuhi kebutuhan umum, dan mencegah pergolakan sosial (Boyle, 2000).

Demokrasi modern, baik langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar dan memastikan pemerintahan bekerja demi kepentingan rakyat. Demokrasi dan HAM didasarkan pada prinsip-prinsip seperti *akuntabilitas, kebebasan individu, kejujuran, representasi yang adil, inklusi, partisipasi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan*.

Terlepas dari demokrasi model apapun dan dimodifikasi dengan nilai apapun, bagi Robert A. Dahl, demokrasi harus memiliki tujuh kriteria dibawah ini (Dahl, 1985):

1. Kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih.
2. Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum.
3. Secara praksis semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam memilih pejabat.
4. Secara praksis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya.

5. Rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat.
6. Rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif.
7. Rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau organisasi independen.

Konsep demokrasi modern didasari oleh ide utama kedaulatan rakyat, di mana penguasa harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui berbagai mekanisme (Beetham, Carvalho, Landman, & Weir, 2008; Landman, 2013). Namun, meskipun prinsip dasarnya sama, demokrasi memiliki banyak variasi (Coppedge, Lindberg, & Skaaning, 2016) yang sering disebut ‘demokrasi dengan atribut tambahan’ (Collier & Levitsky, 1997). Secara umum, variasi ini dapat dibagi menjadi tiga jenis: (1) demokrasi prosedural, (2) demokrasi liberal, dan (3) demokrasi sosial. Ketiga jenis ini dibedakan berdasarkan tingkat pengakuan dan perlindungan hak-hak tertentu, meskipun semuanya berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan bersama. Memahami perbedaan ini penting untuk penelitian tentang demokrasi dan HAM karena memengaruhi cara pengukuran dilakukan (Doorenspleet, 2015; Landman, 2013, 2016; Landman & Carvalho, 2009, 2017; Landman & Häusermann, 2003). Tanpa memahami hubungan ini, bisa terjadi kebingungan dalam penelitian dan analisis konsep tersebut (Munck, 2009).

Demokrasi prosedural berfokus pada elemen-elemen dasar demokrasi seperti yang dijelaskan Robert Dahl (1971) dalam *Polyarchy*. Elemen utamanya adalah kontestasi (kompetisi damai yang memungkinkan adanya oposisi yang kuat dan hak untuk menantang pemerintah) dan partisipasi (keterlibatan rakyat melalui pemilu yang bebas dan adil). Demokrasi ini dianggap sebagai bentuk paling mendasar dari

demokrasi yang digunakan untuk mengukur keberadaan demokrasi di seluruh dunia (Banks, 1971; Landman, 2013, hlm. 3–5; Przeworski, Alvarez, Cheibub, & Limongi, 2000).

Demokrasi liberal melangkah lebih jauh dengan tetap mempertahankan unsur kontestasi dan partisipasi, tetapi menambahkan perlindungan HAM. Demokrasi ini mencakup dimensi institusional, seperti akuntabilitas pemerintah dan keterwakilan, serta dimensi hak, yang melibatkan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak sipil, politik, dan minoritas (Foweraker & Krznaric, 2000). Demokrasi liberal dianggap lebih “kaya” karena membatasi kekuasaan pemerintah dengan aturan hukum untuk melindungi rakyat (Coppedge, 2012, hlm. 17–33).

Demokrasi sosial adalah versi yang lebih luas dari demokrasi liberal. Selain mencakup hak-hak sipil dan politik, demokrasi ini juga melindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, seperti hak atas kesejahteraan, pendidikan, dan keadilan ekonomi (Beetham, 1999; Brandal, Bratberg, & Thorsen, 2013). Demokrasi ini berupaya menerapkan prinsip demokrasi tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi (Przeworski, 1985, hlm. 7). Bahkan, hak budaya seperti bahasa ibu atau praktik adat juga bisa dilindungi dalam kerangka ini.

HAM dalam konteks modern menjadi standar hukum yang digunakan untuk mengukur martabat manusia (Landman & Carvalho, 2009). Standar ini muncul dari perjuangan banyak orang yang menghasilkan aturan dalam hukum internasional dan diterapkan dalam sistem hukum domestik berbagai negara (Landman, 2005a, 2005b; Landman & Carvalho, 2009). Meskipun Deklarasi Universal HAM 1948 mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sifatnya yang tidak mengikat serta kurangnya referensi khusus tentang demokrasi

dalam dokumen internasional berikutnya membuat HAM lebih banyak diatur dalam hukum internasional dibandingkan demokrasi.

Secara hukum, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM (Koch, 2005). Namun, tidak ada kewajiban hukum yang setara untuk demokrasi. Meski begitu, secara empiris, demokrasi terbukti menjadi sistem pemerintahan yang lebih baik dalam melindungi dan memenuhi HAM.

HAM: Fondasi dan Kerangka Demokrasi

Prinsip demokrasi merupakan bagian dari HAM, sehingga demokrasi dibangun di atas fondasi HAM. Demokrasi juga menjadi ekspresi institusional penghormatan terhadap otonomi individu, memungkinkan setiap warga negara berpartisipasi dalam pembentukan opini dan pengambilan keputusan dalam sistem hukum tempat mereka tinggal.

1. Tantangan pertama dalam masyarakat demokratis adalah ketidakmampuan semua pemegang hak untuk berpartisipasi dalam keputusan demokratis, seperti orang-orang yang tinggal di suatu negara tanpa status kewarganegaraan. Memberikan hak suara di tingkat komunitas dapat menjadi langkah awal mengatasi hal ini.
2. Tantangan kedua adalah kemungkinan mayoritas mendukung kebijakan yang melanggar HAM kelompok minoritas. Contohnya, pelarangan pembangunan menara masjid (*minaret*) di Swiss melalui pemungutan suara yang melanggar kebebasan beragama. Ini menunjukkan bahwa pemahaman demokrasi yang reduksionis—tidak mencakup perlindungan HAM—dapat menyebabkan pelanggaran hak.

Demokrasi harus memastikan penghormatan terhadap HAM melalui mekanisme seperti Konstitusi dan Mahkamah Agung. HAM adalah kerangka acuan bagi demokrasi, memastikan proses demokratis tidak melanggar hak sejak awal.

Pendidikan HAM sebagai Fondasi Demokrasi

Pendidikan HAM penting untuk membangun masyarakat demokratis yang menghormati hak dan partisipasi setiap individu. Hammarberg (2008) menekankan bahwa pendidikan HAM menciptakan masyarakat yang terinformasi dan memperkuat demokrasi. Pillay (2009) menyatakan bahwa pendidikan ini mencegah pelanggaran, mempromosikan kesetaraan, dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan demokratis. Pendidikan ini memberdayakan individu untuk membela hak mereka sendiri dan hak orang lain (de Mello, 2004).

Pendekatan Pendidikan HAM:

1. Tentang HAM: Memberikan pemahaman tentang prinsip, nilai, dan mekanisme perlindungan HAM.
2. Melalui HAM: Mengajarkan dengan cara yang menghormati hak pengajar dan pelajar.
3. Untuk HAM: Memberdayakan individu untuk menikmati dan menjunjung HAM.

Pendidikan ini adalah proses pembelajaran seumur hidup (Kirchschlaeger, 2007), yang mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal, dengan pendekatan yang partisipatif. Irene Khan (2006) menegaskan bahwa pendidikan HAM tidak hanya mendidik warga negara menjadi aktif secara nasional, tetapi juga menghadapi tantangan global.

Demokrasi dan HAM saling terkait erat. Hak atas demokrasi adalah bagian dari HAM, dan sistem non-demokratis tidak dapat sepenuhnya mewujudkan HAM.

Pendidikan HAM adalah kebutuhan utama, karena memberikan landasan bagi penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan minoritas, serta keberagaman dan toleransi dalam masyarakat pluralistik (Lohrenscheit, 2006).

c) Rangkuman

1. Pengertian dan Jenis Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui perwakilan (demokrasi tidak langsung). Demokrasi langsung memungkinkan rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, seperti melalui referendum, sedangkan demokrasi tidak langsung menyerahkan keputusan kepada wakil rakyat melalui pemilu (Fuady, 2010; Putri, 2020; Huntington, 2001).

2. Prinsip dan Ciri Utama Demokrasi

Demokrasi mencerminkan kedaulatan rakyat dan bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip dasarnya dirangkum Abraham Lincoln sebagai *government of the people, by the people, for the people*. Demokrasi ditandai oleh penyelesaian konflik damai, keberagaman, keadilan sosial, dan perlindungan HAM (Fogelman, 1994; Mayo, 1965; Stepan, 2001).

3. Jenis Demokrasi Berdasarkan Hak dan Keterlibatan

Demokrasi prosedural menekankan kontestasi (kompetisi damai) dan partisipasi melalui pemilu yang bebas dan adil. Demokrasi liberal menambahkan perlindungan hak-hak sipil, politik, dan minoritas. Demokrasi sosial mencakup hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, seperti kesejahteraan dan pendidikan (Dahl, 1971; Foweraker & Krznaric, 2000; Beetham, 1999).

4. HAM sebagai Fondasi Demokrasi
Demokrasi dibangun di atas fondasi HAM, yang melindungi otonomi individu dan memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan seperti pelanggaran hak minoritas oleh keputusan mayoritas menunjukkan perlunya mekanisme seperti konstitusi dan mahkamah agung untuk mencegah pelanggaran hak dalam proses demokratis (Pillay, 2009; Beetham, 1999).
 5. Pendidikan HAM
Pendidikan HAM penting untuk memperkuat demokrasi, memberdayakan individu, dan mencegah pelanggaran hak. Proses pembelajaran ini bersifat seumur hidup, mencakup pendidikan formal dan non-formal, serta berfokus pada penghormatan hak, pemberdayaan individu, dan toleransi global (Hammarberg, 2008; Khan, 2006; Kirchsclaeger, 2007).
- d) Latihan
1. Apa pengertian demokrasi menurut Fuady (2010)?
 2. Apa perbedaan antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung?
 3. Apa prinsip dasar demokrasi yang dirangkum oleh Abraham Lincoln?
 4. Apa saja kriteria demokrasi menurut Robert A. Dahl (1985)?
 5. Bagaimana hubungan antara demokrasi dan HAM?
- e) Evaluasi Pembelajaran
1. Diskusi Kelompok
Mahasiswa dibagi menjadi kelompok untuk mendiskusikan tantangan demokrasi modern, seperti

bagaimana melindungi hak minoritas dalam proses demokratis. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.

2. Tugas Proyek

Mahasiswa diminta membuat laporan singkat tentang implementasi demokrasi di negara tertentu, meliputi jenis demokrasi, pelaksanaan pemilu, dan tantangan HAM yang dihadapi. Penilaian mencakup kemampuan penelitian, keakuratan informasi, dan analisis kritis. Metode ini memastikan mahasiswa tidak hanya memahami materi tetapi juga mampu menganalisis dan menerapkannya dalam konteks nyata.

f) Umpan Balik

Tindak lanjut yang harus dilakukan mahasiswa antara lain:

1. Diskusi Kelompok. Bahas aplikasi prinsip demokrasi dalam masyarakat kontemporer, seperti tantangan dalam partisipasi politik dan perlindungan hak minoritas.
2. Simulasi Pemilu. Ajak mahasiswa untuk mengikuti simulasi pemilu atau referendum untuk memahami proses demokratis langsung dan tidak langsung.
3. Penelitian tentang Demokrasi dan HAM. Tugas penelitian mengenai hubungan antara demokrasi dan HAM di berbagai negara, serta analisis perbandingan sistem demokrasi.

3) **Penutup**

a) Rangkuman

Setelah mempelajari dua kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menghubungkan

antara pemikiran politik mengenai HAM dan penerapannya dalam sistem demokrasi modern. Pemikiran para filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, dan Hannah Arendt memberikan dasar yang kuat untuk memahami hak individu serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik. Sementara itu, konsep demokrasi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln dan Robert A. Dahl menekankan bahwa kedaulatan rakyat dan perlindungan HAM adalah prinsip dasar yang tidak terpisahkan. Dengan memahami tantangan dan hubungan erat antara demokrasi dan HAM, mahasiswa diharapkan dapat lebih kritis dalam menganalisis sistem pemerintahan dan memperjuangkan hak-HAM di berbagai konteks, baik nasional maupun global. Selain itu, melalui pendidikan HAM, mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran 1

1. Inti pemikiran utama Wollstonecraft adalah bahwa wanita, seperti pria, adalah makhluk rasional yang berhak mendapatkan hak-hak dasar yang sama, terutama dalam hal pendidikan. Ia menentang pandangan yang menganggap wanita hanya pantas mendapatkan pendidikan domestik dan mengusulkan pendidikan yang setara agar wanita dapat berkontribusi sepenuhnya dalam masyarakat. Wollstonecraft juga berargumen bahwa hak-hak wanita adalah HAM yang bersifat universal.

2. Marx mengkritik pandangan liberal tentang HAM karena menurutnya, hak-hak tersebut lebih fokus pada kebebasan individu yang egoistik tanpa memperhitungkan kondisi material yang lebih luas dalam masyarakat kapitalis. Hak-hak yang disebut 'hak manusia' dalam konstitusi liberal seringkali hanya menguntungkan individu dan tidak mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih dalam. Marx menekankan bahwa emansipasi penuh hanya dapat dicapai dengan perubahan sosial dan ekonomi yang radikal.
3. "Hak untuk memiliki hak" menurut Hannah Arendt adalah hak setiap individu untuk menjadi bagian dari komunitas politik dan memiliki akses untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Arendt menganggap bahwa HAM hanya bisa dipahami dan diterapkan dalam konteks keanggotaan dalam suatu komunitas politik yang lebih luas, yang memungkinkan individu untuk menikmati kebebasan dan menjadi bagian dari umat manusia.
4. Wollstonecraft mengkritik model pendidikan Rousseau untuk wanita, yang menurutnya mengecualikan wanita dari partisipasi yang setara dalam masyarakat. Rousseau berpendapat bahwa wanita hanya berfungsi untuk membesarkan anak dan tidak membutuhkan pendidikan rasional. Wollstonecraft berpendapat bahwa ketidakmampuan wanita dalam berpikir rasional bukan karena ketidakmampuan alami, tetapi akibat pendidikan dan lingkungan yang membentuk mereka. Ia mendukung pendidikan yang memungkinkan wanita untuk memiliki kebebasan penilaian dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

5. Meskipun karya ini sangat berpengaruh, beberapa kritik menyatakan bahwa Wollstonecraft tidak sepenuhnya mendeklarasikan kesetaraan gender dalam semua aspek. Ia menyatakan bahwa pria dan wanita setara di mata Tuhan, tetapi tidak langsung mengklaim kesetaraan dalam segala hal. Selain itu, dia juga menganggap pria memiliki superioritas fisik, dan ia mengusulkan bahwa perubahan sosial harus dimulai oleh pria karena wanita yang tidak berpendidikan tidak dapat mengubah situasi mereka sendiri. Karya ini juga dianggap tidak cukup radikal karena tidak mengusulkan perubahan struktural besar dalam masyarakat atau pemberdayaan wanita di bidang pekerjaan.

Pembelajaran 2

1. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui perwakilan (demokrasi tidak langsung). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan).
2. Demokrasi Langsung: Rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa perwakilan, seperti melalui referendum atau plebisit (Putri, 2020).
Demokrasi Tidak Langsung: Keputusan diserahkan kepada wakil rakyat terpilih melalui pemilu, umum diterapkan di negara dengan populasi besar dan wilayah luas (Hutington, 2001).
3. Demokrasi dirangkum sebagai *government of the people, by the people, for the people*, yang berarti pemerintahan yang sah berasal dari rakyat, dijalankan atas nama rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.
4. Demokrasi harus memenuhi tujuh kriteria, antara lain:

- a. Kontrol atas kebijakan di tangan pejabat terpilih.
 - b. Pemilihan umum yang bebas dan jujur.
 - c. Hak pilih universal bagi orang dewasa.
 - d. Hak untuk mencalonkan diri di pemerintahan.
 - e. Kebebasan berpendapat tanpa ancaman.
 - f. Akses terhadap informasi alternatif.
 - g. Kebebasan membentuk organisasi independen.
5. Demokrasi dibangun di atas fondasi HAM, yang menjamin partisipasi individu dalam pembentukan opini dan pengambilan keputusan. HAM memastikan bahwa proses demokratis menghormati hak individu, termasuk melindungi minoritas dari keputusan mayoritas yang melanggar hak (Beetham, 1999; Pillay, 2009).

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
Hak Alamiah (<i>Natural Rights</i>)	Hak-hak dasar yang melekat pada manusia secara inheren, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini tidak dapat dicabut.
Kontrak Sosial (<i>Social Contract</i>)	Teori yang menyatakan bahwa masyarakat dibentuk berdasarkan kesepakatan antara individu untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara demi perlindungan dan ketertiban sosial.
Teori Nilai Kerja (<i>Labor Theory of Value</i>)	Teori yang menganggap nilai suatu barang atau properti ditentukan oleh kerja yang dikeluarkan untuk menciptakannya.
Kapitalisme Liberal (<i>Liberal Capitalism</i>)	Sistem ekonomi yang mengedepankan kebebasan individu dan pasar bebas, di

	mana properti pribadi dianggap sebagai hak dasar individu.
Individualisme Kepemilikan (<i>Ownership Individualism</i>)	Pandangan bahwa kebebasan manusia terletak pada kemampuan individu untuk memiliki dan mengendalikan properti, yang juga berkontribusi pada pembentukan identitas individu.
Keanggotaan Berbeda (<i>Differentiated Membership</i>)	Konsep bahwa meskipun semua orang dilahirkan setara, masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas berdasarkan pencapaian individu, yang dipandang sebagai "rasional."
Hukum Alam (<i>Natural Law</i>)	Prinsip-prinsip moral dan hukum yang dianggap berlaku secara universal dan dapat ditemukan oleh akal manusia, menjadi dasar bagi hak-hak alamiah.
Kehendak Umum (<i>General Will</i>)	Konsep dalam teori kontrak sosial Rousseau yang merujuk pada kehendak mayoritas yang bertujuan untuk kebaikan bersama, yang berfungsi sebagai dasar legitimasi negara.
Kebebasan Alam (<i>Natural Liberty</i>)	Kebebasan individu yang tidak terbatas oleh hukum atau struktur sosial, yang ada sebelum adanya masyarakat sipil.
Hak Bawaan (<i>Inalienable Rights</i>)	Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut atau diberikan oleh orang lain, seperti kebebasan dan kesetaraan.
Kebebasan Praktis (<i>Practical Freedom</i>)	Kebebasan untuk memilih tindakan yang sesuai dengan tujuan, meskipun dipengaruhi oleh keinginan atau kebutuhan.
Otonomi (<i>Autonomy</i>)	Kebebasan yang lebih tinggi, di mana individu bertindak berdasarkan prinsip moral yang lebih tinggi, bebas dari

	pengaruh keinginan atau kebutuhan pribadi.
Kebebasan Eksternal (<i>External Freedom</i>)	Kebebasan dari keterikatan oleh pilihan orang lain, yang menjadi hak bawaan yang paling dasar menurut Kant.
Meritokrasi (<i>Meritocracy</i>)	Sistem sosial yang mengedepankan prestasi dan pencapaian individu sebagai dasar untuk memperoleh status atau kekuasaan, meskipun sering kali mengabaikan ketidaksetaraan sosial yang ada.
Ko-edukasi	Pendidikan yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan.
Otonomi Moral dan Intelektual	Konsep kebebasan untuk membuat keputusan dan berpikir secara rasional tanpa ketergantungan pada otoritas luar (seperti pria dalam konteks feminisme Wollstonecraft).
Feminisme Radikal	Beberapa kritik menyebutkan bahwa pandangan Wollstonecraft tentang feminisme tidak cukup radikal karena tidak menantang struktur keluarga atau memperjuangkan pekerjaan bagi wanita.
Superioritas Fisik Pria	Pandangan Wollstonecraft yang sempat menganggap pria lebih unggul dalam hal kekuatan fisik, meskipun ia mulai mengubah pandangannya ini di edisi kedua bukunya.
Ius Naturale	Hukum alami yang bersifat universal, dianggap sebagai dasar yang tidak dapat diganggu gugat dan diberikan oleh Tuhan.
Utilitarianisme	Teori moral yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi

	mayoritas, yang sering kali mengabaikan hak-hak minoritas.
<i>Laissez-faire</i>	Prinsip dalam ekonomi yang mendukung persaingan bebas, percaya bahwa pasar akan menghasilkan kesejahteraan bagi setiap individu.

d) Daftar Pustaka

- Arendt, H. (1958). *The human condition*. University of Chicago Press.
- Arendt, H. (1968a). *The origins of totalitarianism*. Harcourt, Inc.
- Arendt, H. (1968b). *Between past and future*. Penguin Books.
- Arendt, H. (1982). *Lectures on Kant's political philosophy*. University of Chicago Press.
- Arendt, H. (2003a). *Responsibility and judgment*. Schocken Books.
- Beck, G. (2006). Immanuel Kant's theory of rights. *Ratio Juris*, 19(4), 371–401.
- Benhabib, S. (2004). *The rights of others*. Cambridge University Press.
- Birdal, M. (2007). Locke's theory of property and its Marxist critique: Locke and Marx on property rights and individual liberties. *İktisat Fakültesi Mecmuası*, 57(1), 39-61.
- Bohman, J. (2004). Republican cosmopolitanism. *Journal of Political Philosophy*, 12(4), 336–352.
- Bohman, J. (2007). *Democracy across borders*. MIT Press.
- Breakey, H. (2017). Arbitrary power, arbitrary interference, and the abuse of power: Corruption, natural rights, and human rights. In S. Savur & S. Sandhu (Eds.), *Responsible leadership and ethical decision-making* (pp. 125-145). Bingley, UK: Emerald Publishing Limited.
- Dehaibi, L. (2015). The case for an inclusive human right to property: Social importance and individual self-realization. *Western Journal of Legal Studies*, 6(1).

- Diggs, R. (1973). Rousseau's theory of the general will: The practical and theoretical aspects. *Political Philosophy Quarterly*, 9(2), 98-112.
- Dinh, A. (2004). The social contract: Rousseau's concept of civil society. *Journal of Political Theory*, 12(1), 45-67.
- Do, T.K.H., & Valco, M. (2021a). Thinking with John Locke about the nature of human rights: Vietnamese and global perspectives. *XLinguae*, 14(3), 3-18.
- Fennell, J. (1999). Rousseau's contract: Justice and sovereignty. *Political Theory*, 24(3), 385-402.
- Glawson, J.D. (2018). Labor and property: Locke vs Marx. *Medium.com*. Retrieved from <https://medium.com/@JoshuaGlawson/labor-and-property-locke-vs-marx-b1b79f34193b>
- Gregor, M. (1996). *The metaphysics of morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heilbrunner, R. (2005). The political thought of Rousseau and its impact on modern political ideologies. *The Modern Scholar*, 14(4), 53-72.
- Hussain, A. (2018). The role of the general will in Rousseau's social contract. *Studies in Political Philosophy*, 23(3), 203-218.
- Kant, I. (1981). *Grounding for the metaphysics of morals* (3rd ed., J. W. Ellington, Trans.). Hackett Publishing.
- Kant, I. (1983). *Perpetual peace and other essays*. Hackett Publishing.
- Kline, M. (1997). *The political thought of Jean-Jacques Rousseau*. Oxford University Press.
- Macpherson, C.B. (1964). *The political theory of possessive individualism: Hobbes to Locke*. Oxford University Press.
- Marx, K., & Engels, F. (1995). *The Communist manifesto*. Verso.
- Michelman, F. I. (1996). Parsing a "right to have rights." *Constellations*, 3(2), 200-208.

- Mossoff, A. (2012). Saving Locke from Marx: The labor theory of value in intellectual property theory. *Social Philosophy and Policy*, 29(2), 283-317.
- Maurizi, P. (2021). *Equality and freedom in Rousseau's political philosophy*. Cambridge University Press.
- Nguyen, H. (2014). The state of nature and social contract: Rousseau vs Hobbes. *Comparative Political Theory*, 8(2), 114-130.
- Pala, G. (2017). The theological view of social work: A contribution to the social science vs. religion debate. *European Journal of Science and Theology*, 13(3), 35-45.
- Reno, J. (2009). Private property and the law of nature in Locke's two treatises: The best advantage of life and convenience. *American Journal of Economics and Sociology*, 68(3), 639-663.
- Reiss, H. (Ed.). (1970). *Kant: Political writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rossello, E. (2012). Hobbes and Rousseau: The concept of the state of nature. *European Political Review*, 11(1), 17-31.
- Rousseau, J.-J. (1762). *Emile*. London: Dent, New York Dutton (Everyman's Library).
- Rousseau, J.-J. (1987). *On the social contract, or principles of political economy* (D. A. Cress, Trans.). Hackett Publishing.
- Rousseau, J.-J. (2018). *The social contract and discourses* (G. D. H. Cole, Trans.). Everyman's Library.
- Rousseau, J.-J. (2018). *The social contract: Book I-VI* (G. D. H. Cole, Trans.). London: Everyman's Library.
- Rousseau, J.-J. (2018). *The social contract: The origins of the general will* (J. W. McArthur, Trans.). University of Chicago Press.
- Rousseau, J.-J. (2018). *The social contract: A critique of modernity*. Routledge.

- Rousseau, J.-J. (2018). *Discourse on the origin and basis of inequality among men* (J. W. McArthur, Trans.). University of Chicago Press.
- Simpson, S. (2006). The general will: Rousseau's theory of popular sovereignty and the state. *Political Studies Review*, 4(1), 41-55.
- Simpson, K. (2006). The sovereignty of the general will in Rousseau's social contract. *Journal of Political Philosophy*, 14(2), 203-222.
- Sustein, E. W. (1975). *A different face: The life of Mary Wollstonecraft*. Harper and Row.
- Tkacova, H., & Slivka, D. (2021). The Christian ideal of sustainable development and its perception among young adults: A case study from Slovakia. *Religions*, 12(10), 882. <https://doi.org/10.3390/rel12100882>
- Wollstonecraft, M. (1792). *A vindication of the rights of woman with strictures on political and moral subjects*. Joseph Johnson.
- Wood, A. (2008). *Kantian ethics*. Cambridge University Press.
- .

MODUL 3

TEORI HAM DAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, perdebatan tentang pencantuman hak-hak warga negara dan HAM dalam konstitusi Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami. Para pendiri bangsa memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus mengatur dan melindungi hak-hak individu. Perdebatan ini mencerminkan dinamika pemikiran politik yang mencakup tantangan terhadap nilai-nilai liberalisme dan aspirasi untuk mewujudkan negara yang adil dan berkeadaban. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis bagaimana perjuangan untuk mengakui HAM berjalan sejak awal kemerdekaan hingga masa pasca Reformasi 1998.

Pentingnya pemahaman mengenai Pancasila sebagai dasar negara juga tidak kalah relevan dalam konteks penerapan HAM di Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Melalui pemahaman ini, mahasiswa dapat melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan dalam penegakan HAM di Indonesia. Materi ini akan membahas hubungan antara Pancasila dan HAM, serta bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dapat membentuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang adil dan berkeadaban.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya.
5. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks HAM, serta memahami dan mengkritisi sejarah, teori, dan praktik penerapan HAM di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan awal untuk memahami konsep dasar HAM dan Pancasila, serta memiliki pemahaman umum tentang

sejarah Indonesia dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5) **Kegunaan Modul**

Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara HAM dan Pancasila dalam konteks sejarah dan penerapannya di Indonesia.

6) **Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Teori-teori HAM
2. Pemikiran HAM di Indonesia.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) **Kegiatan Pembelajaran 1: Teori-teori HAM**

a) **Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengkritisi berbagai isu HAM dengan menggunakan perspektif teoritis yang beragam, serta menghubungkannya dengan konteks sosial, politik, dan hukum di Indonesia.

b) **Uraian, Contoh dan Ilustrasi**

Scott Davidson (1994) membagi 5 teori utama yang relevan dengan HAM. Kelima teori itu dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

1. **Teori Hukum Kodrat**

Teori hukum kodrat, yang berasal dari Yunani dan Romawi kuno, menganggap ada hukum yang bersifat alami dan universal, yang dikenal dengan sebutan *ius naturale*. Grotius adalah tokoh yang memperkenalkan ide

ini, di mana hukum alam dapat dijadikan acuan apabila hukum negara dianggap tidak adil. Thomas Aquinas kemudian mengembangkan teori ini, menyatakan bahwa hukum kodrat adalah bagian dari hukum Tuhan yang dapat dipahami melalui nalar manusia. Pada abad XVII, di masa Renaissance, pemikiran tentang hukum kodrat berkembang menjadi teori hak kodrati, yang mengakui hak-hak individu yang melekat pada setiap manusia. Salah satu pendukung utama teori ini adalah John Locke, yang berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak alami atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang tidak bisa dicabut oleh negara tanpa persetujuan mereka. Negara, menurut Locke, seharusnya bertugas untuk melindungi hak-hak ini, dan jika negara melanggar, rakyat berhak mengganti pemerintahannya. Hak-hak ini dianggap diberikan langsung oleh Tuhan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Namun, meskipun manusia memiliki hak-haknya, penggunaannya tetap dibatasi oleh hukum untuk menghindari pelanggaran hak orang lain. Kekuasaan negara juga perlu dibatasi, mengingat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi. Dengan demikian, hukum berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kekuasaan negara.

2. **Teori Positivisme**

Jika teori hukum kodrati menganggap hak berasal dari Tuhan, akal, dan moralitas dengan pendekatan yang tidak berbasis pada bukti, maka penganut teori positivisme berpendapat bahwa hak hanya bisa dipahami melalui hukum yang dibuat oleh negara, dengan pendekatan yang berbasis pada fakta dan pengalaman nyata. Pemikiran ini dimulai oleh David Hume pada abad ke-18, yang

menyatakan bahwa moralitas tidak seharusnya dicampurkan dengan hukum, sehingga hukum kodrati hanya akan menjadi perdebatan tentang nilai moral mana yang lebih baik, tanpa dapat menunjukkan bagaimana sistem hukum yang sebenarnya bekerja. Menurut Hume, hukum positif adalah hukum yang formal dan berfokus pada sistem hukum yang jelas. Jeremy Bentham, seorang penganut positivisme dan pencetus utilitarianisme, menambahkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencari kebahagiaan dengan mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesenangan. Dengan mengikuti aturan yang memaksimalkan kebahagiaan bagi banyak orang, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Bentham berpendapat bahwa moralitas tidak berasal dari prinsip metafisik, tetapi dari keputusan mayoritas yang didasarkan pada preferensi mereka. Filosofi ini mengutamakan kebebasan individu dan berorientasi pada pemenuhan kebahagiaan pribadi. Hukum yang baik adalah hukum yang memberi kebebasan pada individu untuk mengejar kebahagiaan mereka. Pemikiran ini juga melahirkan prinsip "laissez-faire" dalam ekonomi, di mana persaingan bebas dipercaya akan menghasilkan kesejahteraan bagi setiap individu. Dalam masyarakat liberal, hak individu dihargai, dengan penekanan pada privasi dan otonomi pribadi, yang berarti setiap individu berhak untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan pihak lain. Masyarakat liberal menilai bahwa individu harus memiliki kebebasan penuh, termasuk kebebasan berbicara, berpikir, dan berpendapat, serta dilindungi dari campur tangan negara.

3. **Teori Anti Utilitarian**

Dworkin dan Nozick memberikan kritik terhadap utilitarianisme dengan menyatakan bahwa teori ini terlalu fokus pada kebahagiaan mayoritas dan sering mengabaikan kepentingan serta hak-hak minoritas. Menurut mereka, dalam suatu negara, individu atau kelompok yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas sering kali akan dirugikan atau kehilangan hak-hak dasar mereka. Sebagai contoh, isu homoseksualitas sering menjadi perdebatan; meskipun mayoritas orang mungkin tidak setuju dengan perilaku homoseksual, mereka dapat mendorong untuk melarangnya dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan prinsip utilitarianisme, yang bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan mayoritas, tetapi berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas dengan menganggap mereka kurang penting daripada mayoritas. Kritik utama dari Nozick adalah bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu demi kepentingan mayoritas. Dalam pandangannya, utilitarianisme tidak menghargai kenyataan bahwa setiap individu hanya memiliki satu kehidupan yang tidak bisa digantikan. Dalam sebuah negara demokratis yang pluralistik, di mana banyak pandangan dan kepentingan berbeda, prinsip utilitarianisme ini dianggap tidak dapat diterima karena dapat menindas kebebasan individu. Oleh karena itu, teori anti-utilitarianisme muncul sebagai reaksi terhadap kecenderungan tirani mayoritas yang ada dalam utilitarianisme. Pada dasarnya, kritik ini menyoroti bahwa jika kebahagiaan mayoritas selalu menjadi prioritas utama, maka hak-hak individu atau kelompok minoritas bisa saja diabaikan atau bahkan dilanggar.

Dalam masyarakat yang demokratis dan pluralistik, di mana ada banyak pandangan dan kepentingan yang berbeda, setiap individu seharusnya tetap dihargai dan hak-haknya dilindungi, meskipun mereka adalah bagian dari kelompok kecil atau tidak populer.

4. **Realisme Hukum**

Pendekatan yang dikembangkan oleh Myres McDougal, Lasswell, dan Chen terhadap HAM menekankan pentingnya nilai-nilai sosial yang mendasar dan universal dalam perlindungan martabat manusia. Menurut mereka, pemenuhan HAM tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga dengan kebutuhan sosial yang lebih luas, seperti rasa hormat, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, keterampilan, kasih sayang, dan kejujuran. Nilai-nilai ini saling mendukung dan bersama-sama membentuk dasar dari martabat manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. McDougal berpendapat bahwa HAM berasal dari pertukaran nilai-nilai internasional yang luas dan didasarkan pada martabat manusia itu sendiri. Konsep "nilai luhur" ini menekankan bahwa hak-hak ini tidak hanya diberikan oleh negara, tetapi merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Untuk hidup dengan martabat, manusia membutuhkan lebih dari sekadar perlindungan hukum—mereka memerlukan akses terhadap pendidikan yang layak, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta hubungan yang saling menghormati dan mendukung. Oleh karena itu, pendekatan ini menganggap bahwa HAM adalah bagian dari kebutuhan sosial yang lebih besar, bukan sekadar masalah hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah menawarkan suatu resep bagi masyarakat dunia untuk mengaplikasikan asas-asas demokrasi dalam

perlindungan HAM. Ini mengarah pada penerimaan terhadap keberagaman dan pengakuan terhadap hak individu di seluruh dunia, dengan prinsip demokrasi yang mendorong pengakuan terhadap nilai-nilai universal yang bersumber dari martabat manusia. Dalam konteks ini, konsensus global menjadi sangat penting, di mana negara-negara, meskipun memiliki perbedaan budaya dan sistem politik, harus berkomitmen bersama untuk melindungi hak-HAM. Dengan demikian, pendekatan McDougal dan rekan-rekannya mengajak dunia untuk melihat HAM bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai kebutuhan sosial yang mendalam, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Ini berarti bahwa HAM harus dijaga dan dihormati oleh setiap individu, masyarakat, dan negara, karena hak-hak tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari martabat manusia.

5. **Marxisme**

Pelopop teori ini adalah Karl Marx, yang berpendapat bahwa konsep hukum kodrati itu bersifat idealis dan tidak berdasarkan sejarah. Marx menolak klaim revolusioner borjuis pada abad ke-17 dan ke-18 yang menyatakan bahwa hak kodrati tidak bisa dicabut, karena menurutnya, hak-hak tersebut justru merupakan produk dari sistem kapitalis yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan kelas penguasa. Dalam pandangan Marx, individu bukan hanya makhluk yang memiliki hak-hak pribadi, tetapi makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan melalui alat produksi yang dikuasai oleh kelas berkuasa. Marx menganggap bahwa potensi manusia yang sejati hanya bisa tercapai dalam masyarakat komunis, di mana

alat produksi dimiliki bersama dan tidak ada lagi kelas sosial yang saling bertentangan. Dalam pandangan Marxis, hak individu itu egoistis dan terkait dengan kepemilikan pribadi yang khas milik kelas borjuis. Oleh karena itu, menurut Marx, tidak ada hak individu dalam arti yang sesungguhnya, karena hak tersebut hanya alat untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah tujuan tercapai, hak tersebut tidak lagi diperlukan dan dianggap tidak bersifat abadi. Hak, dalam pandangan Marxis, sangat bergantung pada negara dan bersifat positif, artinya hak-hak ini ditentukan oleh aturan yang berlaku di negara. Dalam sistem hukum negara komunis, seperti yang dijelaskan dalam teori Marx, hukum tidak mengenal hubungan privat antar individu, karena segala sesuatu dipandang dari perspektif masyarakat dan kepentingan umum. Semua hukum menjadi instrumen administrasi yang harus mendukung kebijakan penguasa dan politik partai. Pengadilan pun harus tunduk pada kekuasaan politik partai. Hal ini tercermin dalam buku *The Gulag Archipelago* oleh Alexander Solzhenitsyn yang menggambarkan pelanggaran HAM di Rusia, di mana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan pengadilan dilakukan secara tertutup. Kondisi serupa juga terjadi pada negara-negara fasis dan Nazi yang mengutamakan kekuasaan absolut dan despotisme, di mana hukum menjadi sarana untuk mendominasi dan menindas hak-hak rakyat.

c) Rangkuman

1. Teori Hukum Kodrat

Hukum kodrat menganggap bahwa hak-hak manusia bersifat alami, universal, dan diberikan oleh Tuhan. Hak-

hak ini melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut oleh negara tanpa persetujuan. Teori ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Grotius dan John Locke, yang berpendapat bahwa negara hanya bertugas melindungi hak-hak alami ini. Negara yang melanggar hak-hak tersebut dapat diganti oleh rakyat.

2. Teori Positivisme

Positivisme berpendapat bahwa hak-hak hanya dapat dipahami melalui hukum yang dibuat oleh negara berdasarkan bukti dan pengalaman nyata. Hukum tidak mengacu pada moralitas abstrak, melainkan pada aturan yang ditetapkan oleh negara. Filosofi ini lebih menekankan pada kebebasan individu untuk mengejar kebahagiaan, dan sering kali berhubungan dengan prinsip "laissez-faire" dalam ekonomi.

3. Teori Anti-Utilitarian

Kritik terhadap utilitarianisme ini, yang dikemukakan oleh Dworkin dan Nozick, menyatakan bahwa teori ini terlalu fokus pada kebahagiaan mayoritas dan mengabaikan hak-hak minoritas. Mereka berpendapat bahwa utilitarianisme bisa menindas kebebasan individu dan merugikan kelompok yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas. Oleh karena itu, teori anti-utilitarian mengajukan perlunya perlindungan hak individu dalam masyarakat demokratis.

4. Realisme Hukum

Teori ini, yang dikembangkan oleh McDougal dan rekannya, berpendapat bahwa HAM bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai universal seperti martabat manusia, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsensus

global untuk melindungi hak-HAM sebagai kebutuhan sosial yang lebih besar, bukan hanya kewajiban hukum.

5. **Marxisme**

Karl Marx berargumen bahwa hak-hak individu adalah produk dari sistem kapitalis yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan kelas penguasa. Dalam masyarakat kapitalis, hak-hak ini hanya berkaitan dengan kepemilikan pribadi dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Marx menyatakan bahwa dalam masyarakat komunis yang tidak ada kelas sosial, hak-hak ini tidak diperlukan lagi, karena semua alat produksi dimiliki bersama dan tidak ada lagi penindasan atau dominasi negara terhadap individu.

d) **Lembar Kerja Praktek**

Tugas Esai: Analisis Teori-teori HAM

Instruksi: Mahasiswa membuat esai dimana mahasiswa memilih salah satu teori, yaitu Teori Hukum Kodrat, Teori Positivisme, Teori Anti-Utilitarian, Realisme Hukum, dan Marxisme. Judul dan isi esai yang menjadi masalah yang dianalisis berfokus pada kejadian atau peristiwa di Indonesia dengan keterangan waktu dan tempat yang sesuai.

Sistematika Penulisan Esai: Analisis Teori-teori HAM

1. **Pendahuluan** (*10% dari panjang esai*)
 - a. **Latar Belakang Masalah**
 - b. **Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**
 - c. **Tujuan Penulisan**
2. **Landasan Teori** : *Jelaskan teori yang dipilih secara detail sebagai landasan dalam menganalisis masalah (5% dari panjang esai)*
3. **Pembahasan** (*80% dari panjang esai*)
4. **Penutup** (*5% dari panjang esai*)

Daftar Pustaka

70% buku, 20% jurnal, dan 10% sumber internet/media massa.

e) Evaluasi Pembelajaran

Mahasiswa dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan aplikasi masing-masing teori HAM terhadap suatu isu sosial atau politik terkini, seperti kasus kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, atau hak kelompok minoritas di Indonesia.

f) Umpan Balik

1. Mengikuti diskusi atau seminar tentang HAM.
2. Menerapkan teori dalam analisis kasus nyata.
3. Mempelajari kasus hukum dan kebijakan terkait HAM di Indonesia.

2) Kegiatan Pembelajaran 2: Pemikiran HAM di Indonesia

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis landasan pemikiran dan regulasi dalam penerapan dan penegakkan HAM di Indonesia.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Perdebatan di Awal Kemerdekaan

Pada masa penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan mengenai pencantuman hak warga negara dalam konstitusi. Soekarno dan Supomo berpendapat bahwa hak-hak tersebut tidak perlu dicantumkan, sementara Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin berargumen bahwa hak warga negara penting untuk dimasukkan. Soekarno

menolak hak-hak individu karena ia menganggapnya sebagai warisan liberalisme yang dapat memicu imperialisme dan peperangan, serta menginginkan negara yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong (Kusuma, 2004). Supomo, dengan pandangan negara integralistiknya, berpendapat bahwa negara harus bersatu dengan rakyat tanpa ada pertentangan antara hukum negara dan individu, sehingga hak individu tidak relevan (Kusuma, 2004).

Sebaliknya, Hatta khawatir jika hak-hak warga negara tidak dicantumkan, negara bisa terjebak dalam otoritarianisme. Ia menekankan pentingnya jaminan bagi rakyat untuk mengeluarkan suara agar negara tidak menjadi otoriter (Kusuma, 2004). Muhammad Yamin juga menolak argumen yang menentang pencantuman hak warga negara, menganggapnya sebagai perlindungan kemerdekaan yang tidak berhubungan dengan liberalisme (Kusuma, 2004). Kompromi yang dicapai adalah pencantuman hak warga negara, tetapi terbatas, dan menggunakan konsep *Hak Warga Negara (rights of the citizens)* alih-alih HAM (*human rights*). Hal ini menempatkan negara sebagai pengatur hak, bukan pelindung HAM (Lubis, 2004).

Perdebatan tentang HAM kembali muncul pada sidang Konstituante (1957-1959), di mana diskusi tentang HAM lebih terbuka, termasuk konsep HAM sebagai *natural rights*. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, akhirnya disepakati HAM yang akan dimasukkan dalam konstitusi. Namun, Konstituante dibubarkan oleh Soekarno, dan kesepakatan mengenai HAM pun dikesampingkan (Nasution, 2004).

Setelah pembubaran Konstituante, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakibatkan mundurnya status konstitusional HAM yang sebelumnya diakui dalam Konstitusi

RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perdebatan mengenai HAM muncul kembali setelah rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno digulingkan pada 1966 dan digantikan oleh Orde Baru. Pada Sidang Umum MPRS 1968, MPRS membentuk Panitia Ad Hoc Penyusunan Hak-HAM yang menghasilkan "Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-HAM dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara". Namun, rancangan tersebut tidak diajukan untuk disahkan, dengan alasan bahwa piagam tersebut lebih tepat disiapkan oleh MPR hasil pemilu. Setelah MPR hasil pemilu terbentuk pada 1971, rancangan tersebut tidak pernah diajukan lagi dan terlupakan (Rahardjo, 1997; Lubis, 2004). Wacana HAM kembali muncul pasca Reformasi 1998 yang menggulingkan Soeharto.

Pancasila dan HAM

Berbagai perdebatan para pendiri bangsa yang dijelaskan sebelumnya melahirkan pemikiran mendasar tentang nilai-nilai Pancasila. Sehingga nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penegakkan HAM. Maka regulasi maupun penerapan HAM di Indonesia didasarkan pada penegakkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Maka perlu dipahami semua nilai-nilai dan kedudukan Pancasila dalam penegakkan HAM.

Setiap negara memerlukan dasar negara yang berfungsi sebagai pondasi untuk menopang kehidupan bernegara. Bagi Indonesia, dasar negara tersebut adalah Pancasila, yang juga dipahami sebagai ideologi negara, filsafat hidup, dan pandangan hidup bangsa (Ruhcitra, 2011). Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan pedoman pencapaian tujuan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Keutuhan negara

bergantung pada kekuatan dasar negara, yang tidak dapat diubah tanpa mengubah eksistensi negara itu sendiri.

Secara yuridis, Pancasila merupakan dasar negara, sedangkan secara multidimensional, Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup, sumber hukum, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah fundamen yang menentukan arah dan cara negara menjalankan fungsi-fungsinya (Syahar, 1977). Hal ini ditegaskan oleh Mahfud M. D. (2009), yang mengungkapkan bahwa Pancasila memandu kebijakan negara untuk menjaga integrasi bangsa, membangun demokrasi, mewujudkan keadilan sosial, dan mengedepankan toleransi beragama.

Pancasila sebagai cita hukum, menurut Rudolf Stamler dan Gustav Radbruch, berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa. Pancasila juga memiliki tiga dimensi penting: realita, fleksibilitas, dan idealisme (Lembaga Ketahanan Nasional, 2022). Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menciptakan norma-norma yang menjaga persatuan bangsa, serta menjadi dasar yang mengarahkan pembentukan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Pada tingkat praktis, Pancasila harus diimplementasikan melalui kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut, baik dalam aspek pemerintahan (institusional) maupun sumber daya manusia (*human resources*). Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai pedoman hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber hukum, dan cita-cita bangsa, yang mendasari segala keputusan dan tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa fungsi Pancasila sebagai dasar negara antara lain: sebagai pedoman hidup, sebagai jiwa dan kepribadian

bangsa, sebagai sumber hukum, dan sebagai cita-cita bangsa. Pancasila juga mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarwarga negara maupun dalam sistem pemerintahan. Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga substansi esensial yang memastikan keberlanjutan negara Indonesia, sesuai dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Berikut adalah rumusan nilai-nilai Pancasila dari setiap sila, tanpa menghilangkan sitasinya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini mengandung pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, mengharuskan adanya kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan, serta menumbuhkan sikap saling menghormati antarumat beragama tanpa diskriminasi atau pemaksaan. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang religius, nilai ketuhanan ini menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ruhcitra, 2011).
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengharuskan pengakuan terhadap kesetaraan harkat dan martabat antar manusia, berdasarkan pada prinsip keadilan dan perikemanusiaan. Oleh karena itu, tindakan seperti tolong-menolong, saling menghargai, dan bekerja sama adalah bagian dari implementasi nilai ini. Nilai ini mengutamakan rasa saling menghormati dalam kehidupan sosial (Syahar, 1977).
3. Persatuan Indonesia. Nilai persatuan menekankan pentingnya rasa kekeluargaan, nasionalisme, dan

patriotisme untuk menjaga kesatuan NKRI, baik dalam aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun keamanan. Persatuan ini mengharuskan adanya kepentingan bersama yang lebih besar daripada kepentingan individu atau kelompok (Dikjen Pembangunan dan Kemahasiswaan, 2016).

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Nilai ini mendorong pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi dasar dalam menciptakan keputusan yang adil dan bijaksana dalam kehidupan bernegara (Mahfud M. D., 2009).
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai ini mengharuskan adanya perlakuan yang adil dan setara antar seluruh rakyat Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Keadilan sosial mencakup penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta kepedulian terhadap kesejahteraan umum yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat (Kaelan, 2000).

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek sebagai pandangan hidup, falsafah hidup, kepribadian luhur, perjanjian luhur, dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam bertindak laku, bersikap, dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa

Indonesia, yang merupakan wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan pedoman untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan. Pandangan hidup bangsa Indonesia juga tercermin dalam cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur (Lasiyo, 2019:349). Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang lahir melalui proses sejarah panjang dan perjuangan, serta dipengaruhi oleh pengalaman bangsa-bangsa lain, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.

2. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia
Sebagai falsafah hidup, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Filsafat berasal dari kata Yunani "philosophia," yang berarti cinta kebijaksanaan. Dalam hal ini, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai ini tidak bisa dipisahkan, saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain. Pancasila sebagai falsafah hidup membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang antara kehidupan lahiriah dan rohaniyah, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.
3. Pancasila sebagai Kepribadian Luhur Bangsa Indonesia
Pancasila mencerminkan kepribadian luhur bangsa Indonesia, yang terdiri dari sifat khusus atau ciri khas

yang membedakannya dengan bangsa lain. Kepribadian ini tidak hanya bersifat statis tetapi juga dinamis, tercermin dalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang telah ada di bangsa-bangsa lain, seperti kepercayaan kepada Tuhan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial, namun yang membedakan adalah kebulatan dan kesatuan antara nilai-nilai tersebut yang membentuk ciri khas bangsa Indonesia (Kaelan, 1998:14).

4. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
Pancasila juga berfungsi sebagai "perjanjian luhur" bangsa Indonesia, yang merupakan kesepakatan bersama yang menjadi dasar dan landasan negara. Perjanjian ini tercermin dalam proses sejarah bangsa Indonesia yang melibatkan tiga fase utama: masa kerajaan, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Pancasila yang dihasilkan melalui refleksi filosofis para pendiri negara kemudian menjadi ideologi bangsa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan bersama dan mengaktualisasikan cita-cita bangsa (Habib, 2011; Tyas, 2017:21).
5. Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia
Pancasila memuat cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang hanya dapat terwujud melalui keadilan sosial. Pancasila mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai kebahagiaan hidup yang

seimbang antara kehidupan pribadi, masyarakat, alam, dan hubungan dengan Tuhan. Setiap sila dalam Pancasila saling mendukung dan memperkuat, membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia (Noor, 2010:297).

Dengan demikian, kedudukan Pancasila sangat fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, yang mengandung nilai-nilai yang tidak terpisahkan dan saling menguatkan.

Hubungan Pancasila dengan Penerapan HAM

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pandangan hidup, tetapi juga sebagai pedoman bagi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal perlindungan dan penerapan HAM. Setiap sila dalam Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi setiap individu. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara nilai-nilai dalam sila Pancasila dan kewajiban penerapan HAM, berdasarkan materi yang telah dibahas sebelumnya:

1. Sila I: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah pengakuan terhadap kebebasan beragama dan keberagaman dalam masyarakat. Sila ini mengandung pesan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas memilih dan menjalankan agama serta kepercayaannya

sesuai dengan keyakinan pribadinya. Penerapan HAM dalam konteks ini berarti menjamin hak kebebasan beragama dan hak untuk berkeyakinan tanpa adanya diskriminasi atau tekanan dari pihak manapun. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak ini dan memastikan setiap warga negara dapat menjalankan agama dan kepercayaannya dengan bebas.

Sila pertama menggarisbawahi bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak dasar manusia yang harus dihormati oleh negara, sehingga tercipta masyarakat yang damai dan harmonis dalam keragaman agama dan kepercayaan.

2. Sila II: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila ini mengharuskan setiap warga negara untuk diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau golongan. Dalam konteks HAM, sila ini menegaskan hak setiap individu untuk hidup bebas dari penindasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Negara wajib melindungi hak-hak individu tersebut, termasuk hak untuk hidup bebas, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk memperoleh keadilan.

Pancasila mengajarkan bahwa perlakuan yang adil dan beradab terhadap setiap manusia adalah kewajiban negara, dan setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi serta bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan penindasan.

3. Sila III: Persatuan Indonesia

Nilai dalam sila ketiga menekankan persatuan dan

kesatuan bangsa, yang tercapai melalui penghormatan terhadap hak-hak individu dalam kerangka kebhinekaan. Indonesia, sebagai negara yang sangat plural, memerlukan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap individu untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bersatu. Penerapan HAM dalam konteks ini mengandung kewajiban untuk menghormati hak setiap orang untuk hidup berdampingan dalam keragaman, tanpa mengorbankan hak-hak individu.

Sila ketiga menegaskan bahwa dalam menjaga persatuan bangsa, setiap warga negara berhak atas pengakuan dan perlindungan hak-haknya, baik dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, maupun politik, untuk menciptakan kehidupan yang damai dan saling menghargai.

4. Sila IV: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat berisi nilai demokrasi dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengajarkan bahwa negara harus memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan mengakses kekuasaan melalui saluran yang sah dan adil. Kewajiban penerapan HAM yang tercermin dalam sila ini adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, serta hak untuk menyatakan pendapat.

Pancasila menggarisbawahi bahwa hak-hak politik seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memilih wakil rakyat adalah hak asasi yang harus dilindungi. Negara wajib menciptakan sistem yang demokratis dan adil, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi

dalam pemerintahan.

5. Sila V: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengandung pengertian bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh akses yang adil terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan. Sila ini mengharuskan negara untuk memastikan bahwa hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya semua warga negara dihormati dan dipenuhi. Negara wajib menciptakan sistem yang mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan keadilan distributif. Pancasila menegaskan bahwa hak atas kesejahteraan sosial dan hak atas sumber daya ekonomi adalah hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Penerapan keadilan sosial ini sejalan dengan penerapan HAM yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk hidup sejahtera.

Hubungan antara nilai-nilai dalam sila Pancasila dengan kewajiban penerapan HAM sangat erat dan saling melengkapi. Setiap sila dalam Pancasila memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap individu dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti kebebasan beragama, keadilan, demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan sosial, semuanya merupakan prinsip dasar yang menuntut negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan HAM yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil,

sejahtera, dan harmonis, serta menjunjung tinggi martabat setiap individu.

c) Rangkuman

Nilai-nilai dalam Pancasila memberikan dasar yang kuat untuk penerapan HAM di Indonesia. Sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, di mana negara wajib melindungi hak kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Sila II, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, menjamin hak untuk diperlakukan dengan adil dan beradab, bebas dari diskriminasi dan penindasan. Sila III, Persatuan Indonesia, menjamin hak untuk hidup dalam keragaman dan menghormati hak-hak individu dalam masyarakat yang plural demi terciptanya persatuan bangsa. Sila IV, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjamin hak politik setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui sistem demokratis yang adil. Sila V, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan hak atas kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, Pancasila menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam berbagai aspek kehidupan, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.

d) Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia?

2. Bagaimana hubungan antara Pancasila dan filsafat hidup bangsa Indonesia?
3. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai kepribadian luhur bangsa Indonesia?
4. Bagaimana Pancasila berperan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia?
5. Bagaimana hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan penerapan HAM?

e) **Evaluasi Pembelajaran**

1. Analisis kasus dan diskusi kelompok
Mahasiswa dibagi kelompok untuk menganalisis sebuah kasus sosial-politik (misalnya ketidakadilan sosial atau pelanggaran HAM) dan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang relevan. Evaluasi ini menilai kemampuan analisis, kerja kelompok, dan pemecahan masalah berbasis Pancasila.
2. Penulisan Makalah
Mahasiswa diminta menulis makalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengaitkan dengan prinsip HAM. Evaluasi ini mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam menyusun argumen yang terstruktur serta relevansi Pancasila dalam isu kontemporer.

f) **Umpan Balik**

Tindak lanjut yang harus dilakukan mahasiswa setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini adalah:

1. Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hubungan sosial mereka.

2. Mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran kritis terkait isu sosial dan politik dengan berlandaskan Pancasila, serta memberikan kontribusi untuk perbaikan masyarakat.
3. Mahasiswa harus terlibat dalam organisasi atau kegiatan sosial yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan HAM.

3) **Penutup**

a) **Rangkuman**

Setelah mempelajari dua kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara mendalam dinamika sejarah perdebatan tentang HAM di Indonesia dan bagaimana nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam menegakkan dan melindungi hak-hak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman ini akan memperkaya perspektif mahasiswa mengenai hubungan antara konsep HAM dengan ideologi negara, serta memberikan landasan yang kuat untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkeadaban sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

b) **Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran**

Pembelajaran 1

Kriteria Penilaian Tugas Esai: Analisis Teori-teori HAM

Aspek Penulisan dan Struktur (30%)

1. Pendahuluan (10%)
 - a. Latar Belakang Masalah (4%)
Menyajikan latar belakang yang jelas dan relevan terkait HAM dalam konteks Indonesia.

Menghubungkan kejadian atau peristiwa yang diangkat dengan pentingnya teori HAM yang dipilih.

- b. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian (3%)
Memiliki rumusan masalah yang tepat dan pertanyaan penelitian yang jelas yang menggambarkan fokus analisis esai.
- c. Tujuan Penulisan (3%)
Tujuan penulisan esai yang terstruktur dan menjelaskan dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui analisis teori terhadap kejadian atau peristiwa yang dibahas.

2. Landasan Teori (5%)

Penjelasan Teori yang Dipilih (5%)

Teori yang dipilih dijelaskan dengan baik dan rinci, meliputi pemahaman yang mendalam tentang teori tersebut dan relevansinya dengan HAM. Penjelasan tentang tokoh utama dan kontribusi teori tersebut terhadap pemahaman HAM.

3. Pembahasan (80%)

- a. Analisis Teori terhadap Kasus yang Dipilih (30%)
- b. Menghubungkan teori yang dipilih dengan kejadian atau peristiwa di Indonesia secara relevan. Menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana teori tersebut menjelaskan atau mengkritik masalah HAM yang dibahas.
- c. Kedalaman Analisis (25%)
Esai menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap teori yang dianalisis serta kemampuan untuk mengkritisi dan menggali lebih jauh tentang

penerapan teori tersebut dalam konteks kasus yang dipilih.

d. Kritik dan Argumentasi (15%)

Mengajukan kritik terhadap penerapan teori dalam peristiwa atau kasus yang diangkat. Kemampuan untuk menyusun argumentasi yang logis dan berlandaskan pada bukti yang ada.

4. Penutup (5%)

Menyajikan kesimpulan yang jelas dan ringkas tentang analisis yang dilakukan, mencakup jawaban atas pertanyaan penelitian dan implikasi yang ditemukan melalui analisis teori.

Penilaian aspek bahasa dan gaya penulisan (20%)

1. Kejelasan dan Keterbacaan (10%)

Esai ditulis dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan logis. Penggunaan kalimat yang tepat dan struktur kalimat yang mendukung kelancaran penyampaian ide.

2. Keteraturan dan Kerapihan Penulisan (5%)

Esai terstruktur dengan baik sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan, dengan pembagian bagian yang jelas (pendahuluan, landasan teori, pembahasan, penutup).

3. Kepatuhan terhadap Aturan Penulisan (5%)

Mematuhi aturan penulisan yang ditetapkan (misalnya: format penulisan, sitasi dan referensi, penggunaan bahasa yang baku dan formal).

Penilaian aspek kreativitas dan kritis (20%)

1. Inovasi dan Orisinalitas Pemikiran (10%)

Menunjukkan pemikiran yang inovatif dan orisinal dalam menganalisis teori dan kasus yang dipilih. Tidak hanya mengulang pemikiran orang lain, tetapi memberikan

perspektif baru atau interpretasi yang lebih mendalam terhadap masalah.

2. Kritis terhadap Penerapan Teori (10%)

Menunjukkan kemampuan untuk berpikir kritis, bukan hanya menerima teori begitu saja, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan, tantangan, atau pembatasan dari teori yang dianalisis dalam konteks Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran 2

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan wawasan menyeluruh yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan. Pandangan hidup ini mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang telah dibentuk melalui proses sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia, mencerminkan kepribadian bangsa yang percaya pada diri sendiri (Lasiyo, 2019).
2. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Filsafat ini berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pancasila mengajarkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak boleh dipisahkan atau dipertukarkan, melainkan harus dipahami sebagai kesatuan yang bulat dan utuh (Kaelan, 1998; Lasiyo, 2019).

3. Pancasila sebagai kepribadian luhur bangsa Indonesia merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan sehari-hari. Kepribadian bangsa Indonesia, yang berbeda dengan bangsa lain, terbentuk melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai ini mencakup kesatuan dan kebulatan, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, yang menjadi dasar untuk kehidupan bersama (Kaelan, 1998).
4. Pancasila berfungsi sebagai perjanjian luhur yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia dalam proses pembentukan negara. Sebagai kontrak sosial, Pancasila mencerminkan kemauan bersama untuk membangun negara-bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Seiring dengan perjalanan sejarah, Pancasila menjadi landasan yang kokoh dan ideologi abadi yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia (Habib, 2011; Tyas, 2017).
5. Nilai-nilai Pancasila sangat erat kaitannya dengan penerapan HAM di Indonesia. Sila I (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjamin kebebasan beragama, Sila II (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, Sila III (Persatuan Indonesia) menjamin hak hidup dalam keragaman, Sila IV (Kerakyatan) menjamin hak politik, dan Sila V (Keadilan Sosial) menegaskan hak atas kesejahteraan sosial. Pancasila menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam berbagai aspek kehidupan, dengan negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut (Noor, 2010; Kaelan, 1998).

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
Pandangan Hidup	Wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari rangkaian nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pedoman hidup
Filsafat	Cinta kepada kebijaksanaan atau ilmu, serta kegiatan untuk mencari kebenaran dan makna hidup.
Falsafah Hidup	Pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kepribadian Nasional	Sifat atau ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain, dan tercermin dalam Pancasila.
Perjanjian Luhur	Kesepakatan bersama yang mengandung nilai tinggi yang dihormati dan dijunjung oleh seluruh pihak, seperti yang tercermin dalam Pancasila.
Cita-Cita Bangsa	Tujuan atau harapan luhur yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Kontrak Sosial	Kesepakatan yang tercipta antara warga negara dan negara yang menjadi dasar pembentukan negara-bangsa, sebagai ideologi dan dasar negara.

d) Daftar Pustaka

- Aquinas, T. (1981). *Summa Theologica*. New York: Benziger Brothers.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne.
- Davidson, Scott. (1994). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Grafiti.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press.
- Grotius, H. (2000). *The Rights of War and Peace*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Hume, D. (1777). *A Treatise of Human Nature*. London: John Noon.
- Kaelan, H. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Locke, J. (1980). *Two Treatises of Government*. London: Everyman.
- Marx, K. (1844). *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. Moscow: Progress Publishers.
- McDougal, M. F., Lasswell, H. D., & Chen, L. (1980). *Human Rights and World Public Order: The Basic Principles*. New Haven: Yale University Press.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books.
- Rosyada, D. (2003). *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Solzhenitsyn, A. (1974). *The Gulag Archipelago*. New York: Harper & Row.
- Suryaningsi. (2016). *Pengoptimalisasian Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Memperkuat Semangat Nasionalisme*. Repository Universitas Mulawarman.
- Wiyono, S. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Panduan dalam Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur Berdasarkan Pancasila*.

Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana, 15(1).

M. Mas'ud Said. (2007). *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*. Malang: UMM Press.

MODUL 4

INSTRUMEN HAM

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Sebelum mempelajari instrumen HAM internasional dan instrumen HAM di Indonesia, penting untuk memahami bahwa HAM merupakan prinsip dasar yang mengakui martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu di dunia. Instrumen-instrumen ini, baik yang bersifat global melalui lembaga internasional seperti PBB maupun yang bersifat nasional dalam konstitusi dan peraturan hukum Indonesia, berfungsi sebagai landasan bagi perlindungan hak-hak tersebut. Melalui materi ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai konvensi, deklarasi, dan perjanjian internasional yang mengatur HAM, serta bagaimana Indonesia mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional. Pemahaman yang mendalam tentang instrumen-instrumen ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hak-hak individu dijamin dan dilindungi dalam berbagai konteks hukum, sosial, dan politik.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya.
5. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis, membandingkan, dan mengkritisi implementasi HAM baik di tingkat global maupun nasional, serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari instrumen HAM internasional dan instrumen HAM di Indonesia, mahasiswa harus memiliki pemahaman dasar tentang konsep HAM, sistem hukum, dan hubungan antara negara, masyarakat, dan individu dalam konteks perlindungan hak.

5) Kegunaan Modul

Mempelajari instrumen HAM internasional dan instrumen HAM di Indonesia berguna untuk memahami kerangka hukum yang melindungi hak-hak dasar manusia serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam

konteks global dan nasional, sehingga dapat berperan dalam advokasi dan penguatan perlindungan HAM.

6) **Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Instrumen HAM Internasional
2. Instrumen HAM di Indonesia.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) **Kegiatan Pembelajaran 1: Instrumen HAM Internasional**

a) **Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi penerapan instrument HAM di seluruh dunia.

b) **Uraian, Contoh dan Ilustrasi**

The International Bill of Rights

The International Bill of Human Rights adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kumpulan dokumen internasional yang menjadi landasan utama untuk perlindungan HAM di tingkat global. Konsep ini mencakup tiga dokumen utama yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bersama-sama membentuk sebuah kerangka hukum yang mengatur hak-hak dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara-negara anggota PBB.

Berikut beberapa deklarasi dan proklamasi yang masuk dalam kategori *The International Bill of Human Rights*:

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) – 1948
Disahkan di Paris, Prancis oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. UDHR adalah deklarasi yang pertama kali

mengatur hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengatur hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa hak utama dalam UDHR:

- a. Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi (Pasal 3).
- b. Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Pasal 5).
- c. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 6).
- d. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18).
- e. Kebebasan berbicara dan berekspresi (Pasal 19).
- f. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu yang bebas dan adil (Pasal 21).
- g. Hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, dan pengupahan yang layak (Pasal 23).
- h. Hak atas pendidikan (Pasal 26).
- i. Hak atas perlindungan sosial dan standar hidup yang memadai (Pasal 22).

2. Proclamation of Teheran (1968)

Disahkan di Teheran, Iran, pada 1968 selama Konferensi Internasional HAM yang diadakan oleh PBB. Proklamasi ini menegaskan bahwa HAM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sosial dan ekonomi. Isinya berfokus pada penghapusan diskriminasi rasial dan sosial, serta perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok yang terpinggirkan.

Beberapa hak utama dalam Proclamation of Teheran:

- a. Pembangunan sosial dan HAM: Mengakui bahwa HAM dan pembangunan sosial-ekonomi adalah saling terkait.

- b. Hak untuk hidup bebas dari diskriminasi: Setiap orang berhak bebas dari diskriminasi rasial, agama, dan sosial.
 - c. Hak perempuan dan anak-anak: Menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak serta mendukung kesetaraan gender.
 - d. Kebebasan dari penindasan: Semua individu berhak hidup bebas dari segala bentuk penindasan, baik secara politik maupun sosial.
 - e. Pendidikan untuk HAM: Menekankan pentingnya pendidikan HAM di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global.
3. Vienna Declaration and Programme of Action (1993)
- Disahkan di Wina, Austria, pada 14 Juni 1993 selama Konferensi Dunia tentang HAM yang diadakan oleh PBB. Deklarasi Wina menegaskan bahwa HAM adalah hak yang universal dan tak terpisahkan dari martabat manusia. Selain itu, Deklarasi ini mengajak negara-negara untuk memperkuat sistem hukum dan pendidikan HAM di seluruh dunia.
- Beberapa hak utama dalam Vienna Declaration and Programme of Action:
- a. Universalitas HAM: HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa kecuali.
 - b. Hak perempuan dan anak-anak: Negara-negara berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.
 - c. Perlindungan terhadap hak sipil dan politik: Hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, perbudakan, dan pelanggaran kebebasan dasar.

- d. Pendidikan HAM: Negara-negara harus memperkenalkan dan mendidik masyarakat mereka tentang HAM.
 - e. Perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya: Meningkatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial.
 - f. Tanggung jawab negara: Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi HAM dan menanggulangi pelanggaran hak tersebut.
4. United Nations Millennium Declaration (2000)
- Disahkan di New York, Amerika Serikat, pada 6 September 2000, disahkan oleh semua negara anggota PBB selama Sidang Umum PBB yang mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Deklarasi ini menekankan pentingnya HAM dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan global. Tujuan utama dari deklarasi ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia.
- Beberapa hak utama dalam United Nations Millennium Declaration:
- a. Penghapusan kemiskinan dan kelaparan: Setiap orang berhak untuk hidup bebas dari kemiskinan dan kelaparan.
 - b. Pendidikan dan pemberdayaan perempuan: Setiap anak harus mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan perempuan harus diberdayakan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
 - c. Kesehatan yang layak: Setiap individu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang

memadai, termasuk pengurangan angka kematian ibu dan anak.

- d. Perlindungan terhadap lingkungan: Hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
- e. Partisipasi dalam pemerintahan: Setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan di negara mereka.
- f. Kesetaraan gender: Menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial lainnya.

Indonesia telah meratifikasi deklarasi ini melalui kebijakan dan program-program pembangunan yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Pada tahun 2015, MDGs digantikan oleh Sustainable Development Goals (SDGs), yang masih sejalan dengan tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam deklarasi ini, dan Indonesia terus mendukung tujuan tersebut melalui kebijakan nasional.

Semua dokumen ini memberikan kerangka kerja untuk perlindungan HAM di tingkat global, dan meskipun tidak semuanya diratifikasi langsung oleh Indonesia, prinsip-prinsipnya diadopsi dalam kebijakan nasional yang mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Civil and Political Rights (Hak Sipil dan Politik)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah salah satu perjanjian internasional utama yang mengatur hak-hak sipil dan politik individu. ICCPR adalah bagian dari International Bill of Human Rights yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada

16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Traktat ini mengikat secara hukum negara-negara yang meratifikasinya untuk melindungi dan memajukan hak-hak sipil dan politik warganya.

Tujuan ICCPR adalah untuk memastikan bahwa negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini mematuhi standar internasional dalam melindungi hak-hak sipil dan politik dasar setiap individu. Negara-negara yang meratifikasi ICCPR berkomitmen untuk menjamin hak-hak tersebut dalam hukum nasional mereka, serta mengimplementasikannya dalam praktik.

Hak-hak yang Dijamin oleh ICCPR:

1. Hak atas Kehidupan
Pasal 6: Setiap orang memiliki hak yang melekat atas kehidupan, yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas hak hidupnya.
2. Kebebasan dari Penyiksaan atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
Pasal 7: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan dengan cara yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Ini termasuk larangan terhadap eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan bebas dari individu tersebut.
3. Kebebasan dari Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Perbudakan
Pasal 8 (1) dan (2): Melarang perbudakan, perdagangan budak, dan memastikan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa bekerja dalam perbudakan.
4. Kebebasan dari Pekerjaan Paksa atau Wajib
Pasal 8 (3): Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk bekerja secara paksa atau wajib, dengan beberapa

pengecualian tertentu seperti pekerjaan yang diperlukan dalam keadaan darurat.

5. Kebebasan dan Keamanan Pribadi, Termasuk Kebebasan dari Penangkapan dan Penahanan yang Sewenang-wenang

Pasal 9: Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.

6. Perlakuan Manusiawi bagi Orang yang Kehilangan Kebebasannya

Pasal 10: Orang yang kehilangan kebebasannya harus diperlakukan dengan kemanusiaan dan dihormati martabatnya.

7. Larangan Penahanan Karena Tidak Mampu Memenuhi Kewajiban Kontraktual

Pasal 11: Tidak seorang pun dapat dipenjara hanya karena tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktual.

8. Kebebasan Bergerak dan Kebebasan Memilih Tempat Tinggal

Pasal 12(1): Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan kebebasan memilih tempat tinggal dalam wilayah negara pihak.

9. Hak untuk Meninggalkan Negara, Termasuk Negara Sendiri

Pasal 12(2): Setiap orang berhak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara mereka sendiri.

10. Hak untuk Tidak Secara Sewenang-wenang Dilarang Masuk ke Negara Sendiri

Pasal 12(4): Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dilarang untuk memasuki negara mereka sendiri.

11. Jaminan Hukum Terhadap Pengusiran Asing Secara Tidak Sah
Pasal 13: Memberikan jaminan hukum tertentu terhadap pengusiran yang tidak sah terhadap orang asing yang sah tinggal di wilayah negara pihak.
12. Hak atas Pengadilan yang Adil dalam Kasus Pidana dan Perdata
Pasal 14: Setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak dalam kasus pidana maupun perdata.
13. Larangan Hukum Retroaktif
Pasal 15: Melarang pemberlakuan hukum yang berlaku surut atau penerapan hukuman yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan pada saat tindak pidana dilakukan.
14. Hak untuk Diakui sebagai Pribadi di Hadapan Hukum
Pasal 16: Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun.
15. Kebebasan dari Intervensi Sewenang-wenang atau Tidak Sah terhadap Privasi, Keluarga, Rumah, atau Korespondensi
Pasal 17: Tidak seorang pun dapat dikenakan intervensi atau serangan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi mereka, atau terhadap kehormatan dan reputasi mereka.
16. Kebebasan Berpikir, Hati Nurani, dan Agama
Pasal 18: Setiap orang berhak untuk bebas dalam berpikir, hati nurani, dan agama, serta bebas untuk mengubah agama atau keyakinannya.
17. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dengan beberapa batasan

yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, dan hak-hak orang lain.

18. Larangan Propaganda Perang dan Penyebaran Kebencian Nasional, Rasial, atau Agama

Pasal 20: Melarang propaganda perang dan penyebaran kebencian nasional, rasial, atau agama yang dapat mengarah pada diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

19. Hak untuk Berkumpul Secara Damai

Pasal 21: Setiap orang berhak untuk berkumpul secara damai.

20. Kebebasan Berserikat

Pasal 22: Setiap orang berhak untuk bebas berserikat, termasuk hak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja.

21. Hak untuk Menikah dan Mendirikan Keluarga

Pasal 23: Setiap orang berhak untuk menikah secara bebas dan mendirikan keluarga, dengan hak dan kewajiban yang setara selama perkawinan dan pada saat pembubarannya.

22. Hak Anak untuk Perlindungan Khusus

Pasal 24: Anak berhak atas perlindungan khusus, termasuk hak untuk didaftarkan pada saat lahir dan hak untuk memiliki kewarganegaraan.

23. Hak untuk Berpartisipasi dalam Urusan Publik

Pasal 25: Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam urusan publik negara mereka, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu yang periodik dengan hak suara yang universal dan setara, serta hak untuk mengakses layanan publik.

24. Hak untuk Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Perlindungan yang Setara oleh Hukum

Pasal 26: Setiap orang berhak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan yang setara oleh hukum, tanpa diskriminasi.

25. Hak Minoritas untuk Menikmati Budaya, Agama, dan Bahasa Mereka

Pasal 27: Minoritas berhak untuk menikmati budaya mereka sendiri, agama, dan bahasa, serta bebas untuk mengamalkannya.

ICCPR adalah perjanjian internasional yang sangat penting dalam hukum HAM yang menjamin berbagai hak sipil dan politik bagi individu di seluruh dunia. Beberapa hak utama yang dijamin dalam ICCPR termasuk hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, hak atas peradilan yang adil, dan kebebasan bergerak, di antara hak-hak lainnya. Negara-negara yang meratifikasi ICCPR wajib melindungi hak-hak ini melalui sistem hukum domestik mereka.

Instrumen HAM Internasional dalam Bidang Ekonomi dan Sosial

HAM dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya memiliki dasar yang kuat dalam berbagai deklarasi dan konvensi internasional. Instrumen-instrumen ini memberikan pedoman yang jelas bagi negara-negara untuk melindungi dan memajukan hak-hak individu dalam aspek ekonomi dan sosial. Berikut adalah rumusan dari berbagai deklarasi dan konvensi yang mengatur hak-hak dalam sub-seksi yang berbeda, termasuk tempat disahkan, definisi, tujuan, dan penjelasan tentang hak-hak yang diatur dalam instrumen-instrumen tersebut:

Bidang Jaminan Sosial

1. ***International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) - 1966***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 16 Desember 1966.

Definisi: ICESCR adalah traktat internasional yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara yang meratifikasi perjanjian ini wajib melindungi dan memajukan hak-hak tersebut.

Tujuan: Untuk memastikan hak atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas pekerjaan yang adil (Pasal 6).
- b. Hak atas standar hidup yang layak (Pasal 11).
- c. Hak atas pendidikan (Pasal 13).
- d. Hak atas kesehatan fisik dan mental (Pasal 12).
- e. Hak untuk menikmati kebudayaan dan kemajuan ilmiah (Pasal 15).

2. ***Convention concerning the Establishment of an International Scheme for the Maintenance of Rights under Invalidity, Old-Age, and Widows' and Orphans' Insurance (1935)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, pada 1935.

Definisi: Konvensi ini menetapkan sistem internasional untuk perlindungan sosial terkait cacat, usia lanjut, serta janda/duda dan yatim piatu.

Tujuan: Untuk memastikan bahwa individu yang menghadapi cacat atau usia lanjut memiliki akses ke perlindungan sosial melalui asuransi.

Hak-hak yang Diatur: Menyediakan hak atas asuransi sosial bagi individu yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut atau cacat, serta bagi janda/duda

dan anak-anak yang kehilangan orang tua.

3. ***Convention concerning Minimum Standards of Social Security (1952)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 1952.

Definisi: Konvensi ini menetapkan standar minimum dalam perlindungan sosial yang harus dipenuhi oleh negara pihak.

Tujuan: Untuk menetapkan jaminan sosial dasar bagi seluruh individu, termasuk tunjangan pensiun, pengangguran, dan kesehatan.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin akses terhadap standar sosial minimum, termasuk kesehatan, pensiun, dan pengangguran.

4. ***Convention concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security (1962)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 1962.

Definisi: Konvensi ini mengatur perlakuan setara antara warga negara dan non-warga negara dalam sistem jaminan sosial.

Tujuan: Untuk memastikan kesetaraan hak dalam perlindungan sosial bagi semua pekerja, baik warga negara maupun non-warga negara.

Hak-hak yang Diatur: Mengatur perlakuan setara dalam akses terhadap jaminan sosial tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan.

5. ***Convention concerning the Establishment of an International System for the Maintenance of Rights in Social Security (1982)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 1982.

Definisi: Konvensi ini menetapkan sistem internasional untuk memastikan bahwa hak-hak sosial pekerja migran tetap terjaga meskipun mereka bekerja di

luar negara asal.

Tujuan: Untuk mengkoordinasikan perlindungan sosial pekerja migran, termasuk hak pensiun dan kesehatan.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin bahwa hak-hak sosial pekerja migran (termasuk pensiun dan asuransi kesehatan) tetap terjaga di negara tempat mereka bekerja.

Bidang Hak Atas Pangan

1. ***Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition (1974)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, Roma, pada 1974.

Definisi: Deklarasi ini menekankan bahwa hak atas makanan yang cukup adalah hak dasar yang harus dipenuhi bagi setiap individu.

Tujuan: Untuk menghapuskan kelaparan dan malnutrisi di seluruh dunia.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan cukup bagi setiap individu.

2. ***Rome Declaration on World Food Security (1996)***

Tempat Disahkan: PBB, Roma, pada 1996.

Definisi: Deklarasi ini menggarisbawahi pentingnya keamanan pangan global sebagai hak dasar.

Tujuan: Untuk mencapai keamanan pangan bagi setiap orang, menjamin akses terhadap makanan yang aman dan bergizi.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi bagi seluruh umat manusia.

Bidang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Suku

1. ***Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries (1957)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 1957.

Definisi: Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan suku-suku terasing.

Tujuan: Untuk melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin hak atas tanah dan hak atas kebudayaan bagi masyarakat adat.

2. ***Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples (1989)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 1989.

Definisi: Konvensi ini mengatur hak-hak khusus bagi masyarakat adat dan suku-suku terasing, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Tujuan: Untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan mempertahankan kebudayaan mereka.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin hak berpartisipasi dalam pembangunan, hak atas pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam mereka.

Bidang Pembangunan Sosial

1. ***Declaration on Social Progress and Development (1969)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, pada 1969.

Definisi: Deklarasi ini menegaskan bahwa kemajuan sosial harus berbasis pada prinsip kesejahteraan manusia.

Tujuan: Untuk memajukan pembangunan sosial yang

adil dengan mengutamakan peningkatan standar hidup dan pengurangan kemiskinan.

Hak-hak yang Diatur: Mengutamakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan standar hidup.

2. ***Copenhagen Declaration on Social Development (1995)***

Tempat Disahkan: PBB, Kopenhagen, pada 1995.

Definisi: Deklarasi ini mengedepankan pentingnya pembangunan sosial yang inklusif dan adil.

Tujuan: Untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan sosial yang merata.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin kesetaraan sosial, akses pendidikan, dan perlindungan dari kemiskinan.

Bidang Kebijakan Sosial

1. ***Convention concerning Basic Aims and Standards of Social Policy (1962)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 1962.

Definisi: Konvensi ini menetapkan tujuan dasar dan standar dalam kebijakan sosial yang melindungi kesejahteraan individu.

Tujuan: Untuk menciptakan kebijakan sosial yang melindungi kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin perlindungan sosial dasar untuk setiap individu.

Hak untuk Koreksi

1. ***Convention on the International Right of Correction (1952)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, pada 1952.

Definisi: Konvensi ini memberikan hak kepada individu

untuk memperbaiki informasi yang salah tentang mereka dalam media.

Tujuan: Untuk melindungi hak individu dalam memperbaiki kesalahan yang merugikan reputasi mereka.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin hak untuk memperbaiki informasi yang salah yang dapat merusak reputasi individu.

Hak atas Tempat Berteduh

1. ***Istanbul Declaration on Human Settlements (1996)***

Tempat Disahkan: PBB, Istanbul, pada 1996.

Definisi: Deklarasi ini menekankan hak setiap individu untuk tempat tinggal yang layak.

Tujuan: Untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh perumahan yang aman dan sesuai dengan standar kehidupan yang layak.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin akses terhadap tempat tinggal yang layak untuk semua orang.

Bidang Kemajuan Ilmiah dan Teknologi

1. ***Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind (1975)***

Tempat Disahkan: PBB, New York, pada 1975.

Definisi: Deklarasi ini mengatur penggunaan kemajuan ilmiah dan teknologi untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.

Tujuan: Untuk memastikan kemajuan ilmiah dan teknologi digunakan untuk manfaat bersama, bukan untuk kerusakan.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin penggunaan kemajuan

ilmiah dan teknologi untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.

Hak Privasi

1. ***Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files (1990)***

Tempat Disahkan: PBB, pada 1990.

Definisi: Pedoman ini mengatur perlindungan data pribadi dalam dunia digital.

Tujuan: Untuk melindungi privasi individu dan data pribadi dalam sistem komputer.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin perlindungan data pribadi dan privasi individu dalam penggunaan teknologi informasi.

Instrumen HAM Internasional untuk Melawan HIV/AIDS

1. ***Declaration of Commitment on HIV/AIDS (2001)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 2001.

Definisi: Deklarasi ini merupakan komitmen internasional untuk memerangi HIV/AIDS.

Tujuan: Untuk mempercepat perjuangan melawan HIV/AIDS dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan akses terhadap perawatan.

Hak-hak yang Diatur: Menjamin akses terhadap pencegahan dan perawatan HIV/AIDS serta pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS.

Instrumen-instrumen ini adalah landasan bagi perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial di tingkat internasional, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial, memberikan

perlindungan sosial, dan memastikan hak-hak dasar bagi setiap individu.

Hak Kebudayaan

1. *Convention against Discrimination in Education (1960)*

Tempat Disahkan: UNESCO, Paris, pada 14 Desember 1960.

Definisi: Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan, baik berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status sosial.

Tujuan: Untuk memastikan akses setara terhadap pendidikan bagi semua individu, tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup hak setiap orang untuk menerima pendidikan tanpa pembatasan atau diskriminasi dalam lembaga pendidikan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas pendidikan tanpa diskriminasi: Semua individu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa dibedakan berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial.
- b. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas untuk kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan atau terdiskriminasi dalam masyarakat.

2. *Protocol Instituting a Conciliation and Good Offices Commission to be responsible for Seeking a Settlement of any Disputes which may arise between States Parties to the Convention against Discrimination in Education (1962)*

Tempat Disahkan: UNESCO, Paris, pada 10 Desember

1962.

Definisi: Protokol ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antar negara pihak dalam Convention against Discrimination in Education (1960), dengan menggunakan komisi konsiliasi dan mediasi untuk mencari penyelesaian yang adil dalam kasus diskriminasi pendidikan antar negara.

Tujuan: Untuk memberikan saluran yang sah dan efektif bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa terkait pelaksanaan konvensi untuk menyelesaikan masalah secara damai dan adil.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Mekanisme penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota yang mungkin mengalami pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konvensi mengenai diskriminasi dalam pendidikan.
- b. Memberikan proses mediasi yang netral dan bebas diskriminasi untuk membantu negara pihak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konvensi.

3. ***World Declaration on Education for All (1990)***

Tempat Disahkan: PBB, Jomtien, Thailand, pada 5 Maret 1990.

Definisi: Deklarasi ini menegaskan komitmen global untuk pendidikan bagi semua di dunia, dengan menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap individu dan harus tersedia bagi semua, tanpa kecuali.

Tujuan: Untuk memastikan akses pendidikan yang universal dan setara, dengan fokus pada pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak-anak dan orang dewasa, terutama yang terpinggirkan dan

rentan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas pendidikan dasar yang wajib dan gratis bagi semua anak.
- b. Hak untuk tidak ada diskriminasi dalam pendidikan, dengan penekanan pada peningkatan akses pendidikan untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak dari komunitas miskin.
- c. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengakuan atas keberagaman dalam sistem pendidikan.

4. ***Declaration of Castiglione concerning the New Horizons of the Common Heritage of Mankind (1999)***

Tempat Disahkan: UNESCO, Castiglione, pada 1999.

Definisi: Deklarasi ini menekankan pentingnya warisan budaya bersama umat manusia sebagai bagian dari hak individu dan kolektif untuk mengakses, melestarikan, dan mempromosikan keberagaman budaya dunia.

Tujuan: Untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya dunia yang merupakan bagian dari identitas umat manusia dan untuk memastikan bahwa warisan ini dilindungi dan dapat diakses oleh generasi mendatang.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak untuk mengakses warisan budaya dunia dan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan serta pengembangannya.
- b. Pengakuan atas keberagaman budaya sebagai bagian integral dari identitas manusia dan

pentingnya melestarikan warisan budaya tersebut untuk generasi yang akan datang.

- c. Hak untuk memanfaatkan warisan budaya dalam konteks pembangunan sosial, pendidikan, dan identitas budaya.

5. ***Universal Declaration On Cultural Diversity (2001)***

Tempat Disahkan: UNESCO, Paris, pada 2 November 2001.

Definisi: Deklarasi ini mengakui keberagaman budaya sebagai HAM dan sebagai kekayaan umat manusia yang harus dilindungi dan dipromosikan untuk mendukung perdamaian, perkembangan sosial, dan kebudayaan yang saling menghormati.

Tujuan: Untuk melindungi dan mempromosikan keberagaman budaya di dunia sebagai fondasi bagi perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan kerjasama internasional.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak untuk melindungi dan memajukan budaya: Setiap individu dan kelompok berhak untuk menikmati, mengembangkan, dan melestarikan budaya mereka.
- b. Hak atas kebebasan budaya: Individu dan kelompok berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya mereka sendiri dan mengakses budaya dunia tanpa diskriminasi.
- c. Pentingnya pendidikan tentang keberagaman budaya untuk meningkatkan saling pengertian dan menghargai perbedaan antarbudaya di seluruh dunia.

- d. Pengakuan terhadap keberagaman bahasa dan perlindungannya sebagai bagian dari identitas budaya.

Instrumen-instrumen ini menegaskan bahwa pendidikan dan keberagaman budaya adalah hak dasar yang perlu dilindungi dan dipromosikan oleh negara-negara. Masing-masing deklarasi dan konvensi berfokus pada pencapaian pendidikan universal yang bebas diskriminasi dan perlindungan budaya sebagai hak individu dan kolektif. Semua instrumen ini memberikan pedoman dan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak mereka untuk pendidikan yang setara, akses terhadap warisan budaya, dan kebebasan untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya mereka.

Instrumen HAM Pencegahan atas Diskriminasi

Berikut adalah rumusan dari berbagai deklarasi dan konvensi internasional yang mengatur hak-hak terkait dengan penghapusan diskriminasi rasial, intoleransi, dan perlindungan kelompok minoritas, lengkap dengan tempat disahkan, definisi, tujuan, dan hak-hak yang diatur dalam masing-masing instrumen.

1. ***United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1963)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 20 November 1963.

Definisi: Deklarasi ini merupakan seruan global untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin kesetaraan bagi semua individu tanpa memandang ras, warna kulit, atau asal usul etnis.

Tujuan: Untuk mengakhiri diskriminasi rasial dan

segregasi sosial, serta mendukung pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak untuk bebas dari diskriminasi rasial dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan politik.
- b. Kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi rasial.
- c. Penegakan hak-hak politik dan sipil bagi individu tanpa memandang ras.

2. ***International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 21 Desember 1965.

Definisi: Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang mengikat, yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial di seluruh dunia dan memberikan kewajiban kepada negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam memberantasnya.

Tujuan: Untuk menegakkan HAM dan kesetaraan rasial di seluruh dunia, serta mencegah diskriminasi rasial dalam setiap aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak untuk bebas dari diskriminasi rasial dan hak atas kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 5).
- b. Akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas kesehatan tanpa diskriminasi rasial.
- c. Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dalam kebijakan negara dan lembaga internasional.

3. ***International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1973)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 30 November 1973.

Definisi: Konvensi ini mengutuk dan mengkriminalkan apartheid sebagai sistem segregasi rasial yang terorganisir, yang dipraktikkan oleh negara yang menindas kelompok rasial tertentu.

Tujuan: Untuk menghapuskan apartheid dan segala bentuk kebijakan yang memisahkan atau mendiskriminasi berdasarkan ras atau etnis.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penindakan terhadap kejahatan apartheid, termasuk kebijakan segregasi rasial dan diskriminasi sistematis.
- b. Pemberian sanksi hukum internasional terhadap negara yang mengimplementasikan sistem apartheid.
- c. Hak untuk hidup bebas dari diskriminasi rasial dalam bentuk apa pun, khususnya melalui penghapusan sistem apartheid.

4. ***Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racism, Apartheid and Incitement to War (1978)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 16 November 1978.

Definisi: Deklarasi ini menyatakan bahwa media massa harus digunakan untuk memperkuat perdamaian internasional, memperjuangkan HAM, dan mengatasi rasisme, apartheid, serta hasutan untuk

berperang.

Tujuan: Untuk mempromosikan perdamaian, pemahaman internasional, dan keadilan sosial melalui media, serta untuk mencegah penyebaran rasisme dan intoleransi dalam pemberitaan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penggunaan media untuk mempromosikan HAM dan mengatasi diskriminasi rasial.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pers untuk mendukung kesetaraan dan kerukunan antar ras dan etnis.
- c. Penghapusan penyebaran rasialisme dan diskriminasi melalui pemberitaan media.

5. ***Declaration on Race and Racial Prejudice (1978)***

Tempat Disahkan: UNESCO, Paris, pada 27 November 1978.

Definisi: Deklarasi ini menekankan bahwa rasisme dan prasangka rasial adalah pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dihapuskan untuk membangun masyarakat yang lebih adil.

Tujuan: Untuk mengatasi prasangka rasial dan diskriminasi rasial, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik antar kelompok rasial di seluruh dunia.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penghapusan prasangka rasial dan diskriminasi rasial.
- b. Peningkatan pemahaman dan toleransi antar ras melalui pendidikan dan kebijakan sosial.
- c. Penghormatan terhadap keberagaman rasial sebagai bagian dari keharmonisan sosial global.

6. ***Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief (1981)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 25 November 1981.

Definisi: Deklarasi ini mengatur penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan.

Tujuan: Untuk menegaskan hak kebebasan beragama dan keyakinan, serta menghapuskan diskriminasi yang didasarkan pada agama atau pandangan dunia.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa diskriminasi.
- b. Penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi agama.
- c. Penghormatan terhadap hak individu untuk memilih dan mengamalkan agama atau kepercayaan mereka.

7. ***Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities (1992)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 18 December 1992.

Definisi: Deklarasi ini menegaskan hak-hak bagi kelompok minoritas nasional, etnis, agama, dan linguistik untuk melindungi dan mengembangkan identitas budaya dan hak-hak sosial mereka.

Tujuan: Untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas dan memastikan bahwa mereka dapat hidup bebas dari diskriminasi dan memiliki akses terhadap

pengembangan budaya, pendidikan, dan sosial.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak untuk mengembangkan budaya, agama, dan bahasa mereka.
- b. Perlindungan terhadap hak sosial, politik, dan ekonomi bagi kelompok minoritas.
- c. Akses terhadap pendidikan dan kebudayaan tanpa diskriminasi berdasarkan status sebagai minoritas.

Instrumen-instrumen ini berfokus pada penghapusan diskriminasi rasial, intoleransi, dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Setiap instrumen memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara, dengan mengatasi masalah yang berkaitan dengan rasisme, diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan, dan hak-hak kelompok minoritas. Negara-negara yang meratifikasi instrumen-instrumen ini diharapkan untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam menghapuskan diskriminasi dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua individu.

Instrumen HAM Pencegahan Diskriminasi terhadap Perempuan

1. ***Convention on the Political Rights of Women (1952)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 20 Desember 1952.

Definisi: Konvensi ini mengatur hak-hak politik perempuan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Tujuan: Untuk memastikan hak perempuan dalam partisipasi politik dan memperkenalkan kesetaraan gender dalam proses pemilihan umum.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
 - b. Kesetaraan dalam hak politik tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
2. ***Declaration on the Elimination of Discrimination against Women (1967)***
Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 7 November 1967.
Definisi: Deklarasi ini mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dan menyerukan negara-negara untuk memberikan kesetaraan hak di berbagai aspek kehidupan.
Tujuan: Untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.
Hak-hak yang Diatur:
 - a. Kesetaraan hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial.
 - b. Penghapusan diskriminasi di bidang pernikahan, keluarga, dan politik.
3. ***Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) - 1979***
Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 18 Desember 1979.
Definisi: Konvensi ini adalah instrumen internasional yang mengikat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Tujuan: Untuk mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya.
Hak-hak yang Diatur:

- a. Kesetaraan dalam pekerjaan dan pendidikan.
 - b. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik.
 - c. Perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.
4. ***Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1999)***
Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 6 Oktober 1999.
- Definisi: Protokol ini memberikan hak individu untuk mengajukan pengaduan terkait pelanggaran hak-hak perempuan yang tercakup dalam CEDAW kepada Komite CEDAW.
- Tujuan: Untuk memberikan mekanisme pengaduan internasional bagi perempuan yang hak-haknya dilanggar.
- Hak-hak yang Diatur:
- Hak perempuan untuk mengajukan pengaduan kepada Komite CEDAW setelah semua upaya hukum domestik gagal.
5. ***Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)***
Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 20 Desember 1993.
- Definisi: Deklarasi ini mengutuk kekerasan terhadap perempuan dalam semua bentuknya, termasuk kekerasan domestik, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender.
- Tujuan: Untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan memastikan perlindungan hukum serta dukungan untuk korban.
- Hak-hak yang Diatur:
- a. Perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.

- b. Pemberian perlindungan hukum dan dukungan sosial untuk korban kekerasan.

Instrumen HAM Pencegahan Diskriminasi terhadap Pekerja

1. ***Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (1951)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 1951.

Definisi: Konvensi ini mengatur tentang kesetaraan upah bagi pekerja pria dan wanita yang melakukan pekerjaan yang setara.

Tujuan: Untuk menghapuskan diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin dan memastikan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang setara.

Hak-hak yang Diatur:

Kesetaraan upah antara pekerja pria dan wanita yang melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama.

2. ***Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1958)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 1958.

Definisi: Konvensi ini melarang diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan vokasional berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dan faktor lainnya.

Tujuan: Untuk memastikan akses yang setara terhadap pekerjaan dan pelatihan tanpa diskriminasi.

Hak-hak yang Diatur:

Larangan diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya.

3. ***International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 18 Desember 1990.

Definisi: Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga mereka, dengan menekankan perlindungan sosial dan hak ekonomi.

Tujuan: Untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka dalam aspek pekerjaan, perumahan, dan hak sipil.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas pekerjaan yang adil dan perlindungan sosial untuk pekerja migran.
- b. Perlindungan dari perlakuan diskriminatif dan pemberian hak yang setara dalam pekerjaan dan kehidupan.

Instrumen-instrumen internasional yang disebutkan di atas memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, serta hak untuk berorganisasi. Mereka bertujuan untuk menciptakan dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi serta eksploitasi. Negara-negara yang meratifikasi instrumen-instrumen ini diharapkan untuk mengimplementasikan kewajiban mereka melalui kebijakan nasional, yang menjamin kesetaraan hak bagi semua individu dalam konteks pekerjaan dan organisasi.

Instrumen HAM Internasional dalam Pencegahan Perbudakan dan Praktik-Praktik Serupa Perbudakan

Berikut adalah rumusan dari berbagai konvensi dan protokol internasional yang mengatur hak-hak terkait dengan perbudakan, perdagangan budak, kerja paksa, dan praktek serupa perbudakan, lengkap dengan tempat disahkan, definisi,

tujuan, dan hak-hak yang diatur dalam masing-masing instrumen.

1. ***Slavery Convention (1926)***

Tempat Disahkan: Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations), Jenewa, pada 25 September 1926.

Definisi: Konvensi ini adalah perjanjian internasional pertama yang secara jelas mengatur penghapusan perbudakan dan perdagangan budak di seluruh dunia.

Tujuan: Untuk menghapuskan perbudakan dan perdagangan budak dengan mengharuskan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk menghapuskan praktik tersebut.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penghapusan perbudakan di seluruh dunia.
- b. Pencegahan perdagangan budak dan pemanfaatan orang sebagai budak.
- c. Pemantauan dan penegakan hukum terhadap praktik perbudakan.

2. ***Protocol Amending the Slavery Convention (1953)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 7 Desember 1953.

Definisi: Protokol ini mengubah dan memperbarui Slavery Convention (1926) untuk lebih memperjelas kewajiban negara-negara dalam memerangi perbudakan dan perdagangan budak, dengan mencakup juga praktik-praktik serupa perbudakan.

Tujuan: Untuk memperkuat langkah-langkah penghapusan perbudakan, termasuk memperluas definisi perbudakan dan pengaruhnya terhadap

praktik sosial dan ekonomi.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penghapusan perbudakan dan praktik serupa perbudakan, termasuk kerja paksa dan perdagangan manusia.
- b. Penegakan hukum yang lebih ketat terkait perdagangan manusia dan perbudakan.

3. ***Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (1956)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 7 September 1956.

Definisi: Konvensi ini mengatur langkah-langkah lebih lanjut untuk menghapuskan perbudakan, perdagangan budak, dan praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti perbudakan hutang, kerja paksa, dan pemaksaan prostitusi.

Tujuan: Untuk lebih lanjut menghapuskan praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, seperti kerja paksa dan eksploitasi manusia untuk keuntungan pribadi.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penghapusan perbudakan, perdagangan budak, dan praktik serupa perbudakan.
- b. Melarang perbudakan hutang dan kerja paksa, serta mencegah eksploitasi manusia.

4. ***Forced Labour Convention (1930)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 28 Juni 1930.

Definisi: Konvensi ini mengatur tentang kerja paksa dan menyatakan bahwa kerja paksa dalam bentuk apa

pun adalah pelanggaran terhadap HAM.

Tujuan: Untuk menghapuskan kerja paksa dan memastikan bahwa tidak ada individu yang dipaksa bekerja tanpa imbalan yang sesuai atau tanpa kebebasan memilih pekerjaan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penghapusan kerja paksa dalam segala bentuknya.
- b. Hak pekerja untuk memilih pekerjaan secara bebas tanpa adanya paksaan atau eksploitasi.

5. ***Abolition of Forced Labour Convention (1957)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 25 Juni 1957.

Definisi: Konvensi ini berfokus pada penghapusan kerja paksa dan mengatur bahwa kerja paksa hanya dapat diterima dalam kondisi yang sangat terbatas (misalnya, dalam keadaan darurat nasional).

Tujuan: Untuk memastikan bahwa kerja paksa dihentikan sepenuhnya dan untuk memperkuat pengawasan atas praktik yang melibatkan kerja paksa.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penghapusan kerja paksa, termasuk kerja paksa yang digunakan sebagai hukuman.
- b. Peningkatan pengawasan terhadap praktik kerja paksa dan penegakan hukum yang lebih ketat.

6. ***Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (1949)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 2 Desember 1949.

Definisi: Konvensi ini mengatur tentang penindakan terhadap perdagangan orang dan eksploitasi

prostitusi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Tujuan: Untuk memerangi perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi paksa.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Pencegahan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.
- b. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang, termasuk pencegahan prostitusi paksa.
- c. Penegakan hukum terhadap perdagangan orang dan eksploitasi dalam prostitusi.

7. ***Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)***

Tempat Disahkan: PBB, Palermo, Italia, pada 15 November 2000.

Definisi: Protokol ini adalah bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang fokus pada pencegahan, penindakan, dan pemberantasan perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

Tujuan: Untuk memperkuat upaya internasional dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, serta memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Pencegahan perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

- b. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, termasuk pemulihan hak-hak mereka dan pemberian bantuan sosial.
- c. Pemberian hukuman bagi pelaku perdagangan manusia dan kerjasama internasional untuk menanggulangi masalah ini.

Instrumen-instrumen di atas memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah perbudakan, perdagangan budak, kerja paksa, dan praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan. Setiap instrumen mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut melalui pengaturan hukum yang ketat, perlindungan bagi korban, serta penindakan terhadap pelaku kejahatan. Melalui kerjasama internasional dan penegakan hukum yang lebih efektif, diharapkan dapat tercipta dunia yang bebas dari eksploitasi manusia dalam bentuk apapun.

Instrumen HAM Internasional dalam Perlindungan terhadap Penyiksaan, Kewarganegaraan, Tanpa Kewarganegaraan, dan Hak Pengungsi

Berikut adalah rumusan dari berbagai deklarasi dan konvensi internasional yang mengatur hak-hak terkait dengan perlindungan terhadap penyiksaan, kewarganegaraan, tanpa kewarganegaraan, serta hak pengungsi, lengkap dengan tempat disahkan, definisi, tujuan, dan hak-hak yang diatur dalam masing-masing instrumen.

Perlindungan terhadap Penyiksaan

1. *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1975)*

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 9 Desember 1975.

Definisi: Deklarasi ini menyatakan bahwa penyiksaan, serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, adalah pelanggaran HAM yang harus dihapuskan.

Tujuan: Untuk memberikan perlindungan kepada individu dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
- b. Hak untuk tidak diperlakukan secara kejam oleh pihak berwenang, termasuk selama proses hukum atau penahanan.

2. ***Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 10 Desember 1984.

Definisi: Konvensi ini memberikan kewajiban hukum yang lebih kuat bagi negara-negara pihak untuk melarang penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dalam hukum domestik mereka, serta memberikan mekanisme pelaporan kepada Komite Anti-Torture PBB.

Tujuan: Untuk menghapuskan penyiksaan dan praktik kejam lainnya yang merendahkan martabat manusia.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Larangan mutlak terhadap penyiksaan dalam semua kondisi, bahkan dalam situasi perang atau darurat.

- b. Kewajiban negara untuk melaporkan kasus-kasus penyiksaan kepada Komite Anti-Torture PBB.
- c. Perlindungan terhadap korban penyiksaan dan penyediaan hak untuk kompensasi atau reparasi.

Kewarganegaraan, Tanpa Kewarganegaraan, dan Hak Pengungsi

1. *Convention relating to the Status of Stateless Persons (1954)*

Tempat Disahkan: PBB, New York, pada 28 Agustus 1954.

Definisi: Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap individu tanpa kewarganegaraan, yang tidak memiliki kewarganegaraan apapun.

Tujuan: Untuk memberikan perlindungan dan hak-hak dasar bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas pengakuan di hadapan hukum.
- b. Hak atas dokumen identifikasi dan kebebasan bergerak.
- c. Akses ke pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

2. *Convention on the Reduction of Statelessness (1961)*

Tempat Disahkan: PBB, New York, pada 30 Agustus 1961.

Definisi: Konvensi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang tanpa kewarganegaraan melalui pengaturan tentang pemberian kewarganegaraan dan prosedur penghindaran kewarganegaraan ganda.

Tujuan: Untuk mengurangi jumlah orang tanpa kewarganegaraan dan mempromosikan

penyerahan kewarganegaraan kepada individu yang tidak memilikinya.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas kewarganegaraan yang adil dan sesuai dengan hukum internasional.
- b. Perlindungan terhadap individu yang menjadi tanpa kewarganegaraan akibat kelalaian hukum atau kebijakan negara.

3. ***Convention on the Nationality of Married Women (1957)***

Tempat Disahkan: PBB, New York, pada 29 Januari 1957.

Definisi: Konvensi ini mengatur hak perempuan menikah untuk mempertahankan kewarganegaraannya, tanpa dipengaruhi oleh kewarganegaraan suami.

Tujuan: Untuk mengakhiri diskriminasi kewarganegaraan terhadap perempuan, memastikan mereka tetap memiliki kewarganegaraan mereka meskipun menikah dengan warga negara lain.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Kewarganegaraan perempuan tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan suami.
- b. Kesetaraan hak kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks pernikahan.

4. ***Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live (1985)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 13 Desember 1985.

Definisi: Deklarasi ini mengatur hak-hak individu yang

bukan warga negara negara tempat mereka tinggal, dengan fokus pada perlindungan hak-hak sipil dan sosial mereka.

Tujuan: Untuk memastikan bahwa individu non-warga negara memiliki hak yang setara di negara tempat tinggal mereka, termasuk hak untuk bekerja, berpendidikan, dan mengakses pelayanan sosial.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan yang setara dengan warga negara.
- b. Perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum negara tempat mereka tinggal.

5. ***Convention relating to the Status of Refugees (1951)***

Tempat Disahkan: PBB, Jenewa, pada 28 Juli 1951.

Definisi: Konvensi ini mengatur status dan perlindungan terhadap pengungsi, orang yang telah meninggalkan negara asal mereka karena ketakutan akan penganiayaan atau ancaman.

Tujuan: Untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dan memastikan mereka tidak dipulangkan ke negara di mana mereka menghadapi ancaman.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak untuk tidak dipulangkan ke negara asal yang membahayakan mereka (Prinsip Non-refoulement).
- b. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan sosial yang setara dengan warga negara.
- c. Hak untuk mendapatkan hak kerja dan pendidikan.

6. ***Protocol Relating to the Status of Refugees (1966)***

Tempat Disahkan: PBB, Jenewa, pada 31 Januari 1966.

Definisi: Protokol ini menambah ketentuan konvensi pengungsi dengan menghilangkan batasan waktu yang membatasi definisi pengungsi dan memberikan perlindungan kepada pengungsi yang lebih luas.

Tujuan: Untuk memperluas perlindungan terhadap pengungsi, termasuk mereka yang melarikan diri dari perang dan kekerasan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Perlindungan hak-hak dasar pengungsi, termasuk hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan.
- b. Perlindungan dari pemulangan paksa ke negara yang membahayakan mereka.

7. ***Declaration on Territorial Asylum (1967)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 14 Desember 1967.

Definisi: Deklarasi ini menetapkan bahwa setiap negara berhak memberikan suaka kepada individu yang melarikan diri dari penganiayaan, dan bahwa negara tidak boleh memaksa mereka kembali ke negara asal mereka.

Tujuan: Untuk menjamin hak asasi pengungsi dan memberikan suaka bagi mereka yang melarikan diri dari kekerasan atau penganiayaan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak untuk mencari suaka di negara yang aman.
- b. Larangan terhadap pemulangan paksa atau penyerahan pengungsi kepada negara di mana mereka dapat terancam bahaya.

8. ***Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (1950)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada

14 Desember 1950.

Definisi: Statuta ini mengatur pembentukan UNHCR untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi di seluruh dunia.

Tujuan: Untuk menyediakan perlindungan internasional bagi pengungsi dan memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan martabat dan keamanan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penyediaan bantuan kepada pengungsi di seluruh dunia, termasuk akses ke perumahan, makanan, dan pelayanan kesehatan.
- b. Koordinasi internasional dalam menangani masalah pengungsi dan mencegah diskriminasi.

Instrumen-instrumen internasional ini memberikan perlindungan terhadap individu yang mengalami penyiksaan, tanpa kewarganegaraan, serta pengungsi. Melalui konvensi-konvensi ini, dunia internasional berkomitmen untuk menghapuskan penyiksaan, melindungi hak pengungsi, serta memastikan bahwa hak kewarganegaraan diberikan secara adil dan setara. Negara-negara yang meratifikasi instrumen ini berkewajiban untuk mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan dan penegakan hukum yang sesuai.

Instrumen HAM Internasional Terkait dengan Perkawinan, Anak, Pemuda, Penyandang Cacat Fisik dan Mental

Berikut adalah rumusan dari berbagai deklarasi dan konvensi internasional yang mengatur hak-hak terkait dengan perkawinan, hak anak, pemuda, dan penyandang cacat fisik dan mental, lengkap dengan tempat disahkan, definisi, tujuan, dan hak-hak yang diatur dalam masing-masing instrumen.

Perkawinan

1. *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages (1962)*

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 7 Desember 1962.

Definisi: Konvensi ini mengatur tentang persetujuan dalam perkawinan, usia minimum untuk menikah, dan pendaftaran perkawinan.

Tujuan: Untuk memastikan bahwa perkawinan hanya terjadi dengan persetujuan bebas dari kedua belah pihak dan melindungi individu dari perkawinan paksa.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Persetujuan bebas dalam perkawinan oleh kedua belah pihak.
- b. Usia minimum untuk menikah yang memastikan bahwa individu tidak menikah sebelum usia yang dianggap dewasa.
- c. Pendataan perkawinan untuk memberikan bukti hukum terhadap ikatan perkawinan.

2. *Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages (1965)*

Tempat Disahkan: PBB, New York, pada 1965.

Definisi: Rekomendasi ini memperkuat prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi tentang Persetujuan Perkawinan, Usia Minimum, dan Pendaftaran Perkawinan (1962), dengan memberikan pedoman praktis.

Tujuan: Untuk memberikan pedoman internasional tentang bagaimana negara-negara dapat melaksanakan konvensi ini dalam kebijakan nasional mereka.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembatasan usia perkawinan.
- b. Pendaftaran perkawinan untuk melindungi hak-hak hukum individu dalam perkawinan.

Anak-anak

1. *Declaration of the Rights of the Child (1959)*

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 20 November 1959.

Definisi: Deklarasi ini menetapkan hak-hak dasar anak yang meliputi hak atas kehidupan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan.

Tujuan: Untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan kesejahteraan, perlindungan, dan pendidikan yang layak.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas pendidikan yang layak.
- b. Hak atas perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.
- c. Hak untuk berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang.

2. *Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict (1974)*

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 9 Desember 1974.

Definisi: Deklarasi ini mengatur perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak-anak dalam konflik bersenjata dan situasi darurat.

Tujuan: Untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari dampak kekerasan dalam konflik bersenjata,

serta memberikan perlindungan hukum dalam kondisi darurat.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi di zona konflik.
- b. Akses terhadap bantuan dan perlindungan kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak dalam situasi darurat.

3. ***Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999)***

Tempat Disahkan: ILO, Jenewa, pada 17 Juni 1999.

Definisi: Konvensi ini melarang segala bentuk kerja anak yang eksploitasi, terutama yang membahayakan kesehatan dan perkembangan anak.

Tujuan: Untuk menghapuskan kerja anak yang membahayakan dan memberikan perlindungan bagi anak-anak agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan dan perkembangan mereka.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Larangan terhadap kerja paksa dan kerja berbahaya yang dilakukan oleh anak-anak.
- b. Pendidikan bagi anak-anak sebagai alternatif utama selain bekerja.

4. ***Convention on the Rights of the Child (1990)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 20 November 1989.

Definisi: Konvensi ini adalah traktat internasional yang mengatur hak-hak anak di seluruh dunia, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

Tujuan: Untuk memastikan hak anak untuk berkembang dengan aman dan penuh kasih, serta memberikan mereka hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Hak atas pendidikan dasar yang gratis.
- b. Perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

5. ***Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts (2000)***

Tempat Disahkan: PBB, New York, pada 25 Mei 2000.

Definisi: Protokol ini melarang penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata, baik sebagai tentara atau terlibat dalam aksi kekerasan lainnya.

Tujuan: Untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam perang dan mengakhiri rekrutmen anak-anak sebagai tentara atau pekerja dalam peperangan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Larangan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata.
- b. Perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

6. ***Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (2000)***

Tempat Disahkan: PBB, New York, pada 25 Mei 2000.

Definisi: Protokol ini mengatur pencegahan perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

Tujuan: Untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Larangan perdagangan anak, prostitusi, dan pornografi.
- b. Perlindungan dan rehabilitasi untuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

7. ***Rules of Procedure of the Functional Committee on the Right of the Child***

Tempat Disahkan: PBB, pada prosedur komite hak anak.

Definisi: Aturan prosedural yang mengatur komite hak anak PBB dalam menilai laporan negara mengenai implementasi hak anak.

Tujuan: Untuk memastikan bahwa negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melaporkan secara berkala kemajuan dalam memenuhi hak-hak anak.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Pemantauan implementasi hak anak di negara pihak.
- b. Penyampaian rekomendasi dan saran kepada negara pihak untuk meningkatkan perlindungan hak anak.

Pemuda

1. ***Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples (1965)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 20 November 1965.

Definisi: Deklarasi ini mempromosikan nilai-nilai perdamaian, saling menghormati, dan pemahaman antarbangsa di kalangan pemuda.

Tujuan: Untuk mendorong pemuda menjadi agen

perubahan dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Hak-hak yang Diatur:

Promosi pendidikan perdamaian dan pemahaman antar budaya.

Penyandang Cacat Fisik

1. ***Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975)***

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 9 Desember 1975.

Definisi: Deklarasi ini mengatur hak penyandang cacat fisik untuk hidup dengan martabat dan perlakuan yang setara.

Tujuan: Untuk memastikan bahwa penyandang cacat fisik memiliki akses yang setara ke layanan sosial, pendidikan, dan pekerjaan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial.
- b. Perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan cacat fisik.

2. ***Report of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities (2001)***

Tempat Disahkan: PBB, New York, pada 2001.

Definisi: Laporan ini menyiapkan dasar bagi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat, yang mencakup perlindungan menyeluruh bagi penyandang cacat.

Tujuan: Untuk mengembangkan instrumen internasional yang lebih kuat dalam melindungi dan

mempromosikan hak penyandang cacat.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Akses terhadap lingkungan yang dapat diakses.
- b. Pemberdayaan penyandang cacat dalam masyarakat.

Penyandang Cacat Mental

1. *Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons (1971)*

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 20 Desember 1971.

Definisi: Deklarasi ini memberikan perlindungan hak-hak bagi orang-orang dengan keterbelakangan mental untuk hidup dengan martabat.

Tujuan: Untuk memastikan bahwa orang dengan keterbelakangan mental memiliki akses yang setara dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan pekerjaan.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Perlindungan dari diskriminasi berdasarkan keterbelakangan mental.
- b. Hak untuk menerima pendidikan dan perawatan yang sesuai.

2. *Principles for the Protection of Persons with Mental Illnesses and the Improvement of Mental Health Care (1991)*

Tempat Disahkan: Majelis Umum PBB, New York, pada 17 Desember 1991.

Definisi: Prinsip ini mengatur perlindungan terhadap orang dengan gangguan mental dan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan mental yang memadai.

Tujuan: Untuk memberikan perlindungan hak-hak orang dengan gangguan mental dan memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak.

Hak-hak yang Diatur:

- a. Akses terhadap perawatan mental yang memadai.
- b. Perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Instrumen-instrumen internasional ini berfokus pada perlindungan terhadap individu, khususnya anak-anak, pemuda, dan penyandang cacat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dalam perkawinan dan perempuan. Semua instrumen ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak dan penghapusan diskriminasi, serta memastikan perawatan yang layak bagi kelompok yang rentan. Negara-negara yang meratifikasi instrumen-instrumen ini diharapkan untuk mengimplementasikan kewajiban mereka melalui kebijakan domestik yang mendukung hak-hak ini.

c) Rangkuman

Instrumen HAM (HAM) internasional terdiri dari berbagai deklarasi, konvensi, dan protokol yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu di seluruh dunia. Di antaranya adalah Deklarasi Universal HAM (1948) yang menegaskan standar global HAM, serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) dan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966) yang menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Instrumen lainnya mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan seperti wanita, anak-anak, dan pekerja, serta penghapusan diskriminasi rasial dan gender melalui konvensi internasional. Selain itu, terdapat juga upaya untuk melindungi hak-hak kebudayaan dan pendidikan, pencegahan praktik perbudakan, serta hak untuk hidup dalam

kebebasan dan martabat melalui berbagai mekanisme seperti Protokol Opsional (1966) dan Konvensi tentang Penghapusan Perbudakan (1956). Semua ini menunjukkan komitmen global terhadap penguatan dan perlindungan HAM secara universal.

d) Latihan

1. Apa tujuan utama dari Deklarasi Universal HAM (1948)?
2. Apa yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966)?
3. Bagaimana Konvensi tentang Hak Pekerja melindungi hak-hak pekerja?
4. Apa isi dari Protokol Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1989)?
5. Apa yang dijamin oleh Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (1965)?

e) Evaluasi Pembelajaran

1. Diskusi Kelas dan Debat
Dosen mengadakan diskusi kelas atau debat mengenai relevansi dan tantangan dalam penerapan instrumen HAM internasional di dunia nyata.
2. Studi Kasus
Dosen memberikan studi kasus yang meminta mahasiswa untuk mengevaluasi apakah negara tertentu telah mematuhi instrumen HAM internasional tertentu, atau bagaimana sebuah kebijakan atau peraturan nasional sesuai dengan ketentuan internasional.

f) Umpan Balik

Tindak lanjut yang harus dilakukan mahasiswa antara lain:

1. Riset Mandiri untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan instrumen HAM di berbagai negara dan tantangannya.
2. Penerapan Pengetahuan dalam Praktik dengan terlibat dalam proyek advokasi atau organisasi yang mendukung pelaksanaan HAM.
3. Pengembangan Keterampilan Analisis dan Kebijakan untuk mengkritisi dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan terkait HAM baik di tingkat nasional maupun internasional.

2) **Kegiatan Pembelajaran 2: Instrumen HAM di Indonesia**

a) **Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan instrumen HAM di Indonesia dalam penerapan dan penegakkan hukum HAM.

b) **Uraian, Contoh dan Ilustrasi HAM dalam UUD Pasca Amandemen**

Presiden BJ. Habibie, yang menggantikan Soeharto, mengumumkan kabinetnya sebagai "Kabinet Reformasi" dan memenuhi tuntutan reformasi, termasuk membuka sistem politik, menjamin HAM, serta menghentikan korupsi dan nepotisme. Perdebatan mengenai perlindungan konstitusional HAM muncul kembali pada periode reformasi, dengan fokus pada dasar hukum perlindungan HAM, apakah melalui TAP MPR atau dimasukkan dalam UUD. Gagasan mengenai Piagam HAM kembali muncul, dan pada 1998, Ketetapan

MPR No. XVII/MPR/1998 mengamanatkan perlindungan HAM dan ratifikasi instrumen internasional.

Setelah Pemilu 1999, kekuatan politik pro-reformasi menguasai MPR/DPR dan berhasil mengangkat K.H. Abdurrachman Wahid sebagai presiden. Pada Sidang Tahunan MPR 2000, perjuangan untuk memasukkan HAM dalam UUD tercapai, dengan MPR menyepakati penambahan Bab XA yang mencakup 10 pasal HAM (Pasal 28A-28J) dalam Amandemen Kedua UUD 1945 pada 18 Agustus 2000. Pasal ini meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM.

Namun, salah satu isu kontroversial adalah Pasal 28I tentang prinsip non-retroaktivitas, yang dianggap dapat digunakan oleh pelaku pelanggaran HAM di masa lalu untuk menghindari tuntutan hukum. Meskipun ada kritik dari aktivis HAM, pasal tersebut dianggap sesuai dengan ketentuan internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Amandemen Kedua ini merupakan pencapaian penting dalam perjuangan HAM di Indonesia, mengakhiri perjalanan panjang dari penyusunan UUD 1945, Konstituante (1957-1959), awal Orde Baru, hingga Reformasi (Nasution, 1995; Rahardjo, 1997).

UU HAM di Indonesia

Pada periode reformasi, yang lebih "ramah" terhadap HAM dibandingkan dengan periode Orde Baru, Presiden B.J. Habibie dan DPR terbuka terhadap tuntutan reformasi. Sebelum amandemen konstitusi dimulai, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang HAM yang disetujui oleh DPR pada 23 September 1999, menghasilkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini merupakan turunan

dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan mencakup pengakuan luas terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat.

Undang-undang ini mengadopsi paham 'natural rights', yang menganggap HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia, dan merujuk pada berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pembentukan Komisi Nasional HAM, yang sebelumnya berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, dan memperkuat landasan hukumnya. Undang-undang ini juga memberikan pengakuan terhadap partisipasi masyarakat dalam advokasi HAM dan mengamankan pembentukan Pengadilan HAM dalam waktu empat tahun.

Setelah Amandemen Kedua tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tetap berlaku, karena kedudukan norma konstitusi lebih tinggi daripada undang-undang. Dengan demikian, undang-undang ini dapat dianggap sebagai ketentuan organik yang mendukung perlindungan HAM dalam konstitusi (Nasution, 1995).

Asas-Asas Perlindungan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan jaminan perlindungan yang lebih rinci terhadap HAM di Indonesia. Meskipun pada saat itu UUD Negara Republik Indonesia 1945 sudah dianggap cukup menjamin HAM, undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif berdasarkan asas-asas universal HAM, seperti

yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM. Asas-asas utama dalam undang-undang ini adalah:

1. Komitmen untuk menjunjung tinggi HAM (Pasal 2): Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan. Negara bertanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak-hak ini untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan.
2. Prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5): Setiap individu dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama, berhak atas pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Jaminan perlindungan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4): Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, kebebasan pribadi, kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (retroaktif).

UU No. 39 Tahun 1999 mengatur berbagai aspek penting dalam perlindungan HAM, antara lain:

1. Persamaan di Hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5): Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan diadili secara adil, tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan. Semua orang berhak atas perlindungan yang objektif dan tidak berpihak dari pengadilan.
2. Perlindungan Masyarakat Adat (Pasal 6): UU ini mengakui keberagaman masyarakat adat dan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah dan budaya. Perlindungan hak-hak masyarakat adat diakui secara

internasional dalam instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Perlindungan ini terbatas pada masyarakat adat yang masih memegang teguh hukum adat yang tidak bertentangan dengan asas negara hukum yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

3. Upaya Hukum Nasional dan Internasional (Pasal 7): Setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran HAM, asalkan telah menempuh upaya hukum di tingkat nasional (exhaustion of local remedies) terlebih dahulu.
4. Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8): Pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Implementasinya dilakukan melalui Rencana Aksi HAM (RANHAM), yang mencakup pendidikan dan sosialisasi HAM. Namun, meskipun Indonesia telah meratifikasi banyak instrumen internasional, tantangan besar tetap ada dalam penerapan peraturan dan implementasi aturan pelaksanaannya, yang masih kurang efektif. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendiseminasikan pemahaman HAM kepada seluruh lapisan masyarakat.

UU No. 39 Tahun 1999 mengatur beberapa hak yang dijamin, antara lain:

1. Hak untuk Hidup
Hak untuk hidup adalah hak mutlak dan non-derogable, yang meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 9). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menegaskan perlindungan terhadap hak ini (Pasal 6). Di

Indonesia, penerapan hukuman mati untuk tindak pidana tertentu tetap kontroversial, meskipun banyak negara telah menghapusnya (Amnesty International, 2003). Hukuman mati diatur dalam KUHP dan UU No. 26 Tahun 2000.

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan kehendak kedua calon mempelai (Pasal 28B ayat 1 UUD 1945). Perkawinan paksa dan perdagangan perempuan masih menjadi masalah di Indonesia, meskipun diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Hak untuk Mengembangkan Diri
Hak untuk mengembangkan diri diatur dalam Pasal 11-16 UU No. 39 Tahun 1999, yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk tumbuh kembang melalui pendidikan, informasi, komunikasi, dan kesempatan berorganisasi (Pasal 28B ayat 2, Pasal 28F UUD 1945). Meskipun demikian, kesenjangan dalam akses terhadap pengembangan diri masih ada di Indonesia akibat faktor kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur.
4. Hak untuk Memperoleh Keadilan
Setiap orang berhak memperoleh keadilan, yang tercermin dalam asas *equality before the law* (Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D UUD 1945). UU ini mengatur prinsip-prinsip peradilan yang adil, bebas, dan tidak memihak, antara lain:
 - a. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (Pasal 17): Proses peradilan yang adil harus mengacu pada hukum acara yang objektif.

- b. Praduga Tak Bersalah (Pasal 18): Tersangka dianggap tidak bersalah hingga terbukti di pengadilan.
 - c. Prinsip Legalitas (Pasal 18 ayat 2): Tindak pidana hanya dapat dikenakan hukuman berdasarkan peraturan yang ada sebelum perbuatan dilakukan.
 - d. Ketentuan yang Lebih Menguntungkan (Pasal 18 ayat 3): Dalam hal perubahan peraturan, yang berlaku adalah aturan yang lebih menguntungkan bagi tersangka.
 - e. Bantuan Hukum (Pasal 18 ayat 4): Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, yang dapat disediakan oleh negara untuk yang tidak mampu.
 - f. *Ne bis in idem* (Pasal 18 ayat 5): Tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama setelah putusan pengadilan.
 - g. Hukuman Perampasan Kekayaan (Pasal 19): Tidak ada hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan terdakwa dalam kasus utang-piutang.
5. Hak atas Kebebasan Pribadi
- Hak atas kebebasan pribadi adalah hak dasar yang menyangkut nasib setiap individu, termasuk kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul. Hal ini mencakup berbagai hak seperti hak untuk tidak diperbudak, memeluk agama, memilih dan dipilih, serta bertempat tinggal. Hak-hak ini dilindungi oleh instrumen hukum internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan oleh UU No. 39 Tahun 1999, yang mengatur kebebasan pribadi dalam Pasal 20-43.
- a. Hak untuk Tidak Diperbudak

Perbudakan mencakup perhambaan dan perdagangan manusia, yang merupakan pelanggaran HAM. Meskipun perbudakan formal dihapuskan di Indonesia sejak 1890, praktik eksploitasi pekerja, seperti terhadap pembantu rumah tangga atau karyawan, masih terjadi hingga kini (Pasal 20, UU 39/1999).

- b. **Hak untuk Bebas Memeluk Agama**
Kebebasan beragama adalah hak yang dilindungi, yang mencakup hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan individu, tanpa adanya paksaan. Ini diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 22 UU 39/1999.
- c. **Hak untuk Bebas Memilih dan Dipilih**
Hak ini meliputi kebebasan memilih berbagai aspek kehidupan, termasuk pemilu dan pilihan pribadi lainnya, serta hak untuk dipilih berdasarkan kompetensi (Pasal 23 ayat (2), UU 39/1999).
- d. **Hak untuk Berkumpul dan Berserikat**
Setiap orang memiliki hak untuk mendirikan partai politik atau organisasi lain sesuai undang-undang untuk berperan serta dalam pemerintahan dan penegakan HAM (Pasal 24, UU 39/1999, Pasal 28 UUD 1945).
- e. **Hak untuk Menyampaikan Pendapat**
Hak ini memastikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat secara lisan atau tulisan tanpa rasa takut, namun harus bertanggung jawab. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan diatur dalam Pasal 25 UU 39/1999.
- f. **Hak atas Status Kewarganegaraan**

Setiap orang berhak memiliki atau mengubah kewarganegaraannya tanpa diskriminasi dan dapat menikmati hak-hak kewarganegaraannya. Praktik diskriminasi terhadap warga keturunan tertentu, seperti dalam pengurusan SKBRI, pernah terjadi (Pasal 57 UU 1/1974).

g. Hak untuk Bertempat Tinggal

Setiap warga negara berhak untuk bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia tanpa gangguan. Namun, masalah urbanisasi dan pemukiman liar sering menyebabkan pelanggaran hak ini, termasuk dalam kasus penggusuran yang tidak selalu dilakukan untuk kepentingan umum (Pasal 27, 31 UU 39/1999).

6. Hak atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman mencakup perlindungan fisik dan psikologis, termasuk hak suaka, perlindungan, rasa aman, rahasia surat, serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang.

a. Hak Suaka

Hak suaka memberikan perlindungan politik bagi individu dari negara lain, namun tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau bertentangan dengan prinsip PBB.

b. Hak atas Perlindungan dan Rasa Aman

Hak ini meliputi perlindungan diri, keluarga, dan hak milik, serta jaminan hidup dalam masyarakat yang aman dan damai. Pada masa Orde Baru, banyak individu merasa takut bertindak sesuai hati nurani, dengan ancaman penghilangan paksa atau nyawa terhadap mereka yang dianggap menentang

pemerintah. Hak atas rasa aman ini menjamin bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa tanpa alasan yang sah (Pasal 33, UU 39/1999).

c. Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang

Hak ini melibatkan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, yang diatur dalam KUHAP Indonesia. Setiap warga negara berhak atas perlindungan ini, termasuk dalam proses pemeriksaan (Pasal 33, UU 39/1999; UU No. 8/1981 tentang KUHAP).

7. Hak atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang merupakan hak generasi kedua. Hak ini mencakup hak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, jaminan sosial, dan perawatan, serta hak-hak untuk semua individu tanpa diskriminasi, termasuk orang berkebutuhan khusus. Hak milik di Indonesia juga bersifat sosial, yang berarti dapat dibatasi demi kepentingan umum (Pasal 42, UU 39/1999; Pancasila).

8. Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan

a. Hak untuk Memilih dan Dipilih

Hak ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih. Namun, pencabutan hak memilih bagi anggota militer menimbulkan perdebatan, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pencabutan ini dipertanyakan dari sudut pandang HAM (Pasal 28 UUD 1945).

- b. Hak untuk Mengajukan Pendapat
Masyarakat berhak mengajukan pendapat melalui wakil rakyat atau lembaga pemerintah lainnya, baik secara lisan maupun tertulis. Kemajuan teknologi mempermudah penyampaian aspirasi, termasuk melalui pesan singkat kepada Presiden, menunjukkan adanya jaminan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 44, UU 39/1999).

9. Hak Perempuan

Perempuan, sebagai kelompok rentan, mendapatkan perlindungan HAM khususnya dalam UU No. 39 Tahun 1999. Hak-hak ini mencakup kesempatan yang setara dengan pria dalam pendidikan, pekerjaan, hak politik, dan kedudukan hukum. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan pada masa lalu, di mana perempuan dianggap rendah dan tidak memiliki hak untuk bertindak tanpa izin suami atau orang tua, mendasari pengakuan hak perempuan yang lebih tegas. Selain itu, Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984. Perlindungan perempuan lebih rinci diatur dalam perundang-undangan seperti KUHP, UU Perkawinan, dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

10. Hak Anak

Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi anak, termasuk pencegahan penculikan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya. Negara juga harus melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan,

dan perampasan kemerdekaan. Hak fundamental anak terbagi menjadi empat kategori:

- a. *Survival rights* (hak untuk bertahan hidup),
- b. *Protection rights* (hak untuk mendapat perlindungan),
- c. *Development rights* (hak untuk tumbuh dan berkembang),
- d. *Participation rights* (hak untuk berpartisipasi).

Hak anak meliputi hak atas kewarganegaraan, perlindungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk bantuan hukum, pendampingan psikolog, dan tidak dijatuhi hukuman mati. Pengaturan mengenai pengadilan anak diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997, dan pelanggaran hak anak dapat dikenakan sanksi yang lebih berat (Pasal 52 UU 39/1999; UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak).

Ratifikasi Perjanjian Internasional HAM

Pembahasan mengenai penerapan instrumen internasional HAM dalam hukum nasional Indonesia mengacu pada dua ajaran: dualisme dan monisme. Ajaran dualis memandang hukum internasional dan nasional sebagai sistem yang terpisah, sementara ajaran monis melihat keduanya sebagai bagian integral dari sistem yang sama. Indonesia cenderung menganut ajaran dualis, terlihat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mensyaratkan transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional melalui proses perundang-undangan domestik, seperti ratifikasi atau akses. Dengan ratifikasi, Indonesia mengikatkan

diri pada sistem perlindungan HAM internasional, yang memberi warga negara hak untuk mengakses mekanisme perlindungan internasional apabila mekanisme domestik tidak efektif.

Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi 8 dari 25 instrumen internasional HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan, Hak Anak, dan Penghapusan Diskriminasi Rasial, antara lain. Namun, tingkat ratifikasi Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain seperti Filipina, yang telah meratifikasi 18 konvensi. Untuk mengatasi keterlambatan ini, Indonesia telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) sejak 1998, yang menyusun prioritas ratifikasi instrumen HAM internasional. Pada RANHAM periode 2004-2009, prioritas ratifikasi meliputi konvensi mengenai perdagangan orang, hak pekerja migran, dan perlindungan anak dalam konflik bersenjata, dengan harapan Indonesia dapat mencapai tingkat ratifikasi yang lebih tinggi pada 2009 (Nasution, 1995; UU No. 39/1999).

c) Rangkuman

1. Amandemen UUD 1945 Pasca Reformasi: Pada Sidang Tahunan MPR 2000, HAM (HAM) dimasukkan dalam UUD 1945 melalui penambahan Bab XA yang mencakup 10 pasal (Pasal 28A-28J), mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dengan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak tersebut.
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: UU ini mengakui HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu dan mencakup hak-hak sipil, politik, sosial, budaya, serta hak-hak kelompok seperti anak,

perempuan, dan masyarakat adat, serta pembentukan Komisi Nasional HAM.

3. Asas-Asas Perlindungan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999: UU ini mengatur prinsip nondiskriminasi, perlindungan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, serta tanggung jawab negara dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi HAM melalui pendidikan dan sosialisasi.
4. Pengakuan Hak-Hak Dasar: UU ini menjamin hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, serta hak-hak khusus untuk perempuan dan anak.
5. Ratifikasi Perjanjian Internasional: Indonesia mengikuti ajaran dualisme dalam menerapkan hukum internasional terkait HAM, dengan meratifikasi beberapa instrumen internasional seperti Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, meskipun tingkat ratifikasi masih rendah dibandingkan negara lain.

d) Latihan

1. Apa yang menjadi pencapaian penting dalam perlindungan HAM setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 2000?
2. Bagaimana UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan perlindungan lebih rinci terhadap HAM di Indonesia?
3. Apa yang dimaksud dengan prinsip non-diskriminasi dalam UU No. 39 Tahun 1999?
4. Apa saja hak yang dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999 terkait hak untuk hidup?

5. Bagaimana Indonesia mengimplementasikan ratifikasi instrumen internasional terkait HAM?

e) **Evaluasi Pembelajaran**

1. **Tugas atau Makalah**

Dosen memberikan tugas untuk menulis makalah atau analisis kasus tentang penerapan prinsip HAM dalam konteks hukum Indonesia atau membahas kritik dan perdebatan mengenai implementasi pasal-pasal dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999.

2. **Diskusi Kelompok**

Dosen mengorganisir diskusi kelompok untuk mengkaji kontroversi dan perdebatan tentang pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 28I mengenai non-retroaktivitas dalam konteks pelanggaran HAM, atau membahas isu-isu terkini tentang hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999.

f) **Umpan Balik**

1. Menganalisis implementasi perlindungan HAM di Indonesia.
2. Meneliti isu kontroversial seputar HAM.
3. Mengikuti perkembangan ratifikasi instrumen internasional.

3) **Penutup**

a) **Rangkuman**

Setelah mempelajari instrumen HAM internasional dan instrumen HAM di Indonesia, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya perlindungan HAM di tingkat global maupun nasional.

Pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar individu. Mahasiswa juga diajak untuk lebih kritis terhadap implementasi instrumen tersebut, baik dalam konteks hukum internasional maupun dalam praktek pelaksanaannya di Indonesia, yang kadang dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam upaya penguatan perlindungan HAM melalui advokasi, penelitian, dan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu HAM yang ada di masyarakat.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran 1

1. Tujuan utama dari Deklarasi Universal HAM (1948) adalah untuk menetapkan standar internasional yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi ini menjadi dasar bagi pengembangan hukum internasional mengenai HAM.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) mengatur hak-hak individu dalam konteks kebebasan sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan perlindungan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang kejam. Kovenan ini juga mencakup hak untuk

mendapatkan perlindungan hukum dan proses yang adil dalam sistem peradilan.

3. Konvensi tentang Hak Pekerja, seperti Konvensi mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (1948) dan Konvensi mengenai Pekerjaan Paksa (1930), melindungi hak pekerja untuk berorganisasi, berunding secara kolektif, serta menghapuskan praktik kerja paksa dan perbudakan. Konvensi ini juga mengatur hak-hak pekerja untuk mendapatkan upah yang adil dan kondisi kerja yang aman.
4. Protokol Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1989) bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati di negara-negara pihak. Protokol ini menyarankan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan hukuman mati dalam hukum mereka, dengan pengecualian dalam keadaan tertentu seperti pertempuran atau konflik bersenjata internasional.
5. Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (1965) menjamin hak setiap individu untuk bebas dari diskriminasi rasial dan berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Konvensi ini mewajibkan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah hukum dan kebijakan yang secara aktif menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial.

Kegiatan Pembelajaran 2

1. Pencapaian penting setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 adalah dimasukkannya Bab XA yang

mencakup 10 pasal HAM (Pasal 28A-28J). Pasal-pasal tersebut mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi HAM. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang panjang, termasuk setelah periode Orde Baru.

2. UU No. 39 Tahun 1999 memberikan perlindungan lebih rinci dengan mencakup berbagai HAM, seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang ini juga mengadopsi paham 'natural rights' yang menganggap HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu. Selain itu, UU ini mengatur pembentukan Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM untuk penegakan hukum yang lebih efektif.
3. Prinsip non-diskriminasi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 5, yang menegaskan bahwa setiap individu dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama, dan berhak atas pengakuan serta perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak setiap orang dipenuhi secara adil, tanpa adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan latar belakang.
4. UU No. 39 Tahun 1999 menjamin hak untuk hidup sebagai hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Ini mencakup hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup, serta hak atas lingkungan yang sehat. Hak ini diatur dalam Pasal 9 undang-undang tersebut dan dilindungi oleh instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

5. Indonesia mengimplementasikan ratifikasi instrumen internasional melalui ajaran dualisme, yang mensyaratkan hukum internasional untuk diterjemahkan ke dalam hukum nasional melalui proses perundang-undangan. Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional HAM, seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial. Namun, tingkat ratifikasi Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain, sehingga Indonesia terus berupaya meningkatkan ratifikasi melalui Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM).

c) Daftar Istilah

Istilah	Penjelasan
Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)	Lembaga yang dibentuk untuk melindungi dan memajukan HAM di Indonesia, yang kedudukannya diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999.
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)	Instrumen internasional yang mengatur hak-hak sipil dan politik, yang menjadi referensi dalam pengaturan HAM di Indonesia.
Prinsip Non-Retroaktivitas	Prinsip yang diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 yang melarang penerapan hukum yang berlaku surut, terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum amandemen.
Dualisme dan Monisme	Teori mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Indonesia menganut ajaran dualisme,

	yang mensyaratkan transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional melalui proses perundang-undangan domestik.
--	--

d) Daftar Pustaka

- Nasution, S. (1995). *Konstitusi dan Perjuangan HAM di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rahardjo, S. (1997). *Reformasi Hukum dan Perubahan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Amnesty International. (2003). *The Death Penalty: A Global Overview*. London: Amnesty International Publications.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). (1966). New York: United Nations.
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). (1966). New York: United Nations.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23.
Konvensi Hak Anak. (1989). United Nations.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
(Amandemen Kedua, 2000).
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ratifikasi
Instrumen HAM Internasional.

MODUL 5

PELANGGARAN HAM

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

HAM merupakan prinsip universal yang menjadi dasar dalam menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi setiap individu. Pemahaman tentang HAM tidak hanya penting untuk mengenali hak-hak dasar yang melekat pada manusia, tetapi juga untuk memahami tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara, dalam melindungi hak-hak tersebut. Dalam konteks global dan nasional, berbagai instrumen hukum telah dirancang untuk mengatur dan melindungi HAM, termasuk instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM (UDHR) dan instrumen nasional seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia. Dengan mempelajari bentuk-bentuk pelanggaran HAM berdasarkan instrumen ini, mahasiswa akan mampu mengenali isu-isu mendasar yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, sekaligus memahami urgensi advokasi dan penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya.
5. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara kritis serta memahami pentingnya upaya perlindungan dan penegakan HAM di tingkat global maupun nasional..

4) Prasyarat Kompetensi

1. Mahasiswa harus telah memahami instrumen HAM internasional.
2. Mahasiswa harus telah memahami instrumen HAM di Indonesia baik yang ada dalam UUD 1945 atau UU.

5) Kegunaan Modul

Mempelajari bentuk-bentuk pelanggaran HAM berdasarkan instrumen internasional dan nasional berguna untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan dalam mendorong perlindungan serta penegakan HAM secara efektif di berbagai konteks.

- 6) **Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**
 1. Pelanggaran HAM berdasarkan instrumen HAM di Indonesia.
 2. Pelanggaran HAM berdasarkan instrumen HAM internasional.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran 1: Pelanggaran HAM I

- a) **Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap kasus pelanggaran HAM sesuai dengan kerangka hukum nasional.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Saat ini, terdapat konsensus hampir universal bahwa setiap individu berhak atas hak-hak dasar tertentu dalam keadaan apa pun. Hak-hak ini mencakup kebebasan sipil dan hak politik, yang paling mendasar adalah hak untuk hidup dan keselamatan fisik. HAM merupakan perwujudan dari kebutuhan akan keadilan, toleransi, saling menghormati, dan martabat manusia dalam semua aktivitas kita. Membicarakan hak memungkinkan kita menyampaikan gagasan bahwa setiap individu berada dalam cakupan moralitas dan keadilan.

Melindungi HAM berarti memastikan bahwa orang menerima perlakuan yang layak dan manusiawi. Sebaliknya, melanggar HAM paling mendasar berarti menyangkal hak moral dasar individu, memperlakukan mereka seolah-olah mereka kurang dari manusia dan tidak layak dihormati. Contohnya adalah tindakan yang dianggap sebagai "kejahatan

terhadap kemanusiaan," termasuk genosida, penyiksaan, perbudakan, pemerkosaan, sterilisasi paksa, eksperimen medis, dan kelaparan yang disengaja. Karena kebijakan semacam itu kadang-kadang diterapkan oleh pemerintah, membatasi kekuasaan negara yang tidak terkendali menjadi bagian penting dari hukum internasional. Prinsip nondiskriminasi dan gagasan bahwa hak dasar tertentu berlaku secara universal menjadi dasar hukum yang melarang berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jumlah kematian akibat pertempuran dan kerusakan kolateral akibat peperangan hanya sebagian kecil dari penderitaan dan kehancuran yang luar biasa yang disebabkan oleh konflik. Selama konflik yang berkepanjangan, pelanggaran terhadap hak politik dan hak hidup yang mendasar biasanya terjadi secara luas. Beberapa pelanggaran paling berat terhadap hak hidup termasuk pembantaian, kelaparan massal, dan genosida. Genosida secara umum dipahami sebagai pemusnahan sengaja terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Membunuh anggota kelompok, menyebabkan mereka mengalami bahaya fisik atau mental yang serius, memberlakukan langkah-langkah untuk mencegah kelahiran, atau secara paksa memindahkan anak-anak adalah cara untuk menghancurkan suatu kelompok. Genosida sering dianggap sebagai kejahatan paling ofensif terhadap kemanusiaan.

Istilah "kejahatan perang" merujuk pada pelanggaran aturan *jus in bello* (keadilan dalam perang) oleh siapa pun, baik militer maupun sipil. Hukum konflik bersenjata melarang serangan terhadap warga sipil dan penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau kerusakan lingkungan jangka panjang. Kejahatan perang lainnya termasuk penyanderaan, penyerangan terhadap daerah yang tidak dipertahankan seperti rumah sakit atau sekolah, perlakuan

tidak manusiawi terhadap tahanan, eksperimen biologis, penjarahan, atau penghancuran properti tanpa tujuan. Meskipun jelas dilarang oleh hukum internasional, kejahatan perang semacam itu tetap umum terjadi.

1. Kekerasan Seksual dalam Konflik

Wanita dan anak perempuan sering diperkosa oleh tentara atau dipaksa menjadi pelacur. Kekerasan seksual selama konflik bersenjata, yang sering melibatkan mutilasi seksual, penghinaan seksual, dan kehamilan paksa, telah lama diabaikan oleh komunitas internasional. Kejahatan ini sebagian didorong oleh pandangan lama bahwa perempuan adalah "rampasan" perang yang berhak dimiliki tentara. Perdagangan perempuan untuk perbudakan seksual, seperti penggunaan "wanita penghibur" selama perang, juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilembagakan. Kekerasan seksual juga digunakan untuk menghancurkan kebanggaan laki-laki atau komunitas, mempermalukan laki-laki yang dianggap tidak mampu melindungi perempuan mereka, atau menanamkan teror di masyarakat. Pemerkosaan massal juga dapat menjadi bagian dari strategi genosida untuk menghancurkan suatu kelompok. Misalnya, selama 1990-an, media melaporkan bahwa pemerkosaan dan kekejaman seksual lainnya adalah bagian sistematis dari kampanye militan Serbia Bosnia selama perang di bekas Yugoslavia.

2. Penyiksaan dan Penghilangan Paksa

Alih-alih membunuh seluruh populasi, pasukan pemerintah sering melakukan program penyiksaan. Penyiksaan dapat bersifat fisik atau psikologis dan bertujuan untuk "menghina atau menghancurkan martabat manusia." Penyiksaan fisik mungkin termasuk

mutilasi, pemukulan, dan sengatan listrik. Dalam penyiksaan psikologis, tahanan kadang-kadang dibiarkan tanpa makanan dan air untuk waktu lama, dipaksa berdiri selama berjam-jam, atau disiksa dengan kebisingan tingkat tinggi. Penyiksaan digunakan untuk interogasi, mendapatkan pengakuan, atau menghukum lawan politik.

Selain penyiksaan, puluhan ribu orang yang ditahan dalam konflik sering "menghilang" setiap tahun. Pasukan pemerintah membawa orang-orang ke dalam tahanan, menahan mereka secara rahasia, dan kemudian menolak mengakui keberadaan mereka. Penculikan ini biasanya dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan menyebarkan teror. Kebanyakan dari mereka yang ditahan disiksa dan kemudian dibunuh. Mayat korban sering dikubur di kuburan tak bertanda atau dibuang di tempat pembuangan untuk menyembunyikan penyiksaan dan eksekusi tanpa pengadilan.

3. Penindasan Politik

Berbagai bentuk penindasan politik sering kali dilakukan, termasuk penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, atau pelanggaran terhadap kebebasan bergerak. Orang-orang yang mengancam kekuasaan penguasa dapat dilarang ikut serta dalam politik, dipindahkan secara paksa, atau dilarang mencari suaka. Diskriminasi berdasarkan agama, etnis, ras, atau gender juga sering terjadi. Apartheid di Afrika Selatan adalah contoh ekstrim diskriminasi yang menginstitusionalisasi segregasi rasial yang parah.

4. Diskriminasi terhadap Perempuan

Perempuan menghadapi berbagai pelanggaran HAM, termasuk diskriminasi yang mengakar dalam banyak

budaya. Perempuan sering dikenai pembatasan ketat, seperti kode berpakaian yang keras, hukuman berat untuk pelanggaran seksual, dan akses terbatas terhadap pendidikan atau pekerjaan. Di beberapa wilayah, perempuan juga lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan laki-laki. Pelanggaran ini membatasi kebebasan dasar perempuan dan memperburuk ketidakadilan sosial.

5. Pelanggaran HAM dan Konflik yang Sulit Diatasi

Banyak yang mencatat adanya keterkaitan yang erat antara pelanggaran HAM dan konflik yang sulit diatasi. Pelanggaran HAM sering kali memicu konflik, sementara konflik biasanya mengakibatkan pelanggaran HAM. Tidak mengherankan, pelanggaran HAM sering menjadi pusat peperangan, dan perlindungan HAM menjadi elemen penting dalam resolusi konflik.

Pelanggaran terhadap hak politik dan ekonomi merupakan akar penyebab banyak krisis. Ketika hak atas makanan yang cukup, perumahan, pekerjaan, dan kehidupan budaya ditolak, serta kelompok besar masyarakat dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan, hal ini cenderung menimbulkan keresahan sosial yang besar. Kondisi semacam ini sering memicu konflik keadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat menuntut pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Memang, banyak konflik yang dipicu atau diperburuk oleh pelanggaran HAM. Misalnya, pembantaian atau penyiksaan dapat memperburuk kebencian dan memperkuat tekad lawan untuk terus berperang. Pelanggaran semacam ini juga dapat memicu kekerasan balasan dari pihak lain dan berkontribusi pada eskalasi

konflik yang tidak terkendali.

Sebaliknya, konflik bersenjata sering menyebabkan runtuhnya infrastruktur dan institusi sipil, yang pada gilirannya merusak berbagai hak. Ketika rumah sakit dan sekolah ditutup, hak atas kesehatan dan pendidikan yang memadai menjadi terancam. Keruntuhan infrastruktur ekonomi sering mengakibatkan polusi, kelangkaan pangan, dan kemiskinan secara keseluruhan. Berbagai bentuk kerusakan ekonomi dan penindasan ini melanggar hak untuk menentukan nasib sendiri dan sering berkontribusi pada tragedi kemanusiaan lebih lanjut, seperti penyakit, kelaparan, dan kurangnya tempat tinggal dasar. Keruntuhan institusi pemerintah juga mengakibatkan penolakan terhadap hak-hak sipil, termasuk hak atas privasi, pengadilan yang adil, dan kebebasan bergerak. Dalam banyak kasus, pemerintah semakin dimiliterisasi, dan sistem kepolisian serta peradilan menjadi korup. Penculikan, penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa pengadilan, eksekusi politik, pembunuhan, dan penyiksaan sering kali menyusul.

Jika pelanggaran HAM diklasifikasikan berdasarkan instrument HAM yang ada di Indonesia maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pelanggaran HAM (HAM) di Indonesia telah menjadi isu yang menonjol sepanjang sejarah bangsa ini, baik pada masa sebelum reformasi maupun setelah reformasi. Meskipun berbagai instrumen hukum dan kebijakan telah dirancang untuk melindungi HAM, kenyataannya berbagai pelanggaran masih terjadi hingga saat ini. Berdasarkan instrumen HAM seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi, berikut

adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Indonesia beserta penjelasannya.

1. Pelanggaran Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup adalah hak dasar yang dijamin oleh Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28A UUD 1945. Namun, di Indonesia, pelanggaran hak ini sering terjadi dalam bentuk:

- a. Pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing): Kasus-kasus seperti penembakan tanpa proses hukum oleh aparat keamanan dalam operasi penegakan hukum masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Contohnya adalah peristiwa pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal pada tahun 1965-1966, di mana ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh dengan alasan terkait Partai Komunis Indonesia (PKI).
- b. Hukuman mati: Meskipun hukuman mati diatur dalam KUHP dan UU lainnya, pelaksanaannya sering diperdebatkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin secara universal. Salah satu contoh adalah eksekusi mati terhadap terpidana narkoba, yang mendapat sorotan internasional.
- c. Penghilangan paksa: Kasus penghilangan paksa seperti yang terjadi pada masa Orde Baru (misalnya, kasus aktivis 1997-1998) masih menyisakan luka mendalam dan belum terselesaikan secara hukum. Hingga saat ini, keluarga korban masih menuntut keadilan melalui berbagai aksi, seperti Kamisan.

2. Pelanggaran Hak atas Kebebasan Pribadi

Hak atas kebebasan pribadi meliputi hak untuk berekspresi, beragama, berkumpul, dan memilih, sebagaimana dijamin oleh Pasal 20-25 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28E UUD 1945. Namun, pelanggaran terhadap hak ini mencakup:

- a. Pembatasan kebebasan berekspresi: Banyak aktivis, jurnalis, dan pembela HAM menghadapi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi atas pendapat mereka. Misalnya, pasal-pasal karet dalam UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Contoh yang menonjol adalah kasus Baiq Nuril, seorang guru yang dihukum karena merekam pelecehan seksual yang dialaminya.
 - b. Diskriminasi agama: Kasus-kasus intoleransi terhadap kelompok agama minoritas, seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Gafatar, menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Salah satu insiden yang terkenal adalah penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Cikeusik pada tahun 2011.
 - c. Pembatasan kebebasan berkumpul dan berserikat: Demonstrasi damai sering kali dibatasi atau dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan, terutama jika dianggap mengganggu stabilitas politik. Contohnya adalah pembubaran paksa demonstrasi mahasiswa selama aksi Reformasi Dikorupsi pada 2019.
3. Pelanggaran Hak atas Keadilan
- Hak atas keadilan meliputi persamaan di hadapan hukum, praduga tidak bersalah, dan perlakuan adil dalam proses

peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 dan Pasal 17-19 UU No. 39 Tahun 1999. Bentuk pelanggaran terhadap hak ini meliputi:

- a. Ketidakadilan dalam sistem peradilan: Banyak kasus di mana individu yang kurang mampu secara ekonomi atau berasal dari kelompok marginal tidak mendapatkan akses yang setara terhadap bantuan hukum. Contoh kasus adalah minimnya akses bantuan hukum bagi buruh migran yang terjerat masalah hukum di luar negeri.
- b. Penyiksaan dalam tahanan: Masih banyak laporan mengenai penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap tahanan untuk memperoleh pengakuan atau informasi, yang jelas melanggar prinsip HAM. Contoh kasusnya adalah laporan penyiksaan terhadap tahanan dalam tragedi Wamena, Papua.
- c. Korupsi dalam sistem peradilan: Praktik korupsi dalam pengadilan menciptakan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan. Contoh yang mencolok adalah kasus Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang terlibat dalam kasus korupsi.

4. Pelanggaran Hak Perempuan

Hak perempuan, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, masih sering dilanggar. Beberapa bentuk pelanggaran meliputi:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Banyak perempuan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual di dalam rumah tangga, meskipun telah ada UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Contoh kasus yang

menonjol adalah kasus pembunuhan oleh suami terhadap istrinya di Karawang pada 2022.

- b. Diskriminasi dalam pekerjaan: Perempuan sering mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama dan menghadapi hambatan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Contoh kasus adalah ketimpangan upah di sektor tekstil dan garmen.
- c. Pernikahan anak: Praktik pernikahan di bawah umur masih marak terjadi, terutama di daerah pedesaan, yang melanggar hak perempuan untuk pendidikan dan perkembangan diri. Data BPS 2022 menunjukkan bahwa praktik ini masih terjadi di daerah seperti Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

5. Pelanggaran Hak Anak

Hak anak dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pelanggaran terhadap hak ini meliputi:

- a. Eksploitasi anak: Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, seperti menjadi buruh anak di sektor informal atau dipekerjakan secara ilegal. Contohnya adalah kasus buruh anak di perkebunan sawit di Sumatera.
- b. Pelecehan dan kekerasan: Kekerasan seksual terhadap anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas, masih sering terjadi. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah kekerasan seksual di sekolah berasrama di Bandung pada 2021.

- c. Rekrutmen anak sebagai tentara: Dalam beberapa konflik lokal, terdapat laporan tentang penggunaan anak sebagai bagian dari kelompok bersenjata. Contoh kasusnya adalah laporan rekrutmen anak dalam konflik di Papua.
6. Pelanggaran Hak atas Kesejahteraan
- Hak atas kesejahteraan, yang meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, sering kali dilanggar, terutama terhadap kelompok miskin dan rentan. Pelanggaran ini meliputi:
- a. Ketimpangan akses pendidikan: Banyak anak di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang memadai. Contohnya adalah anak-anak di pedalaman Papua yang harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah.
 - b. Kesehatan yang tidak merata: Akses terhadap layanan kesehatan masih sangat terbatas di daerah pedesaan dan terpencil, yang menyebabkan angka kematian ibu dan anak yang tinggi. Contoh kasus adalah keterlambatan bantuan medis di Kabupaten Asmat, Papua, yang menyebabkan krisis gizi buruk pada 2018.
 - c. Penggusuran paksa: Banyak kasus penggusuran tanpa kompensasi yang adil terjadi, terutama di wilayah perkotaan, yang melanggar hak atas tempat tinggal yang layak. Contohnya adalah penggusuran warga Bukit Duri, Jakarta, pada 2016.
7. Pelanggaran Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat
- Hak atas lingkungan yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999. Namun, pelanggaran hak ini sering terjadi dalam bentuk:

- a. Pencemaran lingkungan: Banyak perusahaan besar yang terlibat dalam pencemaran air, tanah, dan udara tanpa adanya penegakan hukum yang memadai. Contoh yang menonjol adalah pencemaran oleh PT Freeport di Papua.
 - b. Perampasan lahan: Konflik agraria, termasuk perampasan tanah masyarakat adat oleh perusahaan perkebunan atau tambang, merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas tanah dan lingkungan. Contohnya adalah konflik agraria di Kendeng, Jawa Tengah.
 - c. Kebakaran hutan: Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, berdampak pada kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem. Contoh kasus besar adalah kebakaran hutan pada 2015 yang menyebabkan kabut asap parah di Asia Tenggara.
8. Pelanggaran terhadap Masyarakat Adat
- Masyarakat adat sering menjadi korban pelanggaran HAM, meskipun hak mereka dilindungi oleh Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 dan berbagai instrumen internasional. Bentuk pelanggarannya meliputi:
- a. Perampasan tanah adat: Banyak kasus di mana tanah adat diambil alih oleh perusahaan tanpa persetujuan masyarakat adat. Contohnya adalah konflik tanah adat di Suku Anak Dalam, Jambi.
 - b. Kehilangan identitas budaya: Pembangunan yang tidak memperhatikan keberadaan masyarakat adat sering menghilangkan budaya, bahasa, dan tradisi mereka. Contoh kasus adalah proyek pembangunan Bandara Yogyakarta yang berdampak pada komunitas adat Kulon Progo.

- c. Diskriminasi: Masyarakat adat sering kali tidak mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Contoh nyata adalah minimnya layanan kesehatan bagi masyarakat adat di pedalaman Kalimantan.

9. Pelanggaran terhadap Kebebasan Media

Kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Namun, pelanggaran terhadap kebebasan ini meliputi:

- a. Ancaman dan kekerasan terhadap jurnalis: Banyak jurnalis yang menghadapi ancaman, serangan fisik, atau bahkan kematian ketika meliput isu-isu sensitif. Contohnya adalah pembunuhan jurnalis Udin di Yogyakarta pada 1996.
- b. Pemberangusan berita: Pembatasan terhadap berita-berita tertentu oleh pihak berwenang melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Contoh kasus adalah pemblokiran media di Papua selama kerusuhan pada 2019.
- c. Pemblokiran situs web: Beberapa situs web atau media daring yang kritis terhadap pemerintah sering kali diblokir tanpa alasan yang jelas. Contohnya adalah pemblokiran situs Suara Papua.

Meskipun instrumen hukum telah tersedia, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- 1. Kurangnya kesadaran masyarakat: Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka, sehingga sulit untuk melaporkan atau melawan pelanggaran.
- 2. Impunity: Banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan, sehingga menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Contohnya

adalah kegagalan menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II.

3. Kelemahan lembaga penegak HAM: Lembaga seperti Komnas HAM sering kali tidak memiliki kekuatan untuk menindak pelanggaran secara langsung, karena keputusan mereka hanya bersifat rekomendasi.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi HAM, pelanggaran HAM tetap menjadi isu serius yang memerlukan perhatian lebih. Diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa HAM benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi di seluruh penjuru Indonesia.

c) Rangkuman

1. Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang: Pelanggaran seperti genosida, kejahatan perang, dan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata adalah bentuk pelanggaran HAM berat. Ini mencakup pembunuhan massal, penyiksaan, eksploitasi seksual, serta tindakan yang menghancurkan kelompok tertentu, seperti dalam konflik di bekas Yugoslavia dan penindasan etnis.
2. Dampak Konflik terhadap HAM: Konflik bersenjata sering kali menyebabkan pelanggaran hak-hak dasar, termasuk hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak. Hal ini diperburuk oleh keruntuhan institusi sipil, infrastruktur ekonomi, dan sistem pemerintahan, yang berujung pada tragedi kemanusiaan lebih lanjut seperti kelaparan dan kemiskinan.
3. Diskriminasi dan Penindasan Gender: Diskriminasi terhadap perempuan dan pelanggaran HAM berbasis

gender, termasuk pernikahan anak, kekerasan seksual, dan pembatasan hak-hak ekonomi serta politik perempuan, menunjukkan ketidakadilan sosial yang signifikan. Banyak budaya dan sistem hukum gagal melindungi kebebasan dan hak-hak perempuan.

4. Tantangan Penegakan HAM di Indonesia: Di Indonesia, pelanggaran HAM meliputi pembunuhan tanpa proses hukum, penghilangan paksa, dan diskriminasi agama. Tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, impunitas, dan kelemahan lembaga HAM seperti Komnas HAM memperparah situasi. Konflik agraria, pelanggaran kebebasan media, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan serta kesehatan menjadi isu yang terus memerlukan perhatian.

d) Latihan

1. Apa saja hak dasar yang dimiliki setiap individu menurut konsensus universal?
2. Apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan berikan contohnya?
3. Apa definisi genosida dan bagaimana cara melakukannya?
4. Mengapa kekerasan seksual dalam konflik sering diabaikan oleh komunitas internasional?
5. Bagaimana pelanggaran HAM dapat memicu konflik yang berkepanjangan?

e) Evaluasi Pembelajaran

1. Diskusi Kelompok dan Studi Kasus
Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis kasus nyata

pelanggaran HAM, seperti genosida di Rwanda atau pelanggaran hak perempuan di wilayah konflik. Hasil diskusi ini bisa dipresentasikan untuk melihat sejauh mana mahasiswa memahami materi.

2. **Proyek Penulisan atau Infografis**
Mahasiswa dapat diminta membuat tulisan atau infografis tentang salah satu topik dari materi, misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Hasil proyek ini akan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah dan menyampaikan informasi secara kritis dan kreatif.

f) **Umpan Balik**

Tindak lanjut yang dapat dilakukan mahasiswa setelah mempelajari materi ini:

1. Bergabung dengan komunitas atau organisasi untuk menyuarakan isu HAM melalui kampanye dan diskusi.
2. Melakukan penelitian akademis tentang pelanggaran HAM untuk menemukan solusi inovatif.
3. Melawan diskriminasi, menghormati perbedaan, dan mendukung individu yang hak-haknya dilanggar.

2) **Kegiatan Pembelajaran 2: Pelanggaran HAM II**

a) **Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengkritisi pelanggaran HAM dalam konteks global sesuai dengan kerangka hukum internasional.

b) **Uraian, Contoh dan Ilustrasi**

Pelanggaran HAM adalah tindakan yang melanggar prinsip dan norma HAM yang diakui secara universal. Pelanggaran ini mencakup pelanggaran terhadap hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat individu, yang dilakukan oleh pemerintah, individu, atau kelompok. Pelanggaran dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti konflik bersenjata, kehidupan sehari-hari, atau sistem peradilan, dan mengambil bentuk seperti penyiksaan, diskriminasi, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, serta penahanan sewenang-wenang. Dampaknya sangat merugikan secara fisik, psikologis, dan sosial, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dinilai melanggar instrument HAM internasional antara lain:

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) – 1948

1. Pelanggaran: Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi (Pasal 3)

Setiap individu berhak untuk hidup bebas dari ancaman pembunuhan, kekerasan, dan penahanan sewenang-wenang. Pelanggaran terhadap pasal ini mencakup pembunuhan massal, genosida, atau eksekusi tanpa proses hukum. Contoh Kasus: Genosida Rwanda (1994): Lebih dari 800.000 orang Tutsi dibantai dalam waktu 100 hari oleh kelompok ekstremis Hutu. Genosida Rwanda menunjukkan bahwa pelanggaran hak hidup bukan hanya pelanggaran hukum internasional tetapi juga melibatkan unsur diskriminasi yang meluas.

2. Pelanggaran: Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Pasal 5)

Penyiksaan adalah tindakan fisik atau psikologis yang dirancang untuk menghancurkan martabat seseorang. Hal ini dilarang dalam semua kondisi, termasuk perang dan

penahanan. Contoh Kasus:

- a. Penyiksaan di Abu Ghraib, Irak (2003): Tahanan di penjara Abu Ghraib disiksa secara fisik dan mental oleh tentara Amerika Serikat, termasuk pemukulan, pelecehan seksual, dan ancaman kematian.
- b. Kamp Interniran Uyghur di Xinjiang, Tiongkok: Laporan menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok melakukan penahanan massal, penyiksaan, dan penghilangan paksa terhadap etnis Uyghur dengan tujuan "deradikalisasi."

Proclamation of Teheran (1968)

1. Diskriminasi rasial, agama, dan sosial
Diskriminasi melibatkan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Hal ini sering kali diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang sistematis. Contoh Kasus:
 - a. Apartheid di Afrika Selatan: Sistem apartheid memberlakukan segregasi rasial yang ekstrem, membatasi hak-hak orang kulit hitam dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik.
 - b. Diskriminasi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar: Kelompok minoritas ini mengalami penolakan kewarganegaraan, pengusiran massal, dan kekerasan militer.
2. Pelanggaran: Hak perempuan dan anak-anak
Pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak sering kali terjadi dalam bentuk eksploitasi, kekerasan seksual, atau pengabaian akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Contoh Kasus:
 - a. Perdagangan Wanita untuk Seksual: Perempuan dari negara miskin sering dipaksa menjadi pekerja

seksual di negara lain, termasuk "wanita penghibur" selama Perang Dunia II.

- b. Pernikahan Anak di Afrika Sub-Sahara: Banyak anak perempuan dipaksa menikah pada usia muda, sehingga kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Vienna Declaration and Programme of Action (1993)

Pelanggaran: Perlindungan terhadap hak sipil dan politik

Hak ini mencakup kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, hak atas pengadilan yang adil, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Contoh Kasus:

- a. Penahanan Aktivis Politik di Belarus: Aktivis yang menentang pemerintah sering ditahan tanpa proses hukum yang adil.
- b. Pelanggaran Pemilu di Venezuela: Pemilu tidak transparan, pembatasan terhadap oposisi, dan intimidasi pemilih melanggar hak partisipasi politik.

United Nations Millennium Declaration (2000)

Pelanggaran: Penghapusan kemiskinan dan kelaparan

Negara berkewajiban mengatasi kemiskinan dan kelaparan melalui kebijakan ekonomi yang adil. Contoh Kasus:

- a. Krisis Kelaparan di Somalia: Konflik bersenjata dan kegagalan pemerintahan menyebabkan kelaparan massal.
- b. Krisis Ekonomi di Venezuela: Kebijakan ekonomi yang buruk memicu kelangkaan makanan dan gizi buruk di kalangan masyarakat miskin.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

- 1. Pelanggaran Hak atas Kehidupan (Pasal 6)

Setiap individu memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Eksekusi di luar hukum (extrajudicial killing).
- b. Genosida atau pembunuhan massal.
- c. Hukuman mati tanpa proses hukum yang adil.

Contoh Kasus:

- a. Genosida di Rwanda (1994): Dalam konflik ini, lebih dari 800.000 etnis Tutsi dibantai oleh ekstremis Hutu dalam waktu kurang dari 100 hari. Genosida ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan pemusnahan total kelompok tertentu.
- b. Pembunuhan Aktivis Jamal Khashoggi (2018): Khashoggi dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul tanpa proses hukum, yang mencerminkan pelanggaran hak hidup oleh negara.

Hak hidup adalah hak yang paling fundamental. Pelanggaran ini tidak hanya melibatkan hilangnya nyawa tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi martabat manusia. Negara yang melakukan eksekusi di luar hukum sering kali bertujuan untuk membungkam oposisi atau kelompok tertentu.

2. Kebebasan dari Penyiksaan atau Perlakuan yang Merendahkan Martabat (Pasal 7)

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan dengan cara yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Penyiksaan fisik atau psikologis terhadap tahanan.
- b. Eksperimen medis tanpa persetujuan.

Penyiksaan bertujuan menghancurkan martabat

seseorang dan sering digunakan untuk menimbulkan rasa takut atau mendapatkan informasi. Hal ini mencerminkan pelanggaran berat terhadap prinsip kemanusiaan.

3. Kebebasan dari Perbudakan dan Perdagangan Budak (Pasal 8)

Melarang segala bentuk perbudakan, termasuk perdagangan manusia dan kerja paksa.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual atau kerja paksa.
- b. Perbudakan modern melalui utang.

Meskipun perbudakan telah dilarang secara global, bentuk-bentuk perbudakan modern terus terjadi. Penyebab utama adalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum.

4. Kebebasan dan Keamanan Pribadi (Pasal 9)

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Penahanan tanpa alasan atau proses hukum yang jelas.
- b. Penangkapan sewenang-wenang oleh otoritas negara.

Penahanan sewenang-wenang mengabaikan hak seseorang atas keadilan dan sering digunakan oleh pemerintah otoriter untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat.

5. Pelanggaran Hak atas Pengadilan yang Adil (Pasal 14)

Setiap individu berhak atas pengadilan yang terbuka, adil, dan dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Pengadilan yang dikontrol oleh pemerintah atau kelompok tertentu.
- b. Penolakan akses terhadap pembelaan hukum.

Pengadilan yang adil merupakan pilar utama dalam melindungi HAM. Tanpa sistem pengadilan yang independen, pelanggaran lain sering kali tidak dapat diadili.

6. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Pasal 19)

Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi secara bebas, termasuk kebebasan pers.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Sensor media dan pembatasan kebebasan pers.
- b. Penahanan atau intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis.

Kebebasan berpendapat adalah dasar dari demokrasi, tetapi sering kali menjadi sasaran pelanggaran di negara dengan rezim otoriter.

7. Pelanggaran Hak Minoritas (Pasal 27)

Kelompok minoritas berhak untuk menikmati budaya, bahasa, dan agama mereka sendiri.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Diskriminasi terhadap kelompok etnis atau agama.
- b. Larangan praktik budaya atau keagamaan.

Hak minoritas mencerminkan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman. Pelanggaran terhadap hak ini dapat memicu konflik sosial dan politik.

Setiap pelanggaran berdasarkan ICCPR memiliki dampak yang serius terhadap martabat dan hak fundamental manusia. Bentuk-bentuk pelanggaran ini sering kali terjadi dalam sistem pemerintahan yang tidak

demokratis atau dalam konteks konflik bersenjata. Dosen dapat menggunakan penjelasan ini untuk memberikan wawasan mendalam kepada mahasiswa, termasuk mengaitkannya dengan studi kasus dan solusi hukum internasional untuk mencegah pelanggaran HAM.

Bentuk pelanggaran HAM dalam bidang ekonomi dan sosial

1. Pelanggaran Hak atas Pekerjaan yang Adil (Pasal 6, ICESCR)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Praktik kerja paksa atau eksploitasi buruh.
- b. Diskriminasi dalam kesempatan kerja berdasarkan gender, ras, atau etnis.
- c. Tidak adanya perlindungan tenaga kerja seperti upah layak, waktu kerja yang manusiawi, atau jaminan keselamatan kerja.

2. Pelanggaran Hak atas Standar Hidup yang Layak (Pasal 11, ICESCR)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Kelaparan massal akibat kebijakan yang salah atau konflik.
- b. Tidak tersedianya tempat tinggal yang layak.
- c. Ketidakmampuan negara untuk memberikan akses ke air bersih.

3. Pelanggaran Hak atas Pendidikan (Pasal 13, ICESCR)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Tidak tersedianya akses pendidikan dasar gratis untuk anak-anak.
- b. Diskriminasi dalam akses pendidikan bagi kelompok tertentu (misalnya perempuan atau minoritas).

- c. Kebijakan yang memprioritaskan pendidikan elit tanpa memperhatikan kebutuhan pendidikan masyarakat miskin.
- 4. Pelanggaran Hak atas Kesehatan (Pasal 12, ICESCR)
Bentuk Pelanggaran:
 - a. Tidak tersedianya akses ke layanan kesehatan dasar.
 - b. Pengabaian terhadap fasilitas kesehatan di wilayah terpencil atau miskin.
 - c. Penyalahgunaan eksperimen medis tanpa persetujuan pasien.
- 5. Pelanggaran Hak atas Pangan (Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition, 1974)
Bentuk Pelanggaran:
 - a. Kelaparan massal akibat kebijakan ekonomi atau konflik.
 - b. Ketidakadilan dalam distribusi pangan.
 - c. Eksploitasi sumber daya alam yang menghilangkan akses masyarakat terhadap pangan.
- 6. Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat dan Suku (Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989)
Bentuk Pelanggaran:
 - a. Perampasan tanah adat untuk proyek komersial tanpa persetujuan masyarakat adat.
 - b. Diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
 - c. Peminggiran budaya adat.
- 7. Pelanggaran Hak atas Perlindungan Sosial (Convention concerning Minimum Standards of Social Security, 1952)
Bentuk Pelanggaran:
 - a. Tidak adanya jaminan pensiun bagi pekerja.

- b. Kurangnya akses ke tunjangan pengangguran atau asuransi kesehatan.
 - c. Diskriminasi terhadap pekerja migran dalam sistem perlindungan sosial.
8. Pelanggaran Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (Istanbul Declaration on Human Settlements, 1996)
Bentuk Pelanggaran:
- a. Penggusuran paksa tanpa penyediaan alternatif tempat tinggal.
 - b. Ketidakadilan dalam akses ke perumahan layak bagi kelompok miskin.
 - c. Kondisi pemukiman kumuh tanpa sanitasi dan air bersih.

Pelanggaran hak ekonomi dan sosial dapat terjadi karena kelalaian atau kebijakan negara yang tidak adil, konflik bersenjata, atau ketimpangan ekonomi yang meluas. Negara yang meratifikasi instrumen HAM internasional memiliki kewajiban untuk mencegah pelanggaran ini melalui kebijakan yang inklusif, perlindungan hukum, dan kerja sama internasional. Dengan memahami contoh konkret pelanggaran, mahasiswa dapat mengeksplorasi pentingnya advokasi HAM untuk mencapai kesejahteraan global.

Bentuk Pelanggaran Hak Kebudayaan

1. Convention against Discrimination in Education (1960)
Bentuk Pelanggaran:
 - a. Diskriminasi dalam akses ke pendidikan berdasarkan gender, ras, agama, atau status sosial.
 - b. Tidak tersedianya pendidikan yang layak bagi kelompok minoritas atau masyarakat adat.

- c. Penolakan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Pendidikan adalah hak universal yang harus bebas dari diskriminasi. Pelanggaran terhadap akses ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu komunitas.

2. World Declaration on Education for All (1990)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Tidak adanya pendidikan dasar gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
- b. Ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
- c. Tidak adanya kebijakan pendidikan inklusif untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip pendidikan dasar universal. Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas sebagai hak dasar semua individu, tanpa terkecuali.

3. Universal Declaration on Cultural Diversity (2001)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Penindasan budaya atau bahasa minoritas.
- b. Kurangnya perlindungan terhadap situs budaya yang dianggap penting bagi masyarakat tertentu.
- c. Diskriminasi terhadap komunitas adat dalam mengakses hak atas kebudayaan mereka.

Keberagaman budaya adalah bagian dari identitas manusia yang harus dilindungi. Pelanggaran terhadap hak ini tidak hanya merusak identitas kelompok tetapi juga merampas warisan dunia yang berharga.

4. Declaration of Castiglione concerning the New Horizons of the Common Heritage of Mankind (1999)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Tidak melibatkan masyarakat lokal dalam melestarikan warisan budaya mereka.
- b. Eksploitasi ekonomi terhadap warisan budaya tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya.
- c. Penghancuran warisan budaya dunia karena pembangunan atau konflik.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warisan budaya sebagai bagian dari identitas kolektif manusia. Pelanggaran ini menciptakan kehilangan yang tidak dapat diperbaiki, baik bagi masyarakat lokal maupun dunia.

Bentuk Pelanggaran Instrumen HAM Internasional Untuk Pencegahan Diskriminasi

1. Pelanggaran Berdasarkan United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1963)

Hak yang Dilanggar:

- a. Bebas dari diskriminasi rasial dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan politik.
- b. Kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Diskriminasi rasial dalam sistem pendidikan, di mana anak-anak dari kelompok minoritas mendapatkan akses terbatas atau fasilitas yang lebih buruk.
- b. Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu di pasar tenaga kerja berdasarkan warna kulit atau asal etnis.

Deklarasi ini menyerukan penghentian segregasi rasial dan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Negara-negara yang tidak berkomitmen untuk

menghapus kebijakan diskriminatif bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip deklarasi ini.

2. Pelanggaran Berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

Hak yang Dilanggar:

- a. Akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas kesehatan tanpa diskriminasi rasial.
- b. Kesetaraan di hadapan hukum.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Kebijakan negara yang membatasi akses pendidikan bagi kelompok minoritas.
- b. Diskriminasi dalam pemberian layanan kesehatan terhadap kelompok tertentu.

Konvensi ini mengikat secara hukum negara-negara yang meratifikasinya untuk memastikan bahwa kebijakan diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dihapuskan.

3. Pelanggaran Berdasarkan International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1973)

Hak yang Dilanggar:

- a. Hak untuk hidup bebas dari segregasi rasial dan diskriminasi sistematis.
- b. Hak untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan politik.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Kebijakan segregasi sistematis oleh negara berdasarkan ras.
 - b. Penghapusan hak politik bagi kelompok minoritas.
- Apartheid adalah bentuk diskriminasi rasial yang terorganisir dan sistematis. Konvensi ini

mengkriminalkan kebijakan semacam itu dan menyerukan penindakan internasional.

4. Pelanggaran Berdasarkan Declaration on Race and Racial Prejudice (1978)

Hak yang Dilanggar:

- a. Penghapusan prasangka rasial dan diskriminasi.
- b. Peningkatan pemahaman dan toleransi antar ras.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Penyebaran ujaran kebencian berbasis ras melalui media atau pendidikan.
- b. Kebijakan yang memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok tertentu.

Deklarasi ini mengakui pentingnya pendidikan dan media sebagai alat untuk mengatasi prasangka rasial. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran kebencian rasial.

5. Pelanggaran Berdasarkan Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief (1981)

Hak yang Dilanggar:

- a. Kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa diskriminasi.
- b. Penghapusan intoleransi berbasis agama.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Larangan beribadah bagi kelompok agama tertentu.
- b. Diskriminasi dalam pekerjaan atau pendidikan berdasarkan agama.

Deklarasi ini menegaskan bahwa intoleransi agama melanggar martabat manusia. Negara harus melindungi hak beragama semua individu tanpa diskriminasi.

6. Pelanggaran Berdasarkan Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities (1992)

Hak yang Dilanggar:

- a. Hak untuk mengembangkan budaya, agama, dan bahasa mereka.
- b. Perlindungan terhadap hak sosial, politik, dan ekonomi bagi kelompok minoritas.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Penghapusan bahasa minoritas dari kurikulum pendidikan.
- b. Penindasan terhadap praktik budaya atau agama minoritas.

Hak minoritas mencerminkan pentingnya melindungi keberagaman budaya. Pelanggaran ini sering kali menciptakan ketegangan sosial dan politik.

7. Pelanggaran Berdasarkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (1979)

Hak yang Dilanggar:

- a. Kesetaraan dalam pekerjaan, pendidikan, dan politik.
- b. Perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.

Bentuk Pelanggaran:

- a. Diskriminasi dalam akses pekerjaan bagi perempuan.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mendapatkan perlindungan hukum.

CEDAW menyerukan penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam ranah publik maupun privat. Pelanggaran terhadap hak ini mencerminkan kurangnya komitmen negara terhadap

kesetaraan gender.

Pelanggaran diskriminasi berbasis ras, agama, gender, dan status minoritas melibatkan penolakan hak-hak dasar manusia yang diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional. Instrumen-instrumen ini tidak hanya bertujuan melindungi individu tetapi juga mempromosikan kesetaraan dan keharmonisan sosial. Negara-negara yang meratifikasi instrumen tersebut harus bertanggung jawab untuk menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuknya melalui kebijakan inklusif dan penegakan hukum yang efektif.

8. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2000)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Kurangnya perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia.
- b. Penahanan atau deportasi korban perdagangan manusia tanpa bantuan rehabilitasi.

Protokol ini mengatur kewajiban negara untuk melindungi korban perdagangan manusia melalui hukum dan bantuan sosial.

9. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Penyiksaan fisik atau psikologis selama penahanan.
- b. Perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan politik.

Penyiksaan adalah pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

Instrumen HAM internasional memberikan dasar hukum untuk melindungi pekerja, mencegah perbudakan, dan melarang penyiksaan. Pelanggaran terhadap hak-hak ini mencerminkan lemahnya komitmen negara terhadap perlindungan HAM. Untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, diperlukan kebijakan yang tegas, kerja sama internasional, dan penegakan hukum yang kuat.

Pelanggaran Hak dalam Perkawinan

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages (1962)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Perkawinan paksa, di mana individu (terutama perempuan) dipaksa menikah tanpa persetujuan mereka.
- b. Perkawinan di bawah umur yang mengorbankan hak anak untuk tumbuh dan berkembang.
- c. Tidak adanya registrasi perkawinan yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka.

Negara-negara yang tidak memiliki kebijakan atau tidak menegakkan aturan mengenai usia minimum menikah dan registrasi perkawinan melanggar HAM berdasarkan konvensi ini.

Pelanggaran Hak Anak

1. Declaration of the Rights of the Child (1959)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Eksploitasi anak sebagai pekerja atau tentara.
- b. Kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun emosional, termasuk dalam rumah tangga atau konflik bersenjata.

- c. Tidak adanya akses pendidikan, terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok minoritas.

Anak-anak adalah kelompok rentan yang haknya sering kali diabaikan. Negara harus mengadopsi kebijakan untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan memastikan akses pendidikan universal.

- 2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts (2000)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Rekrutmen paksa anak-anak sebagai tentara.
- b. Eksploitasi anak-anak dalam peran non-tempur, seperti mata-mata atau pembawa barang.

Penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata adalah pelanggaran berat yang mencederai hak asasi mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan aman.

- 3. Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Anak-anak dipaksa bekerja di pertambangan, pabrik, atau sektor lain yang berbahaya bagi kesehatan mereka.
- b. Tidak adanya akses pendidikan bagi anak-anak yang bekerja.

Konvensi ini menekankan bahwa anak-anak harus dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

Pelanggaran Hak Pemuda

Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples (1965)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Kurangnya pendidikan tentang nilai-nilai perdamaian di wilayah yang dilanda konflik.
- b. Indoktrinasi anak muda dengan ideologi ekstremis. Pemuda memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial. Negara harus memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang mempromosikan perdamaian dan toleransi.

Pelanggaran Hak Penyandang Cacat

1. Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Tidak tersedianya fasilitas yang ramah penyandang cacat di tempat umum.
- b. Diskriminasi dalam kesempatan kerja bagi penyandang cacat.

Negara harus memastikan penyandang cacat memiliki hak yang sama dan akses penuh terhadap semua layanan publik.

2. Principles for the Protection of Persons with Mental Illnesses and the Improvement of Mental Health Care (1991)

Bentuk Pelanggaran:

- a. Pengurungan pasien dengan gangguan mental tanpa perawatan medis yang memadai.
- b. Tidak adanya akses ke layanan kesehatan mental di daerah terpencil.

Penyandang gangguan mental adalah kelompok yang sering terabaikan. Negara harus menyediakan layanan

kesehatan mental yang memadai dan memastikan perlindungan hukum bagi mereka.

Pelanggaran hak-HAM terhadap anak, pemuda, penyandang cacat, dan dalam konteks perkawinan adalah bentuk ketidakadilan yang menghambat tercapainya masyarakat inklusif.

c) Rangkuman

Pelanggaran HAM mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak fundamental seperti hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Pelanggaran hak atas kehidupan, seperti genosida dan pembunuhan di luar hukum, melanggar Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 3 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 6. Penyiksaan fisik dan psikologis yang melanggar UDHR Pasal 5 dan Convention against Torture (CAT) Pasal 1 juga kerap terjadi dalam konflik atau penahanan. Selain itu, diskriminasi berbasis ras, agama, dan gender melanggar kesetaraan yang dijamin oleh Proclamation of Teheran dan instrumen lain, sementara hak perempuan dan anak seringkali dilanggar melalui kekerasan seksual, pernikahan anak, dan diskriminasi akses pendidikan.

Pelanggaran hak atas kesejahteraan, seperti kelaparan massal, penggusuran paksa, dan akses kesehatan yang terbatas, bertentangan dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Pasal 11. Masyarakat adat juga menghadapi pelanggaran melalui perampasan tanah adat dan diskriminasi, sebagaimana dilindungi dalam Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum internasional untuk melindungi HAM, baik melalui kebijakan nasional yang inklusif maupun kerja sama internasional. Upaya

pencegahan dan pemulihan pelanggaran harus menjadi prioritas agar martabat manusia dapat terjaga.

d) **Lembar Kerja Praktek**

Mahasiswa membuat esai dengan topik: Pelanggaran HAM Berdasarkan Instrumen HAM Internasional.

Esai terdiri dari sistematika dibawah ini:

1. **Pendahuluan**

Tuliskan pendahuluan yang mencakup poin-poin berikut:

- a. Jelaskan pengertian HAM (HAM) sebagai hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir.
- b. Gambarkan pentingnya instrumen HAM internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dalam melindungi hak-hak tersebut.
- c. Nyatakan tujuan esai, yaitu mengkaji pelanggaran HAM berdasarkan instrumen internasional, bentuk pelanggaran, dan relevansinya dengan upaya perlindungan HAM.

2. **Pembahasan**

Jelaskan isi utama esai dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Instrumen HAM Internasional dan Perlindungannya
- b. Bentuk Pelanggaran HAM
- c. Dampak dan Relevansi Internasional

3. **Penutup**

Tuliskan kesimpulan dengan poin-poin berikut:

- a. Tegaskan kembali pentingnya menghormati dan melindungi HAM berdasarkan instrumen internasional.
- b. Soroti tantangan utama dalam mengatasi pelanggaran HAM, seperti lemahnya penegakan hukum dan impunitas.
- c. Berikan rekomendasi atau solusi, seperti perlunya kerja sama internasional, penguatan kebijakan nasional, dan peran masyarakat dalam advokasi HAM.

e) **Evaluasi Pembelajaran**

1. Diskusi Kelompok. Dosen memberikan studi kasus nyata (tanpa mencantumkan contohnya secara eksplisit) tentang pelanggaran HAM untuk didiskusikan dalam kelompok.
2. Diskusi Kelompok. Dosen memberikan studi kasus nyata (tanpa mencantumkan contohnya secara eksplisit) tentang pelanggaran HAM untuk didiskusikan dalam kelompok.

f) **Umpan Balik**

Berikut adalah tiga tindak lanjut yang dapat dilakukan mahasiswa setelah mempelajari bentuk-bentuk pelanggaran HAM berdasarkan instrumen HAM internasional:

1. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya HAM melalui media sosial, seminar, atau diskusi kelompok.
2. Berpartisipasi aktif dalam organisasi HAM, kampanye, atau petisi yang mendukung perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

3. Melakukan penelitian tentang pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong perlindungan HAM berbasis instrumen internasional.

3) **Penutup**

a) **Rangkuman**

Setelah mempelajari bentuk-bentuk pelanggaran HAM berdasarkan instrumen HAM internasional dan instrumen yang ada di Indonesia, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam berbagai konteks. Pemahaman ini tidak hanya menjadi landasan akademik, tetapi juga menjadi panduan dalam bertindak sebagai individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap isu-isu kemanusiaan. Mahasiswa juga dapat berkontribusi secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM melalui edukasi, advokasi, dan penelitian yang berorientasi pada solusi. Dengan demikian, mereka berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghargai martabat manusia.

b) **Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran**

Pembelajaran 1

1. Hak dasar yang dimiliki setiap individu meliputi kebebasan sipil dan hak politik, terutama hak untuk hidup dan keselamatan fisik. Hak-hak ini merupakan perwujudan dari keadilan, toleransi, saling menghormati, dan martabat manusia.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang melanggar hak moral dasar individu dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka kurang dari manusia.

Contohnya termasuk genosida, penyiksaan, perbudakan, pemerkosaan, sterilisasi paksa, eksperimen medis, dan kelaparan yang disengaja.

3. Genosida adalah pemusnahan sengaja terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Caranya meliputi pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan bahaya fisik atau mental serius, mencegah kelahiran, atau memindahkan anak-anak secara paksa.
4. Kekerasan seksual dalam konflik sering diabaikan karena pandangan tradisional bahwa perempuan adalah "rampasan perang," dan kurangnya perhatian global terhadap dampak kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
5. Pelanggaran HAM, seperti pembantaian dan penyiksaan, dapat memperburuk kebencian dan memperkuat tekad lawan untuk berperang. Hal ini juga memicu kekerasan balasan, merusak institusi sipil, dan mengakibatkan penderitaan ekonomi serta tragedi kemanusiaan lebih lanjut.

Pembelajaran 2

Kriteria penilaian esai sebagai berikut:

1. Pendahuluan (20%)
 - a. Kejelasan Pengantar (10%)
 - b. Relevansi dengan Topik (5%)
 - c. Tujuan Esai (5%)
2. Pembahasan (50%)
 - a. Pengorganisasian Informasi (15%)
 - b. Ketepatan Informasi (15%)
 - c. Kedalaman Analisis (10%)
 - d. Penggunaan Contoh (10%)
3. Penutup (20%)

1. Kesimpulan yang Jelas (10%)

2. Rekomendasi atau Solusi (10%)

Bahasa dan Gaya Penulisan (10%)

1. Kejelasan Bahasa (5%)

2. Kesesuaian Gaya Akademik (5%)

Kreativitas dan Originalitas (10%)

1. Pendekatan Unik (5%): Apakah esai menunjukkan pendekatan yang orisinal dalam menjelaskan pelanggaran HAM?

2. Argumentasi yang Inovatif (5%): Apakah argumen yang disajikan memberikan wawasan baru atau sudut pandang yang berbeda?

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
Genosida	"Tindakan pemusnahan sistematis terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu."
Eksekusi di Luar Hukum	"Pembunuhan yang dilakukan tanpa proses hukum yang sah, sering kali dilakukan oleh negara atau aktor lain."
Penyiksaan	"Tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental untuk tujuan interogasi, hukuman, atau intimidasi."
Diskriminasi Rasial	"Perlakuan tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras."
Perbudakan Modern	"Eksplorasi individu melalui kerja paksa, perbudakan utang, atau perdagangan manusia di era modern."
Kerja Paksa	"Pemaksaan seseorang untuk bekerja tanpa

	kehendaknya, sering disertai ancaman atau kekerasan."
Penghilangan Paksa	"Penangkapan atau penahanan seseorang oleh negara tanpa pengakuan resmi, sering kali diikuti oleh pembunuhan."

d) Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2003). *The Death Penalty: A Global Overview*. London: Amnesty International Publications.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). (1966). New York: United Nations.
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). (1966). New York: United Nations.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23.
- Konvensi Hak Anak. (1989). United Nations.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

(Amandemen Kedua, 2000).
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ratifikasi
Instrumen HAM Internasional.

MODUL 6

PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DAN PENEGAKKAN HAM DALAM KEADAAN DARURAT

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Dalam pembelajaran mengenai HAM, yang akan membahas dua topik penting: pembatasan HAM dalam keadaan darurat dan pencegahan pelanggaran HAM. Pertama, kita akan mempelajari pembatasan yang sah terhadap hak-hak tertentu dalam keadaan darurat, serta hak-hak yang tidak boleh dibatasi. Kedua, kita akan membahas langkah-langkah yang dapat diambil negara dan masyarakat untuk mencegah pelanggaran HAM, baik dengan tindakan langsung maupun pencegahan pengulangan pelanggaran.

Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tantangan negara dalam melindungi HAM, terutama dalam situasi darurat, serta peran lembaga negara, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil dalam pencegahan pelanggaran HAM. Pembelajaran ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang menghormati HAM.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
5. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis pembatasan HAM dalam keadaan darurat serta merancang langkah-langkah pencegahan pelanggaran HAM yang efektif melalui berbagai pendekatan hukum, kelembagaan, dan masyarakat sipil.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini mahasiswa harus memiliki kemampuan awal untuk:

1. Memahami konsep dasar HAM dan prinsip-prinsip internasional yang mengaturnya.
2. Mengetahui struktur hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan pembatasan HAM dan perlindungannya.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat dalam melindungi HAM, terutama dalam konteks situasi darurat atau krisis.

5) Kegunaan Modul

Manfaat mempelajari modul ini mahasiswa memahami prinsip-prinsip pembatasan dan pencegahan pelanggaran HAM, serta mengembangkan kemampuan untuk merancang kebijakan dan tindakan yang melindungi HAM dalam situasi darurat dan mencegah pelanggaran di masa depan.

6) **Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Pencegahan pelanggaran HAM.
2. HAM dalam Keadaan Darurat.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran 1: Pencegahan Pelanggaran HAM

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan memberikan rekomendasi terkait strategi pencegahan pelanggaran HAM berdasarkan tanggung jawab negara, pendekatan multidimensi, serta peran berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Konsep pencegahan pelanggaran HAM berpusat pada tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tanpa diskriminasi. Tanggung jawab ini diatur dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966) dan panduan lain dari badan HAM (HRC, 2004). Negara wajib mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk aktor swasta, melalui pencegahan, investigasi, penghukuman, dan pemulihan (Guiding Principles, 2011). Pencegahan ini mencakup berbagai bidang, termasuk penyiksaan, genosida, hasutan kebencian, dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam perjanjian seperti Konvensi Anti Penyiksaan (1984) dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948).

Pendekatan pencegahan melibatkan langkah-langkah langsung untuk mencegah pelanggaran dan tindakan tidak langsung untuk mencegah pengulangan, melalui perbaikan atas pelanggaran yang telah terjadi (HRC, 2010). Upaya ini juga mencakup identifikasi risiko, mitigasi, penguatan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta pengembangan masyarakat sipil yang kuat dan media pluralistik (UN Framework, 2014). Selain itu, kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran sering kali lebih berorientasi pada tindakan aktif dan wajar daripada hasil mutlak, seperti dalam pencegahan genosida (ICJ, 2007). Keberhasilan pencegahan dapat diukur melalui tidak adanya pelanggaran atau efektivitas langkah yang diambil untuk meminimalkan risiko (ICCPR, 1966; Delgado Paez v. Colombia, 1990).

Pendekatan multidimensi dalam pencegahan juga menekankan pentingnya menghapus akar penyebab pelanggaran, termasuk diskriminasi dan ideologi diskriminatif, serta membangun mekanisme peringatan dini (Genocide Convention, 1948). Pencegahan ini membutuhkan kolaborasi antara badan internasional dan negara-negara untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang efektif dan menyeluruh. Dengan pendekatan ini, pencegahan pelanggaran HAM tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu, tetapi juga memperkuat tatanan hukum dan sosial secara keseluruhan.

2 bentuk pencegahan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Pencegahan Langsung/Mitigasi

Pencegahan langsung bertujuan untuk menghilangkan faktor risiko dan membangun kerangka hukum, administratif, serta kebijakan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran. Hal ini juga bergantung pada pembentukan budaya yang menghormati HAM, tata kelola yang baik (Good Governance), dan supremasi

hukum, serta lingkungan yang mendukung masyarakat sipil yang dinamis dan pers bebas (United Nations, 2007). Sebagai contoh, pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat mencakup pengadopsian undang-undang yang melarang praktik tersebut serta memberikan sanksi bagi pelakunya. Pencegahan ini juga melibatkan penerapan langkah-langkah prosedural, seperti pencatatan resmi di tempat penahanan dan perekaman video dalam proses interogasi, serta memastikan adanya pengawasan independen, termasuk pemantauan rutin tempat-tempat penahanan oleh badan-badan independen.

2. Pencegahan Tidak Langsung/Non-Recurrence

Pencegahan tidak langsung terhadap pelanggaran HAM, atau yang dikenal sebagai non-recurrence, dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi. Pencegahan ini bertujuan untuk mencegah pengulangan dengan mengidentifikasi dan menangani penyebab pelanggaran semua jenis HAM. Hal ini dilakukan melalui investigasi dan penuntutan, serta memastikan hak korban dan masyarakat untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran yang terjadi, dan hak korban atas pemulihan yang efektif sesuai dengan hukum internasional. Mekanisme pengawasan domestik yang efektif, termasuk mekanisme pengaduan, merupakan bagian penting dari sistem pencegahan. Mekanisme ini dapat beragam bentuknya dan beroperasi di berbagai tingkatan (CAT/OP/12/6, paragraf 5(g)).

Pencegahan Melalui Lembaga Legislatif

1. Kerangka Kerja Pencegahan

Untuk mencegah pelanggaran, negara perlu menciptakan kerangka hukum dan kelembagaan yang berfungsi secara efektif. Proses ini harus melibatkan berbagai langkah yang terintegrasi, mencakup semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya. Sebagai langkah awal, negara harus meratifikasi perjanjian HAM serta mengesahkan undang-undang dan kebijakan yang menjamin hak-hak tersebut diakui secara hukum dan diterapkan dalam praktik. Contohnya, badan-badan publik dapat diwajibkan untuk mempertimbangkan HAM dan kesetaraan dalam setiap keputusan atau kebijakan mereka, sehingga semua tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara.

2. Peninjauan Sistematis

Peninjauan reguler terhadap undang-undang yang sudah ada atau yang sedang dirancang menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum negara sejalan dengan kewajiban internasional terkait HAM (Rec(2004)5). Proses ini bisa dilakukan oleh pengadilan, parlemen, atau melalui mekanisme internal pemerintah. Selain itu, lembaga HAM nasional dapat diberi mandat untuk mendukung proses ini dengan memberikan masukan atau rekomendasi tentang kesesuaian hukum yang diusulkan dengan standar HAM internasional. Misalnya, masyarakat sipil juga dapat dilibatkan untuk memberikan perspektif tambahan selama proses penyusunan kebijakan.

3. Integrasi Norma Internasional

Standar HAM internasional perlu dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional agar dapat ditegakkan di

pengadilan domestik. Ini membutuhkan sistem peradilan yang efektif, di mana pengadilan diberdayakan untuk menafsirkan undang-undang sesuai dengan kewajiban HAM negara dan dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan langkah ini, negara dapat menjamin perlindungan hak-hak individu lebih maksimal.

Pendekatan Berpusat pada Korban

1. Hak Korban dan Pemulihan

Korban pelanggaran HAM harus memiliki akses ke pemulihan yang efektif. Ini bisa melibatkan mekanisme pemantauan untuk mendeteksi pelanggaran, baik yang telah terjadi maupun yang potensial, serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam hukum dan kebijakan. Penting bagi negara untuk menyediakan jalur yang jelas bagi korban agar mereka dapat memahami hak mereka dan mendapatkan pemulihan yang layak.

2. Aksesibilitas Sistem Hukum

Sistem hukum harus dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari kewarganegaraan, kemampuan ekonomi, atau bahasa. Untuk itu, negara perlu menyediakan bantuan hukum gratis atau layanan pro bono bagi korban pelanggaran HAM. Bantuan ini dapat diberikan oleh lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, atau asosiasi pengacara. Dengan langkah ini, korban memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperjuangkan hak mereka.

Peran Lembaga HAM Nasional

1. Fungsi Lembaga HAM Nasional dalam Pencegahan

Lembaga HAM Nasional yang sesuai dengan Prinsip

Paris memiliki peran penting dalam pencegahan pelanggaran. Mereka dapat membantu menyelesaikan pengaduan, melakukan mediasi, dan menganalisis penyebab pelanggaran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Hal ini membuat Lembaga HAM Nasional menjadi mitra strategis dalam pencegahan pelanggaran HAM.

2. Pencegahan Langsung oleh Lembaga HAM Nasional
Lembaga HAM Nasional juga dapat berperan langsung dalam pencegahan melalui inspeksi rutin ke tempat-tempat seperti penjara atau pusat penahanan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM. Beberapa Lembaga HAM Nasional juga ditunjuk sebagai mekanisme pencegahan nasional berdasarkan Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan. Inspeksi ini tidak hanya mendeteksi pelanggaran, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan kelembagaan.

Peran Partai Politik

Partai politik adalah bagian penting dari masyarakat demokratis karena mereka memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik, memengaruhi pemerintahan, dan memastikan pluralisme politik. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, partai politik juga dapat menjadi bagian dari struktur negara melalui anggotanya yang terpilih atau diangkat ke pemerintahan. Karena peran ganda ini, partai politik memiliki hak dan tanggung jawab terkait HAM.

HAM melindungi keberadaan, fungsi, dan kebebasan berekspresi partai politik, termasuk melindungi anggotanya. Hak ini mencakup:

1. Hak Hidup, Kebebasan, dan Keamanan: Negara harus melindungi kandidat dan pendukung partai dari kekerasan.
2. Hak Partisipasi: Termasuk hak berserikat, berkumpul, dan berekspresi tanpa diskriminasi.
3. Kebebasan Berserikat: Semua individu berhak mendirikan atau menjadi anggota partai politik, sementara partai berhak menentukan aturan keanggotaannya secara bebas.

Tanggung Jawab Negara terhadap Partai Politik Negara harus:

1. Tidak mengintervensi pendirian atau fungsi partai politik.
2. Melindungi partai politik dari gangguan, termasuk dari lawan politik.
3. Memastikan regulasi yang adil dan tidak diskriminatif.

Batasan terhadap Hak Partai Politik Hak-hak ini dapat dibatasi hanya jika sesuai dengan hukum untuk melindungi keamanan, ketertiban umum, atau hak orang lain. Namun, larangan atau pembubaran partai hanya boleh dilakukan jika terbukti terlibat dalam kekerasan atau aktivitas anti-demokrasi.

HAM penting bagi partai politik karena mereka melindungi kebebasan partai untuk menjalankan fungsi demokratisnya, baik sebagai bagian dari masyarakat sipil maupun struktur negara. Dengan HAM, partai politik dapat berkontribusi pada demokrasi secara bebas, bertanggung jawab, dan adil.

Partai politik memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran HAM melalui fungsi mereka sebagai aktor utama dalam demokrasi. Berikut adalah penjelasan bagaimana partai politik dapat berkontribusi dalam pencegahan pelanggaran HAM:

1. Mengadvokasi Kebijakan Berbasis HAM

Partai politik dapat mendorong kebijakan yang melindungi dan mempromosikan HAM. Sebagai bagian dari parlemen atau pemerintah, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang disusun mendukung perlindungan hak-hak dasar, seperti kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

2. **Membentuk Pemerintahan yang Bertanggung Jawab**
Ketika partai politik memimpin pemerintahan, mereka menjadi bagian dari pemangku kewajiban HAM. Dalam peran ini, mereka bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya melindungi HAM tetapi juga mencegah pelanggaran, seperti melalui peraturan anti-kekerasan, perlindungan kelompok rentan, dan pengawasan terhadap pelanggaran oleh aparat negara.
3. **Mengedukasi Masyarakat tentang HAM**
Sebagai bagian dari masyarakat politik, partai politik memiliki platform yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM. Melalui kampanye, pendidikan politik, dan pelatihan, mereka dapat mendorong nilai-nilai demokrasi dan HAM kepada anggota dan pemilih mereka, sehingga membangun budaya yang menghormati hak asasi.
4. **Menjadi Penengah dalam Konflik**
Partai politik dapat memainkan peran mediasi untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Dengan mengedepankan dialog dan solusi damai, mereka dapat meredam ketegangan politik atau sosial yang berpotensi melanggar hak-hak masyarakat.

5. Mendorong Akuntabilitas dan Keadilan
Partai politik dapat mendukung pembentukan mekanisme akuntabilitas untuk menindak pelanggaran HAM, termasuk mendorong transparansi dalam penyelidikan kasus pelanggaran dan mendukung upaya pemulihan bagi korban. Mereka juga dapat memastikan bahwa pejabat negara yang melanggar HAM dimintai pertanggungjawaban melalui jalur hukum.
6. Memastikan Kebebasan Politik
Dengan mempromosikan pluralisme politik dan melindungi hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi, partai politik membantu menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap HAM. Mereka harus memastikan bahwa partai politik lain, terutama oposisi, memiliki kebebasan untuk beroperasi tanpa ancaman atau intimidasi.
7. Mengawasi Kinerja Pemerintah
Sebagai bagian dari oposisi atau masyarakat sipil, partai politik memiliki peran dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM dalam kebijakan yang diusulkan dan memberikan masukan untuk memastikan perlindungan HAM tetap menjadi prioritas.

Partai politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan negara dalam memastikan penghormatan terhadap HAM. Dengan mempromosikan kebijakan berbasis HAM, mengedukasi masyarakat, dan mendorong akuntabilitas, partai politik dapat menjadi pelindung utama HAM dalam sistem demokrasi. Peran ini hanya dapat dijalankan secara efektif jika partai politik sendiri menghormati prinsip-prinsip HAM dalam semua aspek aktivitas mereka.

Peran Media Massa

Meskipun kini semua orang dapat menjadi pelapor melalui akses ke teknologi modern, jurnalisme tetap membutuhkan profesionalisme, pembelajaran aktif, dan kemampuan berpikir kritis serta kreatif untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi. HAM dan demokrasi saling mendukung. Kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers, adalah faktor penting dalam demokrasi karena media menyediakan informasi yang menghubungkan masyarakat umum, elit, dan pemerintah. Misalnya, media berhasil membawa perubahan di Venezuela ketika jurnalis mengungkapkan skandal Presiden Carlos Andres Pérez, yang akhirnya berujung pada penggulingannya. Di Mesir, media sosial seperti Twitter dan Gmail memungkinkan demonstran terhubung dengan dunia luar, menjadikannya alat sosiopolitik dalam memperjuangkan demokrasi.

Media juga memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk terlibat dalam diskusi publik, yang mendukung konsep hak kolektif. Hal ini menciptakan lingkungan aman untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Namun, peran media dalam demokrasi dapat terhambat oleh tekanan komersial akibat deregulasi dan privatisasi media.

Media memiliki kemampuan untuk menetapkan agenda publik dengan cara memilih berita mana yang akan dilaporkan. Media dapat mengambil peran dalam memperjuangkan agenda HAM dengan menerbitkan atau menyiarkan program-program terkait HAM. Media berperan dalam menyebarkan informasi tentang HAM, menggerakkan organisasi HAM, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sipil, mempromosikan toleransi, dan mengawasi aktivitas pemerintah.

Media dan organisasi HAM bekerja sama dalam melawan pelanggaran HAM. Organisasi HAM berfungsi

sebagai pemantau dan sumber informasi untuk berita HAM. Dengan menggunakan media global, organisasi dapat mengungkap pelanggaran HAM untuk mempermalukan pelaku dan memaksa mereka mengubah sikap. Informasi yang dirilis oleh organisasi HAM juga dapat digunakan oleh media sebagai bahan berita.

Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah pelanggaran HAM melalui berbagai fungsi strategis yang dimilikinya. Berikut adalah peran utama media massa dalam konteks tersebut:

1. Menyebarkan Informasi tentang HAM

Media massa berperan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu HAM. Dengan memberitakan pelanggaran HAM, media membantu mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melindunginya. Informasi ini dapat memberdayakan masyarakat untuk menuntut keadilan dan memaksa pihak berwenang bertindak.

2. Mengawasi dan Mengungkap Pelanggaran HAM

Media bertindak sebagai pengawas (watchdog) yang memantau aktivitas pemerintah, lembaga negara, dan aktor non-negara. Dengan mengungkap kasus pelanggaran HAM, media memberikan tekanan publik kepada pelaku pelanggaran, baik untuk menghentikan tindakan tersebut maupun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Memobilisasi Dukungan Publik

Media dapat menggerakkan opini publik untuk mendukung korban pelanggaran HAM dan menuntut perubahan kebijakan. Dengan memberitakan cerita yang menyentuh, media mampu membangun solidaritas masyarakat dan menciptakan momentum untuk tindakan

kolektif.

4. **Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas**
Melalui pemberitaan isu-isu HAM, media mendorong transparansi dalam pemerintahan dan memastikan bahwa pejabat publik, lembaga, dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Media juga dapat melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk menangani pelanggaran HAM, sehingga mencegah tindakan serupa di masa depan.
5. **Meningkatkan Toleransi dan Mencegah Ujaran Kebencian**
Media memiliki peran penting dalam mempromosikan toleransi dan melawan diskriminasi. Dengan menyebarkan pesan-pesan inklusivitas, menghormati keberagaman, dan melawan ujaran kebencian, media membantu mencegah konflik yang berpotensi memicu pelanggaran HAM.
6. **Memberikan Ruang bagi Suara Minoritas**
Media dapat menjadi platform bagi kelompok-kelompok yang sering kali terpinggirkan atau tidak memiliki akses ke ruang publik. Dengan memberikan suara kepada kelompok minoritas, media mendukung hak-hak mereka dan mencegah diskriminasi.
7. **Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi**
Media berperan sebagai penghubung antara pemerintah, elit, dan masyarakat. Dengan menyampaikan informasi yang relevan, media memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam diskusi publik dan pengambilan keputusan, sehingga memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM.
8. **Mengadvokasi Kebijakan Berbasis HAM**
Media dapat mendukung pengembangan kebijakan yang

menghormati dan melindungi HAM dengan menyoroti isu-isu kritis dan memberikan ruang bagi para ahli serta aktivis HAM untuk berbicara.

Media massa adalah alat yang sangat kuat dalam mencegah pelanggaran HAM. Melalui fungsi edukasi, pengawasan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, media dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Namun, peran ini harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat justru merugikan HAM.

Media digital seperti platform media sosial, situs berita online, dan blog memiliki peran tambahan yang mendukung fungsi media massa tradisional:

1. Penyebaran Informasi yang Cepat dan Luas: Media digital memungkinkan penyebaran informasi tentang pelanggaran HAM secara real-time, menjangkau audiens global dalam waktu singkat. Hal ini memobilisasi respons cepat dari masyarakat internasional.
2. Menyediakan Ruang bagi Warga untuk Berpartisipasi: Media digital memberikan platform bagi masyarakat umum untuk menyuarakan pendapat, berbagi pengalaman, dan melaporkan pelanggaran HAM yang mungkin tidak terjangkau oleh media tradisional. Ini memperkuat konsep bahwa "setiap warga adalah pelapor."
3. Meningkatkan Kesadaran Global: Media digital memungkinkan isu-isu HAM lokal menjadi perhatian global. Contohnya, kampanye tagar (#) di media sosial sering kali menarik perhatian internasional terhadap pelanggaran HAM.
4. Memfasilitasi Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan: Media digital menghubungkan organisasi HAM,

masyarakat sipil, dan pemerintah untuk bekerja sama dalam memerangi pelanggaran HAM. Platform ini mempermudah komunikasi, penggalangan dana, dan advokasi.

5. Melawan Ujaran Kebencian dan Misinformasi: Dengan fitur seperti moderasi konten dan algoritma deteksi ujaran kebencian, media digital dapat membantu mencegah penyebaran konten yang berpotensi memicu pelanggaran HAM.
6. Mendokumentasikan dan Mengarsipkan Bukti Pelanggaran: Media digital memungkinkan individu dan organisasi untuk merekam, menyimpan, dan membagikan bukti pelanggaran HAM. Dokumentasi ini penting untuk mendukung penyelidikan dan penegakan hukum.
7. Mendorong Kampanye dan Advokasi Global: Platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube digunakan untuk menggalang dukungan dan menekan pelaku pelanggaran HAM. Kampanye global seperti #MeToo dan #BlackLivesMatter adalah contoh bagaimana media digital memobilisasi massa untuk menuntut keadilan.
8. Memperkuat Suara Kelompok Rentan: Media digital memberikan ruang kepada kelompok minoritas atau rentan untuk berbagi cerita mereka secara langsung tanpa melalui perantara. Ini membantu memperjuangkan hak-hak mereka yang sering diabaikan.
9. Menghubungkan Komunitas Internasional: Media digital memungkinkan komunitas HAM internasional untuk memantau situasi HAM di berbagai negara, memperkuat solidaritas, dan memberikan respons cepat terhadap krisis.

Namun, penggunaan media digital juga memiliki tantangan, seperti:

1. Penyebaran berita palsu (hoaks) yang dapat membingungkan masyarakat.
2. Potensi penyalahgunaan platform untuk menyebarkan ujaran kebencian.
3. Kurangnya regulasi yang efektif untuk mengontrol konten berbahaya.

Media massa dan media digital adalah alat penting dalam pencegahan pelanggaran HAM. Media tradisional berfungsi sebagai pengawas yang terpercaya, sementara media digital memperluas aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam memerangi pelanggaran HAM. Kolaborasi antara keduanya dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih kuat untuk mendukung keadilan, transparansi, dan perlindungan HAM.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil

1. Lingkungan yang Mendukung untuk Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil memegang peranan penting dalam pencegahan pelanggaran HAM. Negara harus menciptakan lingkungan hukum yang mendukung agar masyarakat sipil dapat bekerja secara aman dan bebas. Hal ini termasuk memberikan akses keadilan, melindungi pembela HAM, dan mencegah pembalasan atas upaya mereka untuk melibatkan mekanisme internasional.
2. Kontribusi Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil membantu mengidentifikasi masalah, memberikan masukan tentang kebijakan, dan memonitor aktivitas negara serta aktor swasta. Mereka juga memainkan peran penting dalam pendidikan dan pelatihan HAM, yang membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dengan

cara ini, masyarakat sipil menjadi bagian penting dari solusi untuk mencegah pelanggaran HAM.

Peran Pendidikan HAM

Pendidikan HAM berkontribusi pada pencegahan pelanggaran HAM dan konflik, serta mendorong partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi (*United Nations Declaration on Human Rights Education and Training*). Pendidikan ini dirancang sebagai proses partisipatif dan berkelanjutan sepanjang hayat, yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung perilaku membela dan mempromosikan HAM. Pendidikan ini juga memberdayakan pemegang hak untuk memperjuangkan hak mereka dan meningkatkan kapasitas para pemangku kewajiban (*duty-bearers*), seperti polisi, militer, dan pejabat publik, untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM. Kekurangan pendidikan HAM telah diidentifikasi sebagai salah satu hambatan terbesar bagi pemenuhan HAM untuk semua orang (A/HRC/28/30, paragraf 20).

Pendidikan HAM adalah tanggung jawab utama negara (*The Right to Human Rights Education*). Negara harus secara sistematis memasukkan pendidikan HAM ke dalam sistem pendidikan formal dan pelatihan bagi aparatur negara. Misalnya, pelatihan bagi hakim dan pengacara harus mencakup norma, standar, dan yurisprudensi internasional maupun regional terkait HAM (Bertrand G. Ramcharan, 2010). Program Dunia untuk Pendidikan HAM, dalam dua tahap pertamanya, memberikan panduan spesifik untuk pendidikan HAM di sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi, pelatihan aparatur sipil negara, penegak hukum, dan militer. Dewan HAM telah mengevaluasi laporan implementasi tahap

kedua dari program ini, dan negara-negara dianjurkan untuk menjadikan implementasi pendidikan HAM sebagai elemen reguler dalam Peninjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review*) (*Response by the Finnish Human Rights Centre*).

1. Komponen Pendidikan HAM

Pendidikan dan pelatihan HAM mencakup pengembangan kurikulum, penggunaan metodologi partisipatif yang berpusat pada peserta, penerapan kebijakan yang mendukung, serta penciptaan lingkungan belajar yang menghormati HAM. Untuk mewujudkan hal ini, kapasitas dan keterampilan guru serta pendidik harus ditingkatkan. Sekolah, universitas, dan institusi pendidikan yang inklusif, yang mempromosikan HAM dan menghormati keberagaman, menjadi kunci untuk mendorong sikap inklusif dan menghargai perbedaan. Negara harus mendukung dan melindungi institusi-institusi ini.

2. Peran Lembaga Lain

Selain negara, pendidikan HAM juga dilaksanakan oleh pemangku kepentingan lain seperti Lembaga HAM Nasional dan masyarakat sipil. Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) mendukung upaya nasional melalui kehadiran lapangan, koordinasi Program Dunia untuk Pendidikan HAM, penyediaan saran ahli, serta pengembangan dan penyebaran alat metodologis berbasis praktik terbaik (OHCHR, 2012).

Lembaga HAM Nasional menggunakan berbagai alat untuk mempromosikan pendidikan HAM, seperti program radio, permainan interaktif, dan platform daring. Mereka juga berfokus pada kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, seperti anak-anak, perempuan,

atau kelompok minoritas, dengan menyediakan pelatihan untuk pihak-pihak yang berinteraksi dengan kelompok tersebut, seperti pekerja sosial, guru, dan polisi. Lembaga HAM Nasional mengidentifikasi kebutuhan kelompok tertentu melalui peran pemantauan mereka dan analisis data, menunjukkan manfaat dari pendekatan terpadu antara fungsi mereka .

3. Kesadaran Publik melalui Lembaga HAM Nasional
Lembaga HAM Nasional juga mempromosikan kesadaran publik tentang HAM melalui media, siaran pers, laporan, opini ahli, dan rekomendasi, termasuk advokasi untuk ratifikasi perjanjian HAM. Beberapa lembaga ini menciptakan pusat pengunjung untuk tujuan pendidikan dan penyebaran informasi. Mereka juga berkontribusi pada pembagian praktik terbaik antarnegara melalui laporan tahunan yang memuat rekomendasi dan pandangan mereka (A/HRC/28/30). Penyesuaian ini menekankan bahwa Lembaga HAM Nasional memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memahami HAM dan bagaimana melindungi hak tersebut melalui pendidikan dan kesadaran publik.

Negara dan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan berbagai alat perencanaan dan pemantauan untuk mencegah pelanggaran HAM. Berikut adalah penjelasan kelima alat utama tersebut:

1. Rencana Aksi Nasional
Negara dapat menyusun rencana aksi nasional atau rencana tematik yang dirancang untuk menangani isu-isu tertentu seperti perdagangan manusia, migrasi, atau kekerasan terhadap perempuan. Rencana ini bertujuan memberikan panduan yang terstruktur dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM. Contohnya, rencana aksi

nasional dapat mencakup strategi untuk meningkatkan kesadaran publik, memperbaiki kebijakan, dan memastikan penegakan hukum yang efektif (Vienna Declaration, 1993). Langkah ini juga mendorong koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan.

2. Penilaian Dampak HAM

Penilaian ini dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan, undang-undang, program, atau proyek sebelum diadopsi. Tujuannya adalah mengidentifikasi dampak yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan terhadap HAM. Penilaian ini membantu negara memastikan bahwa kebijakan mereka tidak hanya sesuai dengan kewajiban internasional, tetapi juga menghindari potensi pelanggaran di masa depan. Contohnya adalah penilaian dalam kebijakan penghematan (*austerity*) untuk memastikan bahwa hak kelompok rentan tetap terlindungi (A/HRC/19/59/Add.5).

3. Pengumpulan Data dan Statistik

Pengumpulan data yang akurat dan representatif sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan pelanggaran. Data yang tidak mencakup kelompok rentan dapat menyebabkan mereka terabaikan dalam kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM dalam pengumpulan data harus menjangkau kelompok marginal dan melibatkan perlindungan data, privasi, serta hak untuk menentukan identitas diri. Statistik ini membantu pemerintah memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta menyesuaikan kebijakan untuk memastikan inklusivitas (OHCHR, 2015).

4. Indikator HAM

Indikator digunakan untuk menilai kemajuan negara

dalam melindungi HAM. Ada tiga jenis indikator:

- a. Indikator Struktural mengukur komitmen terhadap standar internasional, seperti ratifikasi perjanjian.
- b. Indikator Proses mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban tersebut, misalnya jumlah pengaduan yang ditangani.
- c. Indikator Hasil mengukur dampak nyata dari upaya tersebut, seperti pengurangan jumlah penahanan yang tidak sah. Indikator ini membantu negara menilai efektivitas kebijakan mereka dan merencanakan langkah berikutnya jika diperlukan (Human Rights Indicators, 2012).

5. Tindak Lanjut Rekomendasi

Negara perlu menindaklanjuti rekomendasi dari mekanisme HAM internasional. Langkah ini melibatkan pemantauan implementasi rekomendasi dan memastikan bahwa rekomendasi tersebut benar-benar diterapkan. Sebagai contoh, negara dapat membentuk database daring yang menyediakan informasi tentang status pelaksanaan rekomendasi, yang mempermudah koordinasi antar lembaga. Selain itu, mekanisme seperti tim koordinasi antar-kementerian atau antar-lembaga dapat membantu mengidentifikasi penyebab pelanggaran dan mencegah terulangnya pelanggaran tersebut (Universal Human Rights Index).

Melalui penggunaan alat-alat ini, negara dapat merencanakan kebijakan yang lebih efektif, memantau implementasi secara teratur, dan memastikan bahwa HAM terlindungi bagi semua warga negara. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih proaktif dan inklusif dalam pencegahan pelanggaran HAM.

Bantuan dari Pemangku Kepentingan Internasional dan

Regional

Pemangku kepentingan internasional dan regional dapat membantu negara mengidentifikasi dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan dalam perlindungan, hukum, kebijakan, dan praktik terkait HAM. Proses seperti Peninjauan Berkala Universal menyediakan platform untuk dialog dan rekomendasi.

Mekanisme HAM internasional dan regional, seperti Dewan HAM PBB, Uni Eropa, dan Organisasi Negara-Negara Amerika, melengkapi proses nasional untuk pencegahan pelanggaran HAM dengan menyediakan wawasan eksternal dan keahlian terkait situasi, hukum, kebijakan, dan praktik HAM. Mereka menggunakan pengalaman dari negara lain untuk memberikan rekomendasi berbasis praktik terbaik. Mekanisme ini juga mendorong dialog antara negara dan pemangku kepentingan lain, serta memberikan panduan tentang implementasi hak-HAM melalui rekomendasi yang bersifat publik (A/HRC/RES/24/16).

1. Fungsi Pemantauan dan Analisis

Mekanisme ini memantau implementasi kewajiban HAM dengan memeriksa laporan berkala dari negara-negara anggota dan mengkaji kasus individual. Mereka tidak hanya menentukan apakah pelanggaran telah terjadi, tetapi juga menganalisis penyebabnya dan merekomendasikan langkah pencegahan agar tidak terulang. Contohnya, mekanisme pengaduan dapat mencegah pelanggaran melalui langkah-langkah sementara seperti menghentikan deportasi individu yang menghadapi risiko penyiksaan (A/HRC/28/30).

2. Kunjungan Negara dan Pelaporan Tematik

Beberapa mekanisme HAM, seperti prosedur khusus Dewan HAM dan badan perjanjian HAM, melakukan

kunjungan negara untuk menyusun laporan tematik atau studi. Mekanisme ini juga membantu negara dalam menafsirkan ketentuan HAM internasional dan memberikan panduan baru untuk pencegahan pelanggaran. Contohnya, Prosedur Peringatan Dini dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial bertujuan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini (A/HRC/18/24).

3. Peninjauan Berkala Universal

Peninjauan berkala universal adalah proses unik di mana catatan HAM semua negara anggota PBB ditinjau. Proses ini memungkinkan negara untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki situasi HAM dan mengatasi tantangan. Rekomendasi peninjauan sering kali mengarah pada perubahan kebijakan dan undang-undang yang positif, menjadikannya alat yang penting untuk pencegahan pelanggaran HAM (Universal Human Rights Index).

Kontribusi organisasi internasional dan regional terhadap pencegahan dapat dilakukan melalui:

1. Dukungan Teknis dan Pengembangan Kapasitas

Organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional lainnya membantu negara memenuhi kewajiban HAM mereka. Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) menyediakan bantuan teknis, membangun kapasitas pemerintah, dan mendukung individu untuk menuntut hak mereka. Misalnya, Dewan Eropa melalui Komisi Venesia membantu negara menilai kesesuaian undang-undang mereka dengan standar HAM internasional (General Assembly resolution 48/141).

2. Inisiatif HAM di PBB: *Human Rights up Front* (HRuF)
Inisiatif *Human Rights up Front* bertujuan memastikan

bahwa sistem PBB mengambil tindakan dini untuk mencegah atau merespons pelanggaran HAM atau hukum humaniter internasional berskala besar. Inisiatif ini menempatkan perlindungan HAM sebagai inti strategi dan kegiatan operasional PBB, sambil mendukung negara dalam melaksanakan tanggung jawab mereka (HRuF, 2015).

3. Respon Awal terhadap Pelanggaran

Banyak krisis berakar pada pola pelanggaran HAM yang terus-menerus dan tidak ditangani. Oleh karena itu, pengumpulan informasi dan analisis HAM yang terintegrasi dengan perkembangan politik dan keamanan sangat penting. Mekanisme HAM PBB mengumpulkan data ini dan menggunakannya untuk mengembangkan strategi pencegahan bekerja sama dengan negara-negara anggota.

Pemangku kepentingan internasional dan regional memainkan peran penting dalam membantu negara mengidentifikasi risiko pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi berbasis pengalaman serta praktik terbaik global. Melalui kerjasama ini, pelanggaran HAM dapat dicegah sebelum terjadi, dan negara-negara dapat memperkuat perlindungan bagi warganya.

c) Rangkuman

1. Tanggung Jawab Negara dalam Pencegahan Pelanggaran HAM

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup pencegahan, investigasi, penghukuman, dan pemulihan terhadap pelanggaran, sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional

seperti ICCPR (1966) dan Konvensi Anti Penyiksaan (1984).

2. Pendekatan Multidimensi dalam Pencegahan
Pendekatan ini mencakup langkah langsung untuk mengurangi risiko pelanggaran serta langkah tidak langsung untuk mencegah pengulangan melalui penguatan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pengembangan masyarakat sipil yang kuat serta media pluralistik.
3. Bentuk Pencegahan
 - a. Pencegahan Langsung (Mitigasi): Menghilangkan faktor risiko melalui pembentukan kerangka hukum dan kebijakan yang menghormati HAM.
 - b. Pencegahan Tidak Langsung (Non-Recurrence): Menangani penyebab pelanggaran melalui investigasi, penuntutan, dan mekanisme pengawasan yang efektif.
4. Peran Lembaga Legislatif
 - a. Membentuk kerangka hukum dan kelembagaan untuk melindungi HAM.
 - b. Melakukan peninjauan sistematis terhadap undang-undang yang ada agar sesuai dengan standar internasional.
 - c. Mengintegrasikan norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional.
5. Pendekatan Berpusat pada Korban
Korban pelanggaran harus memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif melalui sistem hukum yang inklusif, bantuan hukum gratis, dan mekanisme pengaduan yang independen.
6. Peran Lembaga HAM Nasional

Lembaga HAM Nasional bertugas mencegah pelanggaran melalui mediasi, pengawasan, dan inspeksi langsung di tempat-tempat rawan pelanggaran seperti penjara. Mereka juga mendorong perubahan kelembagaan untuk menghindari pengulangan pelanggaran.

7. Peran Media dan Partai Politik

- a. Media massa dan digital menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan publik, dan mengawasi pemerintah untuk mencegah pelanggaran HAM.
- b. Partai politik berperan dalam mengadvokasi kebijakan berbasis HAM, membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap HAM.

d) Latihan

1. Apa tanggung jawab utama negara dalam pencegahan pelanggaran HAM?
2. Apa saja dua bentuk pencegahan pelanggaran HAM yang dapat dilakukan?
3. Bagaimana lembaga legislatif berperan dalam pencegahan pelanggaran HAM?
4. Apa pendekatan berpusat pada korban dalam pencegahan pelanggaran HAM?
5. Bagaimana media massa dapat mencegah pelanggaran HAM?

e) Evaluasi Pembelajaran

1. Presentasi dan Diskusi Kelompok

Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk mempresentasikan pendekatan pencegahan HAM dan berdiskusi.

2. Esai Reflektif Individu

Mahasiswa menulis esai reflektif tentang pentingnya pencegahan HAM dan relevansi dalam konteks global dan lokal.

f) Umpan Balik

3 Tindak Lanjut Mahasiswa:

1. Berpartisipasi dalam kampanye atau diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan pelanggaran HAM.
2. Mengikuti pelatihan, seminar, atau bergabung dengan organisasi HAM untuk mendalami pemahaman dan kontribusi nyata.
3. Membuat proyek atau penelitian terkait pencegahan pelanggaran HAM, seperti analisis risiko atau rekomendasi kebijakan.

2) **Kegiatan Pembelajaran 2: HAM dalam Keadaan Darurat**

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip hukum keadaan darurat, kewenangan negara dalam pembatasan HAM, serta penerapan dan perlindungan hak *non-derogable rights* instrument HAM nasional dan internasional.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi HAM dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pasal ini memperbolehkan langkah derogasi kewajiban negara terhadap Konvenan, sejauh diperlukan oleh keadaan darurat dan tidak bertentangan dengan hukum internasional serta tidak diskriminatif. Namun, beberapa hak absolut atau *non-derogable rights* tetap tidak boleh dibatasi, seperti hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, perbudakan, hukum berlaku surut, serta kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama.

Menurut Pengadilan Eropa untuk HAM, keadaan darurat adalah situasi krisis luar biasa yang mengancam kehidupan komunitas terorganisir. Keadaan ini dapat disebabkan oleh ancaman eksternal maupun internal, seperti konflik bersenjata, teror bom, atau bencana lainnya yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda yang harus dilindungi negara (Nihal Jayawickrama, 2002:205; Binsar Gultom, 2010:4). Dalam situasi ini, pemerintah dapat mengambil tindakan luar biasa, termasuk pembatasan HAM, sesuai dengan prinsip konstitusi dan tanpa mengorbankan sistem demokrasi (A.H. Robertson & J.G. Merrills, 1994:185; Oren Gross & Fionnuala Ní Aoláin, 2006:92).

Komite PBB tentang HAM dalam *General Comment No. 29 on Article 4 of ICCPR* menetapkan bahwa pembatasan HAM hanya sah jika keadaan darurat secara resmi dinyatakan dan mengancam kehidupan bangsa. Selain itu, pembatasan hanya berlaku untuk *derogable rights* seperti kebebasan berbicara, bergerak, dan berkumpul. Hak absolut (*hardcore human rights*), seperti hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan, tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun.

Di Indonesia, praktik pembatasan HAM dalam keadaan darurat sering kali melanggar hak-hak *non-derogable*, seperti yang terjadi dalam beberapa peristiwa historis: kerusuhan Tanjung Priok (1984), kejatuhan rezim Soeharto (1998), konflik di Poso, dan operasi militer di Timor Timur (1999) serta Aceh (2003). Peristiwa ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim yang berkuasa, mengakibatkan korban jiwa dan kerugian warga sipil yang seharusnya dilindungi negara.

Prinsip Pembatasan Terhadap HAM dalam Keadaan Darurat

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan HAM setiap individu. Jaminan ini mencakup HAM yang tidak dapat dikurangi meskipun dalam keadaan darurat (*non-derogable rights*), seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpikir, beragama, dan dari hukum yang berlaku surut. HAM ini merupakan inti (*hardcore*) yang harus dihormati dalam kondisi apapun sebagai kodrat lahiriah manusia.

Namun, dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah dinyatakan resmi oleh presiden, HAM yang tergolong *derogable rights* (hak yang boleh dibatasi) seperti kebebasan bergerak, berkumpul, dan berbicara dapat dibatasi atau ditunda pemenuhannya. Negara dapat melakukan tindakan pembatasan HAM dengan syarat batasannya jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kemanusiaan (Alexander N. Domrin, 2006).

Menurut A. Hamann, keadaan darurat dapat meliputi invasi asing, tindakan subversif terhadap rezim konstitusional, ancaman ketertiban umum, bencana alam, pemogokan ekonomi, gangguan pelayanan publik, atau kesulitan ekonomi

dan keuangan. Hans-Ernst Folz menambahkan daftar seperti pemberontakan, kerusakan domestik, hingga penolakan membayar pajak (Hans-Ernst Folz, *A State of Emergency and Emergency Legislation*, 1961).

Sistem hukum negara-negara, termasuk Indonesia, mengatur tindakan khusus untuk mengatasi keadaan darurat yang bersifat sementara dan bertujuan mengembalikan situasi normal. Pembatasan HAM dalam keadaan darurat harus sesuai dengan prinsip-prinsip Siracusa, yang menetapkan bahwa pembatasan tidak boleh membahayakan esensi hak dan harus dilakukan berdasarkan hukum, diperlukan dalam masyarakat demokratis, serta untuk melindungi ketertiban umum, moral publik, keamanan nasional, dan kesehatan masyarakat (Manfred Nowak, 2003).

Pembatasan HAM juga harus proporsional dan hanya berlaku untuk *derogable rights*. Negara tidak dapat membatasi *non-derogable rights* seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 (2) ICCPR, Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Contoh negara yang memberlakukan pembatasan HAM dalam keadaan darurat adalah Prancis, di mana militer memiliki kewenangan untuk mencari rumah warga, mendeportasi orang tertentu, menyita senjata, dan menyensor publikasi. Di Amerika Serikat, meskipun tidak diatur secara eksplisit, militer dapat membatasi gerak individu atau menerapkan peradilan militer.

Di Indonesia, pembatasan HAM hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti yang diatur dalam konstitusi. Namun, tindakan ini tidak boleh menyentuh *non-derogable rights*. Melanggar HAM kategori ini, baik dalam keadaan darurat sipil, militer, maupun perang, bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Praktik pembatasan HAM di Indonesia menunjukkan tantangan dalam pelaksanaannya. Pembatasan sering kali menyentuh *non-derogable rights*, yang sebenarnya tidak boleh dilanggar. Misalnya, Pasal 4 (2) ICCPR menegaskan bahwa hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, serta kebebasan berpikir dan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Upaya pembatasan HAM yang melanggar ketentuan ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang bertentangan dengan kewajiban negara.

Menurut Manfred Nowak, HAM tidak sepenuhnya bersifat mutlak tetapi memiliki validitas relatif, atau seperti yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie sebagai *mutlak insani*. Sifat absolut HAM bergantung pada konstitusi sebagai produk perjanjian sosial tertinggi yang tetap dapat diubah. Namun, norma hukum dasar tertinggi tetap mengakui sifat absolut dari HAM yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights*—hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

HAM yang tergolong *non-derogable rights*, seperti yang diatur dalam Pasal 4 (2) ICCPR dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, tetap dijamin pemberlakuannya, bahkan dalam keadaan darurat. Ketujuh hak ini, termasuk hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan, diatur secara eksplisit tidak dapat dikurangi. Pelanggaran terhadap hak-hak ini sering dianggap sebagai pelanggaran serius (*gross violation of human rights*).

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa hak-hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, terdapat perbedaan penafsiran. Sebagian pihak berpendapat bahwa HAM dalam kategori ini dapat dibatasi melalui undang-undang demi penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta keamanan, moral, nilai agama, dan

ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembatasan yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) tidak berlaku untuk Pasal 28I ayat (1). Pasal 28I adalah pasal pengecualian yang menegaskan ketujuh hak tersebut tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat sipil, militer, atau perang. Pasal ini merupakan "pamungkas" yang memperkuat dan mengulang ketentuan dari Pasal 28A hingga Pasal 28H UUD 1945, memastikan bahwa hak-hak utama ini tetap terjamin di semua situasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2007), terdapat sejumlah asas yang berlaku dalam pemberlakuan keadaan darurat, yaitu:

1. Asas Deklarasi
Setiap pemberlakuan keadaan darurat harus diumumkan secara resmi dan terbuka kepada publik. Deklarasi ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum, serta menentukan perubahan status hukum sebelumnya menjadi sah.
2. Asas Legalitas
Pemberlakuan dan tindakan darurat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional. Hal ini memastikan tindakan darurat tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.
3. Asas Komunikasi
Tindakan pemberlakuan keadaan darurat wajib diberitahukan secara resmi kepada warga negara, negara sahabat, dan peserta perjanjian internasional terkait, termasuk melalui pelapor khusus PBB.
4. Asas Kesementaraan
Keadaan darurat bersifat sementara dan harus dibatasi waktu pemberlakuannya untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam kebebasan serta jaminan HAM.

5. Asas Keistimewaan Ancaman

Keadaan darurat hanya dapat diberlakukan jika ancaman yang ada nyata, sedang berlangsung (*actual threats*), atau potensial mengancam kehidupan komunitas.

6. Asas Proporsionalitas

Tindakan yang diambil harus proporsional dan berimbang sesuai dengan tingkat kepentingan serta kebutuhan untuk mengatasi keadaan darurat.

7. Asas Intangibility

HAM yang tergolong *non-derogable rights* tidak dapat dikurangi atau dilanggar dalam keadaan apapun.

8. Asas Pengawasan

Semua tindakan selama keadaan darurat, termasuk pembatasan HAM, harus berada dalam kerangka prinsip demokrasi dan negara hukum, serta melalui mekanisme pengawasan seperti deklarasi dan ratifikasi.

Asas-asas ini memastikan pemberlakuan keadaan darurat tetap dalam kerangka hukum yang sah, melindungi HAM, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pengumuman ini memberi informasi kepada publik tentang materi, wilayah, durasi, dan dampaknya terhadap pelaksanaan HAM (C. De Rover, 2000:229). Pengumuman bertujuan mencegah penyimpangan dan pelanggaran HAM *de facto*. Menurut Carl Schmitt (1985:11), keputusan untuk menyatakan keadaan darurat harus diambil oleh pemegang kedaulatan, seperti presiden, raja, atau ratu, dengan catatan status darurat bersifat sementara dan harus kembali ke kondisi normal.

Di Indonesia, pemberlakuan keadaan darurat diatur oleh Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Presiden sebagai kepala negara dan Panglima Tertinggi berwenang menyatakan keadaan darurat dengan tingkatan sipil, militer, atau perang. Kriteria keadaan darurat meliputi ancaman terhadap keamanan, ketertiban hukum, perang atau bahaya perang, dan gejala yang mengancam kehidupan bangsa.

Deklarasi keadaan darurat di Indonesia harus sesuai prinsip kebutuhan (*necessity*), memastikan integritas negara tetap terjaga, dan melindungi HAM. Hal ini juga memberikan legitimasi bagi aparat seperti TNI/Polri untuk mengambil tindakan yang diperlukan dengan tetap mematuhi prinsip proporsionalitas. Deklarasi tersebut menciptakan rezim hukum baru yang sah, memungkinkan pembatasan HAM sesuai intensitas ancaman, tetapi tetap melindungi *non-derogable rights* seperti yang diatur dalam Pasal 4(2) ICCPR dan Pasal 28I UUD 1945.

Praktik serupa diterapkan di negara lain. Di Prancis, presiden dapat menyatakan keadaan darurat (*etat de siege*) berdasarkan konsultasi dengan perdana menteri dan ketua dewan, jika ada ancaman serius terhadap lembaga negara, integritas wilayah, atau kewajiban internasional negara (Binsar Gultom, 2010:87). Di Inggris, kewenangan darurat adalah prerogatif raja/ratu berdasarkan *Civil Contingencies Act 2004*, mencakup ancaman terhadap kesejahteraan manusia, lingkungan, atau akibat terorisme dan perang. Di Amerika Serikat, kewenangan darurat presiden sebagai *commander in chief* berkembang melalui putusan pengadilan (*judge-made law*), seperti *Ex parte Milligan*, yang membatasi penerapan

hukum darurat hanya pada invasi asing, perang saudara, atau ketika pengadilan sipil tidak berfungsi.

Dalam pelaksanaannya, deklarasi darurat di Indonesia memerlukan langkah-langkah formal seperti penerbitan Keputusan Presiden (Kepres) atau Perpu, yang harus diberitahukan kepada DPR untuk persetujuan. Informasi ini juga harus disampaikan kepada lembaga negara terkait, kepala daerah, serta pihak internasional, seperti negara sahabat dan *Special Rapporteur on States of Emergency* PBB sesuai *1503 Procedure*. Pemberlakuan keadaan darurat harus dibatasi waktu dan berakhir dengan penghapusan yang dituangkan dalam bentuk Kepres atau Perpu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam HAM.

Prinsip-prinsip hukum yang diterapkan selama keadaan darurat, termasuk pembatasan HAM, harus berimbang, sesuai kebutuhan, dan tidak melanggar hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Hal ini memastikan penghormatan terhadap hak-hak fundamental meskipun dalam situasi luar biasa.

Hukum Keadaan Darurat di Indonesia dan Perlindungan HAM

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan, termasuk menyatakan keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Syarat dan akibat dari keadaan bahaya ditentukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Perpu ini, terdapat tiga tingkatan keadaan bahaya: darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Keadaan bahaya dapat disebabkan oleh pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, atau situasi lain yang mengancam kehidupan negara (Pasal 1 Perpu 23/1959).

Dalam keadaan darurat militer, Penguasa Darurat Militer (PDM) memiliki kewenangan atas ketertiban dan keamanan umum. Panglima Daerah Militer (Pangdam) memiliki kewenangan di bidang keamanan dan ketertiban umum yang biasanya berada di bawah wewenang Kepolisian (Pasal 25-32 Perpu 23/1959). Kewenangan PDM mencakup:

1. Menguasai pos dan alat telekomunikasi,
2. Menutup gedung pertunjukan atau pabrik,
3. Membatasi penerbitan atau percetakan,
4. Menangkap dan menahan orang hingga 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 50 hari.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) dan Bab XA UUD 1945, pemerintah wajib melindungi HAM. Namun, Pasal 4 Ayat (1) juncto Pasal 12 UUD 1945 juncto Perpu 23/1959 memberikan kewenangan pemerintah untuk membatasi HAM dalam keadaan darurat. Pembatasan ini hanya berlaku pada hak-hak *derogable rights*, sedangkan hak-hak *non-derogable rights* tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 4 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, mengatur bahwa negara dapat membatasi kewajiban terhadap Kovenan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, asalkan sesuai hukum internasional dan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial. Namun, Pasal 4 Ayat (2) ICCPR melarang derogasi terhadap hak-hak *non-derogable rights*, seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, perbudakan, hukum berlaku surut, serta kebebasan berpikir, beragama, dan hati nurani.

Pasal 5 Ayat (1) ICCPR mengatur bahwa pembatasan HAM harus dilakukan secara proporsional, tidak melebihi ketentuan yang diatur Kovenan, dan tidak melebihi kebutuhan

situasi darurat. Keadaan darurat juga harus diumumkan secara resmi (*officially proclaimed*) agar masyarakat mengetahui dan negara lain diberitahu. Contoh penerapan ini adalah penghormatan terhadap hak hidup selama perang. Meski membunuh musuh dalam pertempuran dianggap legal, hak hidup tetap harus dihormati, seperti tidak membunuh musuh yang sudah menyerah atau terluka.

Pembatasan HAM dalam keadaan darurat di Indonesia diatur agar tetap berada dalam koridor hukum nasional dan internasional, dengan perlindungan terhadap hak-hak *non-derogable rights* yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun.

c) Rangkuman

1. Pembatasan HAM dalam Keadaan Darurat
Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) memperbolehkan pembatasan HAM dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, sesuai Pasal 4 ICCPR. Namun, hak-hak absolut (*non-derogable rights*) seperti hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, perbudakan, dan kebebasan berpikir, beragama, serta hukum berlaku surut tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun.
2. Kriteria dan Prinsip Pembatasan HAM
Keadaan darurat harus diumumkan secara resmi, bersifat sementara, dan sesuai dengan prinsip hukum, seperti yang diatur oleh Siracusa Principles. Tindakan pembatasan harus proporsional, tidak diskriminatif, dan hanya berlaku untuk *derogable rights*, seperti kebebasan berbicara, bergerak, dan berkumpul.
3. Keadaan Darurat di Indonesia
Di Indonesia, Pasal 12 UUD 1945, Perpu No. 23 Tahun

1959, dan Pasal 28I UUD 1945 mengatur pembatasan HAM dalam keadaan darurat. Presiden memiliki wewenang menyatakan keadaan darurat dalam bentuk darurat sipil, militer, atau perang, dengan tetap menghormati non-derogable rights.

4. Praktik Internasional dan Penyalahgunaan Kekuasaan Negara-negara seperti Prancis dan Amerika Serikat juga memiliki mekanisme pembatasan HAM dalam keadaan darurat, yang sering melibatkan kewenangan militer. Namun, di Indonesia, terdapat kasus pelanggaran HAM yang melibatkan non-derogable rights, seperti dalam peristiwa Tanjung Priok (1984) dan konflik di Aceh (2003), menunjukkan tantangan dalam penerapan hukum keadaan darurat.
5. Komitmen terhadap HAM dan Pengawasan Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pembatasan HAM demi keamanan dan penghormatan terhadap hak fundamental. Deklarasi keadaan darurat harus dilakukan secara resmi, transparan, dan melibatkan pengawasan oleh lembaga nasional serta pemberitahuan kepada komunitas internasional sesuai hukum nasional dan internasional.

d) Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan keadaan darurat menurut Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)?
2. HAM apa saja yang termasuk dalam kategori non-derogable rights yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat?
3. Apa tujuan dari pembatasan HAM dalam keadaan darurat?

4. Bagaimana praktik pembatasan HAM dalam keadaan darurat di Indonesia, dan apa tantangan yang dihadapi?
5. Apa prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pembatasan HAM selama keadaan darurat?

e) **Evaluasi Pembelajaran**

1. **Analisis Studi Kasus**
Mahasiswa menganalisis kasus nyata atau hipotetis terkait pelanggaran HAM dalam keadaan darurat.
2. **Presentasi atau Diskusi Kelompok**
Mahasiswa membandingkan praktik pembatasan HAM di Indonesia dan internasional serta mendiskusikan solusi atas tantangan yang ada.

f) **Umpan Balik**

Tindak lanjut mahasiswa setelah mempelajari materi ini adalah:

1. Mengadakan diskusi atau seminar tentang pelanggaran HAM dalam keadaan darurat.
2. Menulis esai atau artikel tentang hubungan pembatasan HAM dan prinsip hukum.
3. Membuat kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak non-derogable.

3) **Penutup**

a) **Rangkuman**

.

b) **Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran**

Pembelajaran 1

1. Tanggung jawab utama negara dalam pencegahan pelanggaran HAM adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tanpa diskriminasi. Negara wajib mengambil langkah-langkah konkret seperti pencegahan, investigasi, penghukuman, dan pemulihan terhadap pelanggaran HAM. Hal ini diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti ICCPR (1966) dan Konvensi Anti Penyiksaan (1984).
2. Pencegahan Langsung (Mitigasi): Fokus pada menghilangkan faktor risiko dengan membangun kerangka hukum, administratif, dan kebijakan yang mendukung, seperti pelarangan penyiksaan dan pengawasan independen terhadap penahanan.
Pencegahan Tidak Langsung (Non-Recurrence): Bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran melalui investigasi, penuntutan, dan pemulihan hak korban serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif.
3. Lembaga legislatif menciptakan kerangka hukum yang efektif dengan meratifikasi perjanjian HAM internasional dan menyesuaikan undang-undang nasional dengan standar internasional. Mereka juga melakukan peninjauan reguler terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan perlindungan HAM dan mendorong kesetaraan.
4. Pendekatan ini memastikan korban memiliki akses ke pemulihan yang efektif, termasuk bantuan hukum, mekanisme pengaduan, dan pengawasan independen. Negara harus menyediakan sistem hukum yang inklusif, bebas diskriminasi, dan mampu melindungi hak-hak korban.
5. Media massa berperan dalam menyebarkan informasi tentang HAM, mengawasi aktivitas pemerintah,

mengungkap pelanggaran, memobilisasi dukungan publik, mempromosikan toleransi, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Media juga membantu memperkuat suara kelompok minoritas dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Pembelajaran 2

1. Keadaan darurat adalah situasi krisis luar biasa yang mengancam kehidupan bangsa dan memerlukan langkah-langkah khusus, seperti pembatasan HAM yang hanya diperbolehkan jika telah diumumkan secara resmi, sesuai dengan Pasal 4 ICCPR, tanpa melanggar hukum internasional atau mendiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.
2. Hak-hak non-derogable rights meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari hukum berlaku surut, serta kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, sebagaimana diatur dalam Pasal 4(2) ICCPR dan Pasal 28I UUD 1945.
3. Tujuan pembatasan HAM dalam keadaan darurat adalah untuk melindungi integritas negara dan masyarakat dari ancaman serius, menjaga ketertiban umum, serta memulihkan keadaan normal, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan melindungi hak-hak non-derogable.
4. Di Indonesia, pembatasan HAM diatur oleh Pasal 12 UUD 1945 dan Perpu No. 23 Tahun 1959, dengan kewenangan Presiden untuk menyatakan keadaan darurat. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak non-derogable rights, seperti dalam peristiwa Tanjung Priok (1984) dan konflik

di Aceh (2003), yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan.

5. Prinsip utama dalam pembatasan HAM selama keadaan darurat mencakup asas deklarasi (pengumuman resmi), asas legalitas (sesuai hukum), asas kesementaraan (bersifat sementara), asas proporsionalitas (tindakan berimbang), serta penghormatan terhadap hak-hak non-derogable rights. Prinsip ini memastikan pembatasan tidak melanggar esensi.

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
Supremasi Hukum	Prinsip bahwa hukum harus menjadi supremasi dalam segala aspek kehidupan bernegara.
Derogasi	Tindakan pengurangan atau pembatasan sementara kewajiban negara terhadap hak-hak asasi manusia tertentu, diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat.
Non-Derogable Rights	HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, perbudakan, dan kebebasan berpikir serta beragama.
Keadaan Darurat	Situasi krisis luar biasa yang mengancam kehidupan bangsa atau komunitas terorganisir, seperti konflik bersenjata, bencana alam, atau invasi asing.
Prinsip Siracusa	Prinsip internasional yang mengatur

	pembatasan HAM, mengharuskan tindakan tersebut berdasarkan hukum, proporsional, dan tidak membahayakan esensi hak.
Hardcore Human Rights	HAM inti yang harus tetap dihormati dalam semua kondisi, identik dengan <i>non-derogable rights</i> .
Deklarasi Keadaan Darurat	Proklamasi resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat, menjadi dasar hukum untuk tindakan darurat.

d) Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Domrin, Alexander N. (2006). *Human Rights in Emergency Situations: A Comparative Analysis of International Law*. New York: Routledge.
- Gultom, Binsar. (2010). *Hak Asasi Manusia dan Negara: Tantangan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jayawickrama, Nihal. (2002). *The Judicial Application of Human Rights Law: National and International Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nowak, Manfred. (2003). *U.N. Human Rights Committee: General Comment No. 29 on States of Emergency*. Leiden: Brill.
- Robertson, A.H., & Merrills, J.G. (1994). *Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights*. Manchester: Manchester University Press.
- United Nations Human Rights Council (HRC). (2004). *Guiding*

Principles on Human Rights and States of Emergency.
Geneva: United Nations.

United Nations. (2014). *Framework for Preventing Human Rights Violations.* Geneva: United Nations.

UN Human Rights Committee. (1990). *Delgado Paez v. Colombia.* UN Doc. CCPR/C/38/D/195/1985.

Venice Commission. (2004). *The Role of Political Parties in the Protection of Human Rights.* Strasbourg: Council of Europe.



DAFTAR LAMPIRAN BMP

Lampiran I: Struktur Penulisan Makalah

JUDUL MAKALAH ANDA

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah (*judul sub bab*)

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi :

- Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya.
- Gejalagejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.

- Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda tekuni.

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

B. Rumusan Masalah (*judul sub bab*)

Pada sub bab rumusan masalah ini harus berisi penjelasan tentang masalah yang anda teliti, analisis dan ditelaah. Jelaskan rincian masalah tersebut.

C. Pertanyaan Kritis (*judul sub bab*)

Pada sub bab ini anda mengajukan minimal 2 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan, yang menjadi panduan dalam menulis makalah ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mampu mengurai masalah yang anda teliti. Oleh karena itu jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada kesimpulan, yang mampu menjadi solusi atas masalah yang anda teliti yang ada pada sub bab rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers,

Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda

Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II .

Judul sub bab anda pilih berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan (*judul sub bab*)

Merupakan jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di Bab IV. Jawaban pada sub bab ini adalah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kritis pada bab I.

B. Rekomendasi (*judul sub bab*)

Merupakan isi rekomendasi anda kepada pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis. Rekomendasi itu berisi saran tentang bagaimana caranya mengubah atau memperbaharui perilaku, kebijakan, atau strategi agar masalah yang anda analisis tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit : nama penerbit.*

Contoh :

A. Dahl, R. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control (Terj)*. Jakarta: CV. Rajawali.

Contoh penulisan Footnote dan Bodynote : (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda

haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan footnote atau bodynote).

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan

:

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010 : 22).

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan

:

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.¹

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang Akan Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda.

¹ L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22. (**Contoh Footnote**)

Lampiran II : Struktur Penulisan Paper atau Artikel

JUDUL PAPER ATAU ARTIKEL ANDA

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Judul huruf kapital seluruhnya, dan bold)

A. Latar Belakang Masalah (*kapital di awal kata, dan bold*)

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi :

- Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya.
- Gejala/kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.

- Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda tekuni.

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

B. Tinjauan Teoritis (*kapital di awal kata, dan bold*)

Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers,

Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah yang sudah anda jelaskan pada latar belakang masalah.

C. ANALISIS (*kapital di awal kata, dan bold*)

Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda

Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II .

Judul sub bab anda pilah berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

D. KESIMPULAN (*kapital di awal kata, dan bold*)

Merupakan deskripsi jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di sub bab Analisis. Jawaban pada sub bab ini adalah solusi dari masalah yang dijelaskan pada latar belakang masalah. Pada deskripsi jawaban ini juga anda boleh memasukkan rekomendasi perubahan yang dapat dilakukan kepada pihakpihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis agar tidak terjadi lagi, seperti pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit : nama penerbit.*

Contoh :

- A. Dahl, R. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control (Terj)*. Jakarta: CV. Rajawali.

Contoh penulisan Footnote dan Bodynote : (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan footnote atau bodynote).

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan (APA Style) :

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010 : 22).

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan :

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang

individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.²

**Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau
Bodynote Itu Yang Akan Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka
Dalam Makalah Anda.**

² L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22. (**Contoh Footnote**)

BIOGRAFI PENYUSUN



Dr. Sidratahta Mukhtar, Dosen Prodi Ilmu Politik dengan JJA Lektor di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI). Jenjang pendidikan sarjana hingga doctoral antara lain; S1 di STIBA Malang pada bidang Sastra Inggris Jepang (1993-2000), S2 di Universitas Nasional (UNAS)

dengan bidang Ilmu Politik (2001-2005), dan S3 di Universitas Indonesia dalam bidang yang sama (2013-2019). Aktif mengajar berbagai mata kuliah, seperti HAM dan Politik, Pendidikan Anti Korupsi, dan Pemikiran Politik Islam. Selain itu, juga terlibat dalam penelitian, termasuk sebagai Ketua Tim Penelitian untuk pengungkapan sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam bidang pengajaran dan pengabdian masyarakat, menjabat sebagai pengajar tetap di Prodi Ilmu Politik UKI sejak 2015 dan juga sebagai pengajar program doctoral di STIK-PTIK sejak 2019. Sebagai seorang akademisi produktif, telah memublikasikan berbagai artikel ilmiah, termasuk di jurnal internasional, dan menjadi pemakalah pada seminar-seminar bergengsi di dalam dan luar negeri. Karya buku terakhir yaitu; *"Asal Usul Kebijakan Anti Terorisme di Indonesia"* yang diterbitkan UGM Press pada tahun 2024. Dalam pemerintahan juga aktif sebagai staf ahli, seperti terlibat dalam perumusan kebijakan publik dan rekayasa sosial berupa Grand Design Kebijakan Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta pada masa Gubernur Jokowi (2013-2014). Prestasi akademik yang diraih yaitu sebagai Anggota Berprestasi dari Asosiasi

Ilmu Politik Indonesia (2019) dan International Fellow dari Asia Pacific Center for Security Studies, Hawaii (2009).